



RINGKASAN

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019

Ruang Lingkup Komisi XI

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 17 September 2019. IHPS I Tahun

2019 memuat ringkasan 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini DPR RI melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dalam mendorong pengelolaan keuangan negara kearah perbaikan serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI telah membuat ringkasan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Lementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2018 yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi DPR RI mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.


Demikian Buku Ringkasan atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019 ini kami susun dan sajikan. Semoga dapat menjadi acuan bagi DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan pendalaman atas kinerja

mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, baik pada rapat-rapat kerja maupun pada saat kunjungan kerja DPR RI.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2019



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 (IHPS I 2019) pada Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 yang memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 651 laporan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 37 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat sendiri, terdiri dari 105 LHP atas laporan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 9 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi XI, yang terdiri dari 8 (delapan) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, yaitu pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Laporan Keuangan Badan Lainnya, yaitu pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan serta 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Bank Indonesia dan 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:


- a. Pada Kementerian Keuangan diungkap permasalahan terkait dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT FI yang menetapkan tarif Bea Keluar atas ekspor konsentrat sebesar 5% bertentangan dengan tarif yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.010/2017 sebesar 7,5% sehingga terdapat potensi pengembalian Bea Keluar sebesar Rp1.820.321.649.886,60 atas Ekspor Konsentrat Tembaga PT FI yang melakukan upaya hukum ke pengadilan pajak terkait dengan keberatan atas penetapan Bea Keluar oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
- b. Pada Bank Indonesia dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2018 diungkap permasalahan BI yang menggunakan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp13.271.000.000.000,00 dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahun 2018 karena keterlambatan penerimaan Hasil Cetak Sempurna. Namun, terdapat Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri yang menggunakan UTLE walaupun masih memiliki Uang Layak Edar.
- c. Pada Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan adanya perbedaan rincian pagu anggaran per bidang antara pagu anggaran (revisi bulan Desember 2018) dengan Laporan Singkat DPR. Selain itu, realisasi anggaran Bidang Perbankan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), dan Bidang Manajemen Strategis melebihi Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh DPR masing-masing sebesar Rp38.568.007.670,20, Rp12.560.813.589,71, dan Rp526.625.304.030,96.
- d. Pada K/L dan Badan lainnya, secara umum diungkap permasalahan pengelolaan kas, penatausahaan persediaan, BMN, Aset Tetap, dan Aset Tidak Berwujud serta permasalahan kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan terlambat belum dikenakan denda, dan sebagainya.

Pada akhirnya, kami berharap ringkasan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Oktober 2019



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	i
Kata Pengantar Kepala PKAKN	iii
Daftar Isi	vi

KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018 (<i>LHP No. 86A/LHP/XVI/05/2019</i>).....	1
Sistem Pengendalian Intern	2
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	6

2. BADAN PUSAT STATISTIK

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2018 (<i>LHP No. 62a/LHP/XV/04/2019</i>).....	9
Sistem Pengendalian Intern	9
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	13

3. KEMENTERIAN KEUANGAN

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2018 (<i>LHP No. 65.a/LHP/XV/04/2019</i>)	19
Sistem Pengendalian Intern	19
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	34

4. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2018 (<i>LHP No. 59a/LHP/XV/04/2019</i>)	48
Sistem Pengendalian Intern	48
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	50

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pemerintah yang Berkontribusi Terhadap Pelaksanaan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Bappenas dan Instansi Terkait Lainnya 57

5. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2018 (LHP No. 60a/LHP/XV/04/2019) 70

Sistem Pengendalian Intern 70

BADAN LAINNYA

1. BANK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018 (*LHP No. 66a/LHP/XV/04/2019*) 73

Sistem Pengendalian Intern 73

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 87

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2018 pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya (*LHP No. 68/LHP/XV/05/2019*) 93

2. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2018 (*LHP No. 53a/LHP/XV/03/2019*) 97

Sistem Pengendalian Intern 97

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 99

3. OTORITAS JASA KEUANGAN

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018 (LHP No. 101a/LHP/XV/07/2019)	103
Sistem Pengendalian Intern	103
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	111

RINGKASAN

ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019) PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI XI


Kementerian/Lembaga

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018
(LHP No. 86A/LHP/XVI/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di BPKP:



*) data tindak lanjut rekomendasi untuk tahun 2018 belum tersedia

Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPKP TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

1. **Belanja Barang sebesar Rp1.229.476.689 digunakan untuk perolehan Aset Tetap sebesar Rp258.981.089 dan Aset Lainnya sebesar Rp970.495.600**

Pengungkapan Lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. **Pengendalian atas pelaporan bantuan kedinasan untuk mendukung pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan belum memadai**
3. **Pengendalian atas pelaporan informasi tuntutan hukum untuk mendukung pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan belum memadai**

Belanja Barang sebesar Rp1.229.476.689 digunakan untuk perolehan Aset Tetap sebesar Rp258.981.089 dan Aset Lainnya sebesar Rp970.495.600 (Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 86B/LHP/XVI/05/2019, Hal. 3)

1. Dari hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Barang BPKP tahun 2018 sebesar Rp516.715.633.145, diketahui bahwa terdapat realisasi yang tidak sesuai dengan klasifikasi Belanja Barang sebesar Rp1.229.476.689 miliar, antara lain sebagai berikut:
 - a. Belanja Barang pada Pusklatwas sebesar Rp180.000.000 digunakan untuk perolehan Aset Tetap berupa renovasi Aula Gedung Kantor (telah dilakukan koreksi kapitalisasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan);
 - b. Belanja Barang pada Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp78.981.089 digunakan untuk perolehan Aset Tetap berupa pemasangan partisi kaca ruang kantor (telah dilakukan koreksi kapitalisasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan);
 - c. Belanja Barang pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor sebesar Rp970.495.600 digunakan untuk perolehan Aset Lainnya berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) (pembangunan aplikasi). Telah dilakukan penyesuaian pencatatan ke dalam Aset Lainnya.

2. Akibat dari permasalahan tersebut, Belanja Modal Tahun 2018 disajikan terlalu rendah (*understated*) dan Belanja Barang Tahun 2018 disajikan terlalu tinggi (*overstated*) masing-masing sebesar Rp1.229.476.689.
3. BPK merekomendasikan Kepala BPKP memerintahkan Kepala Pusdiklatwas, Kepala Perwakilan Jawa Barat dan Kepala Pusbin JFA agar lebih cermat menggunakan klasifikasi belanja dalam perencanaan anggaran.

Pengendalian atas pelaporan bantuan kedinasan untuk mendukung pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan belum memadai (*Temuan No. 1.2.1 atas Pengungkapan Lainnya pada CaLK dalam LHP SPI No. 86B/LHP/XVI/05/2019, Hal. 8*)

1. BPKP melaporkan Informasi Dana Bantuan Kedinasan (DBK) menyatakan bahwa jumlah penugasan yang dibiayai mitra kerja sebanyak 1.764 penugasan dengan realisasi dana sebesar Rp19.321.813.615. Hasil pemeriksaan atas DBK menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut:
 - a. Informasi bantuan kedinasan yang tercantum dalam LK *Unaudited* tidak memiliki rincian yang memadai, dikarenakan pada saat penyusunan LK *Unaudited* per 31 Desember 2018 belum dilakukan penarikan data rincian Dana Mitra dan pada saat dilakukan penarikan data rincian pada Februari 2019, jumlah penugasan, jumlah LHP dan jumlah dana meningkat yang disebabkan pada tahun 2019 masih terdapat satker yang melakukan input atas realisasi dana mitra tahun 2018.
 - b. Data dana bantuan kedinasan yang tercantum dalam monitoring DBK Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA) tidak akurat, karena: 1) terdapat realisasi dana bantuan kedinasan yang belum tercantum dalam SIMA; 2) terdapat penugasan yang dibiayai dengan anggaran BPKP serta penugasan tahun 2017 yang tercatat sebagai dana mitra; 3) Terdapat perbedaan antara realisasi DBK menurut SIMA dengan informasi dalam Laporan Keuangan Perwakilan BPKP.

- c. Terdapat tiga penugasan dengan menggunakan dana bantuan kedinasan tahun 2018 yang belum dibayarkan oleh mitra kerja, namun tidak diungkap dalam Laporan Keuangan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan informasi dana bantuan kedinasan dalam Laporan Keuangan BPKP belum mencerminkan kondisi riil.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar:
 - a. Menyusun SOP implementasi SIMA terkait dengan input dan pemutakhiran data DBK demi mendukung pelaporan dan pengungkapan DBK;
 - b. Menyusun tata cara pelaksanaan *movev* demi terjaminnya keakuratan dan kelengkapan pelaporan dan pengungkapan DBK;
 - c. Memerintahkan Korwas/inputer untuk memutakhirkan sistem informasi dalam pelaporan bantuan kedinasan dan konsolidasi pelaporan dari masing-masing unit kerja secara lengkap.

Pengendalian atas pelaporan informasi tuntutan hukum untuk mendukung pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan belum memadai (*Temuan No. 1.2.2 atas Pengungkapan Lainnya pada CaLK dalam LHP SPI No. 86B/LHP/XVI/05/2019, Hal. 13*)

1. Pengungkapan dalam LK sampai dengan akhir tahun 2018, diketahui terdapat 16 kasus hukum (gugatan) yang berisiko tuntutan hukum dari pihak ketiga atas hasil audit yang dilakukan BPKP.
2. Hasil pemeriksaan atas Informasi Gugatan Hukum tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah kasus hukum yang disajikan dalam LK (*Unaudited*) belum mencantumkan tuntutan hukum yang dihadapi BPKP secara lengkap;
 - b. Terdapat 5 dari 6 perkara dengan status Peninjauan Kembali namun telah memiliki status putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu terdapat tuntutan yang telah dimenangkan dengan status *inkracht* masih dicantumkan dalam Risiko Tuntutan Hukum terhadap BPKP, sehingga Nilai Potensi Gugatan Materil dan Immateril

- dalam LK (*Unaudited*) Lampiran 3-L belum mencerminkan nilai potensi kewajiban yang sebenarnya;
- c. Terdapat 2 pembayaran oleh pihak ketiga (pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Aceh kepada Direktur PT RD dan kepada Direktur PT RB) yang merupakan nilai pokok atas gugatan perkara yang ada di BPKP, namun tidak ada informasi pembayaran dalam LK (*Unaudited*);
 - d. Dari putusan PK yang sudah *inkracht*, terdapat 2 perkara yang berdampak finansial dan masih dapat dituntut pembayarannya secara hukum sebesar Rp924.092.963, sehingga penanganan atas tuntutan hukum belum sepenuhnya optimal;
 - e. Perlakuan akuntansi terhadap putusan yang sudah *inkracht* belum diatur secara lengkap karena status terhadap 2 perkara pada poin d telah *inkracht* dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah. Namun, Tim Pemeriksa tidak mendapatkan bukti telah dilaksanakan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, sehingga Tim BPK tidak dapat melakukan koreksi untuk mengakui Kewajiban atas perkara tersebut di Neraca.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan informasi tuntutan hukum dalam LK belum mencerminkan kondisi riil serta mitigasi risiko atas tuntutan hukum yang memiliki dampak pengeluaran sumber daya tidak maksimal
 4. BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar menyusun petunjuk teknis penatausahaan tuntutan hukum yang mengatur penanganan, pelaporan dan pengungkapan pada Laporan Keuangan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Kesalahan penyetoran dan keterlambatan penerimaan PNBPN serta sewa ruangan belum didukung oleh perjanjian

Belanja

2. Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp20.270.749
3. Kekurangan volume tiga paket pekerjaan belanja barang sebesar Rp15.921.871
4. Kekurangan volume tujuh paket pekerjaan belanja modal sebesar Rp113.004.375

Kesalahan penyetoran dan keterlambatan penerimaan PNBPN serta sewa ruangan belum didukung oleh perjanjian (*Temuan No. 1.1.1 atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam LHP Kepatuhan No. 86C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 3*)

1. LK TA 2018 menyajikan Saldo PNBPN selain Pendapatan dari Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp9.664.350.839. Dari nilai tersebut direalisasikan sebesar Rp1.646.771.553 untuk Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan sebesar Rp55.493.736 untuk Pendapatan Anggaran Lain-lain.
2. Berdasarkan pemeriksaan atas PNBPN Lainnya diketahui bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat kesalahan penyetoran atas pengembalian dana mitra ke kas negara pada Kantor Perwakilan Jawa Tengah sebesar Rp1.800.000,00 dan Sulawesi Selatan sebesar Rp36.677.500,00 yang merupakan rekomendasi temuan kelebihan pembayaran atas Dana Bantuan Kedinasan.
 - b. Penggunaan ruangan untuk Koperasi BPKP Pusat tidak memiliki perjanjian. Perjanjian yang ada hanya untuk 1 tahun pada 2011 dengan nilai sewa sebesar Rp5.000.000,00 yang dibayar di awal perjanjian. Hingga saat ini tidak ada pemutakhiran, perpanjangan maupun analisis harga sewa atas perjanjian tersebut.
 - c. Sewa tempat atas tempat monitor LCD sebesar Rp18.505.561,00 dan kantin Rp14.400.000 terlambat disetorkan ke Kas Negara.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Akun Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp38.477.500,00 bukan merupakan hak atas Pendapatan BPKP;
 - b. Pemanfaatan ruangan dalam bentuk sewa belum menguntungkan pihak BPKP secara optimal;
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sewa tanah, gedung, dan bangunan terlambat dimanfaatkan oleh negara sebesar Rp32.905.561,00.
4. BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar:
 - a. Menyusun mekanisme penyetoran atas pengembalian kelebihan bayar atas dana mitra untuk memastikan penyetoran yang merupakan hak negara serta menyusun dan menandatangani perjanjian pemanfaatan ruangan oleh Koperasi BPKP.
 - b. Menyusun mekanisme monitoring atas kerja sama pemanfaatan BMN yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengendalian penyetoran PNBP serta membuat klausul denda dalam perjanjian dengan pihak ketiga atas sewa tempat dan ruangan.

Kekurangan volume tujuh paket pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp113.004.375 (Temuan No. 1.2.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 86C/LHP/XVI/05/2019, Hal. 13)

1. LRA BPKP Tahun 2018 menyajikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp87.114.136.653 atau 92,88% dari anggaran sebesar Rp93.793.301.000.
2. Pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen dan fisik atas pekerjaan Belanja Modal pada BPKP diketahui adanya permasalahan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp113.004.375 sebagai berikut:
 - a. Kantor Pusat
 - 1) Pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan kekurangan volume sebesar Rp15.936.115,00;
 - 2) Pekerjaan renovasi gedung kantor pusat kekurangan volume sebesar Rp11.615.839,00.
 - b. Pusdiklatwas
 - 1) Pekerjaan rehab Mess A kekurangan volume pekerjaan senilai Rp52.928.911,00;


- 2) Pekerjaan pembuatan pintu masuk lobby Pusdiklatwas BPKP kekurangan volume pekerjaan Rp15.270.950,00;
 - 3) Pekerjaan renovasi gedung arsip kekurangan volume pekerjaan Rp5.224.384,00.
- c. Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat (renovasi gedung dahlia Lantai 1) kekurangan volume sebesar Rp6.097.228,00.
 - d. Rehabilitas Kantor Perwakilan Provinsi NTT kekurangan volume senilai Rp5.930.948,00.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp113.004.375,00.
 4. BPK merekomendasikan Kepala BPKP agar memerintahkan PPK Kantor Pusat dan PPK Pusdiklatwas menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp113.004.375,00 dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK serta memerintahkan agar lebih cermat dalam melakukan pengendalian kontrak.

2. Badan Pusat Statistik

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Badan Pusat Statistik Tahun 2018
(LHP No. 62a/LHP/XV/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di BPS:



Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPS TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Sistem Pengendalian Intern

Aset

1. Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu belum tertib
2. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) belum tertib

Pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu belum tertib (*Temuan No. 1.1.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 62b/LHP/XV/04/2019, Hal. 3*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) Satker Settama TA 2018 sebesar Rp412,62 juta yang merupakan utang belanja uang lembur tahun 2017 untuk 903 penerima tidak sesuai rencana penggunaan, karena pembayaran beban lembur tersebut merupakan pertanggungjawaban TUP Nihil atas SP2D nomor 180191301072160 yang dalam dokumen rencana penggunaan tidak ada disebutkan untuk membayar utang beban TA 2017.
 - b. Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GUP) Nihil Satker Settama sebesar Rp70,52 juta yang digunakan untuk keperluan kantor berupa pembayaran tunggakan PBB-P2 belum didukung dengan bukti setor dan tidak sesuai kondisi sebenarnya yaitu tidak seluruhnya terealisasi untuk pembayaran tunggakan PBB-P2 namun dikembalikan ke kas negara sebesar Rp66.083.334,00.
 - c. Pertanggungjawaban TUP Satker BPS Provinsi DKI TA 2018 sebesar Rp20 juta tidak sesuai rencana penggunaan. Dalam dokumen pengajuan akan digunakan untuk keperluan pembayaran uang lembur, namun dalam salah satu SPM-nya sebesar Rp6.620.000,00 digunakan untuk membayar honor pencacah. Kemudian terdapat pertanggungjawaban yang tidak dilampiri bukti setor pajak PPh 21 sebesar Rp539.400,00.
 - d. Terdapat pembayaran *invoice* melalui TUP pada Satker STIS yang besarnya melebihi pembayaran yang diperkenankan melalui TUP yaitu melebihi Rp50 juta.
 - e. Terdapat 5 dokumen pertanggungjawaban TUP senilai Rp532.800.318,00 pada Pusdiklat yang tidak ditandatangani PPK/KPA.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan Kas pada Satker Settama, Pusdiklat, BPS Provinsi DKI Jakarta dan STIS, belum sepenuhnya akuntabel, rawan disalahgunakan dan potensi masih adanya penyalahgunaan belanja tanpa bukti atas realisasi pertanggungjawaban TUP yang dapat diuji oleh BPK.
 3. BPK merekomendasikan Kepala BPS agar:
 - a. Menginstruksikan Sestama untuk memperbaiki pengelolaan Kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- b. Menginstruksikan Sestama, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Kepala Pusdiklat dan Ketua STIS untuk memberikan pembinaan kepada PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran/BPP.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) belum tertib (*Temuan No. 1.1.2 atas Aset dalam LHP SPI No. 62b/LHP/XV/04/2019, Hal. 16*)

1. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Aset Tetap BPS diketahui sebagai berikut:
 - a. Belum ada kejelasan penganggaran pekerjaan fisik atas Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan kondisi dilanjutkan dan dihentikan sementara. KDP berikut ini terdapat permasalahan atas rendahnya kemungkinan keberlanjutan pekerjaan fisiknya.
 - 1) KDP dengan kondisi akan dilanjutkan
 - a) Pekerjaan Perencanaan KDP Audit Energi Gedung 2 dan Audit Energi Gedung 4 di Satker Settama dengan nilai total Rp92.488.000,00 pada Tahun 2015 dan Settama belum mengerjakan fisiknya pada TA 2018.
 - b) Terdapat pekerjaan (perencanaan Revitalisasi Mekanikal dan Elektrikal Gd. 1, Renov Ruang Serba Guna Gd. 5 Lt. 8, dan Renov Ruang Rapat Gd. 3 Lt. 2 yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dengan nilai total Rp741.990.000.00 beresiko penundaan atau penghapusan KDP karena peningkatan saldo utang BPS Tahun 2018.
 - 2) KDP dengan kondisi akan dihentikan sementara
 - a) KDP pada BPS Kab Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sumut senilai Rp74.558.000,00 pekerjaan fisiknya terhambat karena *self-blocking* BPS yang melakukan identifikasi program TA 2018 tidak prioritas, serta memastikan anggaran tersebut tidak dicairkan, sehingga satker tersebut belum memulai pekerjaan fisiknya s.d tahun 2018. Selain itu, pekerjaan pembangunan rumah negara tidak didukung dengan IMB oleh Pemda karena dibangun di daerah rawan bencana.
 - b) KDP pada BPS Provinsi Jawa Timur sebesar Rp16.940.000,00 untuk rehab gedung kantor, pekerjaan

fisiknya terhambat karena *self-blocking* dan s.d tahun 2018 belum dapat memulai pekerjaannya.

- b. Pemeliharaan perangkat komputer senilai Rp334.387.703,00 tidak dapat dirujuk ke SIMAK BMN karena *serial number* perangkat tidak disampaikan oleh satker Settama.
 - c. Penatausahaan Aset Tetap belum memadai karena:
 - 1) Penatausahaan Aset Tetap di Settama BPS belum tertib karena terdapat BMN belum berlabel NUP dan Daftar Barang Ruang (DBR) Settama tidak mutakhir dan tidak seluruhnya terpasang berdasarkan SIMAK BMN dan pengujian fisik.
 - 2) BMN belum terdistribusi ke Daftar Barang Ruang (DBR) dan Daftar Barang Lainnya (DBL).
 - d. Terdapat risiko kehilangan Aset Tetap Tanah di BPS Provinsi Jawa Tengah karena pengamanan Aset Tetap Tanah seluas 5.908 m² yang tidak dimanfaatkan ditempati oleh pihak ketiga tanpa didasari surat penetapan dan/atau surat perjanjian, walaupun tanah sudah memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 16 tanggal 29 Juni 1998.
 - e. Penyimpanan Aset Tetap BMN yang rusak berat/sudah tidak dimanfaatkan dan dalam proses penghapusan memerlukan ruang/tempat penyimpanan, diketahui pada empat satker (BPS pada Kota Tangsel, Kab Bireuen, Kab Pidie Jaya, Kab. Manggarai Barat) tidak memiliki ruangan penyimpanan memadai karena ditempatkan pada bangunan semi permanen (bangunan parkir kendaraan roda dua dan rumah genset).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. LK BPS tidak menyajikan dan mengungkapkan kondisi maupun keberlanjutan Aset Tetap BPS dengan semestinya.
 - b. Risiko terjadinya sengketa atas Aset Tanah di BPS Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Risiko kehilangan dan penurunan nilai atas BMN Rusak yang dimiliki oleh BPS.
 3. Untuk itu, BPK merekomendasikan Kepala BPS agar:
 - a. Menginstruksikan Sestama agar memperbaiki mekanisme pembebanan pemeliharaan perangkat IT sehingga dapat teridentifikasi dengan aset terkait;

- b. Menginstruksikan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang terkait untuk menatausahakan dan memanfaatkan BMN yang dalam penguasaannya sesuai ketentuan, yaitu dengan: 1) Segera memproses penghapusan Aset BMN yang rusak serta KDP yang dinilai tidak layak untuk dilanjutkan; 2) Melakukan perjanjian penggunaan Aset Tanah BPS Provinsi Jawa Tengah oleh pihak lain dengan melakukan upaya penyelamatan dan pengambilalihan aset; dan 3) Melakukan perbaikan DBR dan DBL sesuai kondisi senyatanya.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Belanja

1. **Pekerjaan jasa koneksi digital untuk *Passenger Exit Survey* terlambat belum dikenakan denda dan kurang volume**
2. **Pekerjaan jasa koneksi mediasi data wisatawan nusantara berbasis *Mobile Positioning Data*, harga tidak wajar, terlambat dan belum dikenakan denda**
3. Lingkup pekerjaan pengadaan layanan koneksi internet VSAT tidak direncanakan dan dilaksanakan secara memadai
4. Pertanggungjawaban belanja bahan konsumsi rapat satker Settama tidak didukung bukti struk/nota pembelian
5. Proses pengadaan dan pertanggungjawaban jasa konsultansi perencanaan dan jasa pengawasan revitalisasi Gedung Kantor BPS Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Asahan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku
6. Adendum kontrak pekerjaan revitalisasi Gedung Kantor BPS Kabupaten Bireuen tidak sesuai ketentuan
7. **Kelebihan pembayaran atas pekerjaan revitalisasi Gedung Kantor pada BPS Kabupaten Bireuen, Piddie Jaya, Lebak. Flores Timur, Manggarai Barat, Simalungun, dan Asahan**
8. **Pembangunan Gedung Kantor BPS Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan**
9. Pembayaran atas perubahan lingkup pekerjaan tidak sesuai kontrak pekerjaan pada BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara
10. Indikasi persaingan tidak sehat dan dokumen yang tidak benar pada proses pengadaan jasa konstruksi

Pekerjaan jasa koneksi digital untuk *Passenger Exit Survey* terlambat belum dikenakan denda dan kurang volume (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 62c/LHP/XV/04/2019, Hal. 3*)

1. Realisasi Belanja BPS sebesar Rp2.009.571.195.781,00, salah satunya digunakan untuk pekerjaan Jasa Koneksi Digital untuk *Passenger Exit Survey* sebesar Rp6.250.035.000,00 yang dilaksanakan oleh PT TI.
2. Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan 31 Desember 2018 kemajuan pekerjaan baru mencapai nilai Rp1.770.450.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp4.479.585.000,00. Pekerjaan baru diselesaikan pada 26 Februari 2019 sehingga total keterlambatan mencapai 57 hari yang seharusnya dikenakan denda. Namun, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut belum dikenakan sebesar Rp356.251.995,00.
 - b. Terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan yang meliputi:
 - 1) Penggunaan metode survei yang tidak sesuai spesifikasi karena diantaranya tidak terdapat informasi *Mac Address*, ditemukan data responden yang identik serta data responden dengan alamat email yang sama antara data *arrival* dengan data *departure*. Selain itu, terdapat kekurangan volume responden untuk item pekerjaan penjarangan responden di *arrival* dan *departure* sebanyak 26.271 responden sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp628.533.675,00;
 - 2) *Output raw data* tidak sesuai dengan spesifikasi teknis karena: 1) Pada *data arrival* (wifi) terdapat responden WNI dan responden dari bandara yang tidak termasuk tempat kegiatan survei; 2) *Data tracking* hanya dimiliki oleh 92.571 responden sedangkan targetnya sebanyak 100.000 responden (kekurangan 7.429 responden untuk pekerjaan *tracking* sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp31.870.410,00 dan kekurangan volume responden untuk item pekerjaan *gymick voucher wifi* karena kekurangan responden *tracking* sebesar Rp31.870.410,00); dan 3) Pada *data departure* (wifi) terdapat

responden WNI tidak diketahui *gate masuk*; serta 4) Terdapat pemberian 1.653 voucher *wifi* kepada responden *departure* atau bertujuan kerja/sekolah yang seharusnya hanya diberikan *free internet* 30 menit.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Tujuan dari pekerjaan jasa koneksi digital untuk *Passenger Exit Survey* tidak tercapai;
 - b. BPS menerima *raw data* survei yang diragukan keandalannya dan belum mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp356.251.995,00; dan
 - c. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp735.789.862,50 (Rp628.533.675,00 + Rp31.870.410,00 + Rp75.385.777,50).
4. BPK merekomendasikan Kepala BPS agar menginstruksikan Sestama untuk memerintahkan PPK agar mempertanggungjawabkan kekurangan volume atas pekerjaan tersebut dan menarik serta menyetorkan denda keterlambatan ke Kas Negara serta memberikan sanksi kepada PPK yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan sesuai ketentuan.

Pekerjaan jasa koneksi mediasi data wisatawan nusantara berbasis *Mobile Positioning Data*, harga tidak wajar, terlambat dan belum dikenakan denda (Temuan No. 1.1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 62c/LHP/XV/04/2019, Hal. 10)

1. Belanja pada BPS salah satunya direalisasikan untuk pengadaan “Jasa Koneksi Mediasi Data Wisatawan Nusantara berdasarkan *Data Mobile Network Operator* (Wisnus-MPD) yang dilaksanakan oleh PT TI sebesar Rp15.419.111.070,00.
2. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut:
 - a. Perubahan spesifikasi pekerjaan (tipe *Gimmick* survei *reward*) dari paket telepon menjadi paket data internet dan T-Cash tidak melalui negosiasi oleh PPK atas perubahan tipe *Gimmick* dan tidak ada Addendum atas dalam kontrak pekerjaan. Kemudian terdapat selisih antara satuan harga pekerjaan dalam SPMK dengan harga layanan normal Telkomsel sebesar Rp889.927.528,00.

- b. Pada akhir periode kontrak diketahui bahwa PPK menemukan selisih prestasi pekerjaan dan PT TI menyatakan akan melanjutkan pekerjaan tersebut pada TA 2019. Hasil pemeriksaan dokumen atas keterlambatan pekerjaan, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pengukuran tingkat kemajuan pekerjaan tidak berdasar pada hasil kerja yang terukur karena hanya berdasarkan simpulan PPK atas kumpulan Risalah Rapat PPK dengan penyedia.
 - 2) Terdapat kekurangan penetapan nilai bank garansi sebesar Rp7.709.555.535,00 yang seharusnya sebesar Rp15.419.111.070,00 (sebesar nilai kontrak) karena jenis kontrak lumpsum.
 - 3) Kekurangan klaim pencairan bank garansi sebesar Rp12.999.526.860,00 yang seharusnya sebesar nilai kontrak.
 - 4) PPK tidak melakukan uji validitas *output* Wisnus-MDP karena hasil pengujian atas *raw data* diketahui terdapat selisih atas rekalkulasi uji penjumlahan total pengeluaran responden survei digital.
 - c. Denda keterlambatan untuk 88 hari penyelesaian pekerjaan belum dikenakan sebesar Rp1.356.881.774,16
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan BPS tidak memperoleh harga terbaik dan indikasi pemborosan sebesar Rp889.927.528,00 dan BPS belum mengenakan denda keterlambatan atas pekerjaan Jasa Koneksi Mediasi Data Wismus sebesar Rp1.356.881.774,16.
 4. BPK merekomendasikan Kepala BPS agar:
 - a. Menginstruksikan Inspektur Utama untuk melakukan investigasi atas pemborosan sebesar Rp889.927.528,00 dan menyelesaikan hasil investigasi sesuai ketentuan;
 - b. Menginstruksikan Sestama untuk memerintahkan PPK menarik dan menyetorkan denda keterlambatan ke Kas Negara dan memberikan sanksi sesuai ketentuan terhadap PPK dan Kelompok Kerja III yang tidak cermat dalam mengawasi pekerjaan dan menyusun dokumen pengadaan.

Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Revitalisasi Gedung Kantor pada BPS Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Lebak, Flores Timur, Manggarai Barat, Simalungun, dan Asahan (Temuan No. 1.1.7 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 62c/LHP/XV/04/2019, Hal. 17)

1. Belanja pada BPS salah satunya direalisasikan untuk Belanja Modal Gedung sebesar Rp14.235.248.606,00. Hasil pemeriksaan pekerjaan revitalisasi gedung menunjukkan kelebihan pembayaran dengan total sebesar Rp453.535.507,15, yang terdiri dari:

Satker BPS & Pelaksana	Uraian (item pekerjaan)	Nilai Kelebihan Pembayaran
1. Kab. Bireuen (PT PSR)	28	180.686.317,73
2. Kab. Pidie Jaya (CV BU)	10	12.627.419,49
3. Kab. Lebak (CV JP)	5	21.386,722,40
4. Kab. Flores Timur (CV MJ)	14	66.192.046,92
5. Kab. Manggarai Barat (CV WL)	5	33.779.056,96
6. Kab. Simalungun (CV MS)	10	70.150.083,58
7. Kab. Asahan (CV PB)	27	68.713.860,07

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan Revitalisasi Gedung Kantor BPS di 7 kabupaten tersebut dengan total nilai sebesar Rp453.535.507,15.
3. BPK merekomendasikan Kepala BPS agar menginstruksikan Kepala BPS di 7 Kabupaten tersebut untuk memerintahkan PPK masing-masing mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK karena tidak cermat dalam melakukan pengujian atas item pekerjaan yang telah terpasang.

Pembangunan Gedung Kantor BPS Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan (Temuan No. 1.1.8 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 62c/LHP/XV/04/2019, Hal. 36)

1. Realisasi Belanja Modal salah satunya digunakan untuk pembangunan Gedung Kantor BPS Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dilaksanakan oleh PT MAM dengan kontrak *lumpsum* tanggal 28 September 2018 senilai Rp4.587.527.000,00. Pekerjaan telah dibayar 30% sesuai SPM pada 13 Desember 2018 sebesar Rp1.376.258.100,00.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban menunjukkan hal-hal sebagai berikut.


- a. *Addendum* pekerjaan melebihi 10% dari nilai kontrak atau sebesar Rp500.556.012,00 atau kelebihan sebesar Rp91.858.913,00 serta tidak ada justifikasi teknis pada surat yang disampaikan oleh konsultan pengawas dan negosiasi harga atas perubahan lingkup pekerjaan;
 - b. Hasil pemeriksaan atas *addendum* pekerjaan sebesar Rp500.556.012,00, telah direalisasikan sebesar Rp292.654.749,41, yang terdiri atas item pekerjaan baru sebesar Rp153.718.702,44 dan item pekerjaan tambah sebesar Rp138.936.046,97;
 - c. PPK telah memberi peringatan sebanyak 3 kali kepada pelaksana pekerjaan melalui surat peringatan atas deviasi progres pekerjaan dari jadwal yang telah ditentukan pada bulan November dan Desember 2018 dan pekerjaan pembangunan tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya kontrak tanggal 26 Desember 2018. PT MAM mengajukan penagihan atas pembayaran sisa pekerjaan sebesar Rp1.259.689.000,00. Kebutuhan biaya penyelesaian pekerjaan adalah sebesar Rp3.390.000.000,00.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. KDP Gedung Kantor BPS Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.635.947.100,00 (Rp1.376.258.100,00 + Rp1.259.689.000,00) tidak dapat dimanfaatkan dan berpotensi mangkrak;
 - b. Item pekerjaan baru dan pekerjaan tambah sebesar Rp292.654.749,00 (Rp153.718.702,44 + Rp138.936.046,97) tidak dapat diyakini kewajaran pekerjaannya sehingga tidak layak dibayarkan.
 4. BPK merekomendasikan Kepala BPS agar menginstruksikan Sestama melalui Kepala BPS Kota Administratif Jakarta Pusat:
 - a. Mempertanggungjawabkan item pekerjaan baru yang tidak layak dibayarkan dan pekerjaan tambah yang tidak diyakini kewajarannya atas pekerjaan pembangunan gedung kantor BPS Jakarta Pusat yang dilaksanakan oleh PT MAM sebesar Rp292.654.749,41;
 - b. Memasukan penyedia PT MAM dalam daftar hitam sesuai ketentuan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang kurang cermat dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

3. Kementerian Keuangan

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan
Tahun 2018
(LHP No. 65.a/LHP/XV/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkeu selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Kementerian Keuangan:



Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK Kemenkeu TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan Negara dan Hibah

1. **Pengendalian pelayanan dan pengawasan pemberian fasilitas pembayaran berkala, fasilitas tidak dipungut PPN, serta Importasi Pelayanan Segera (*Rush Handling*) pada DJBC belum memadai**
2. **Pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai pada SPT tidak ditemukan Nomor Tanda Penerimaan Negara-nya pada *Database Modul Penerimaan Negara* Tahun 2018 sebesar Rp1.755.215.851,00**

3. Direktorat Jenderal Pajak tidak segera menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak setelah terbitnya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
4. Restitusi Pajak tidak dikompensasikan dengan Utang Pajak WP sebesar Rp154.603.171.818,20 dan terdapat pengembalian kelebihan pajak yang telah melewati batas waktu yang diperbolehkan
5. Kelemahan pengawasan DJP atas transaksi pengalihan *Participating Interest*
6. **Sistem Aplikasi CEISA belum dapat menyediakan data dukungan laporan keuangan yang andal**

Belanja Negara

1. **Pengendalian terhadap penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) belum memadai sehingga saldo Dana PPKS pekebun yang mengundurkan diri dan pada rekening penampungan tidak jelas statusnya**
2. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara belum memadai

Aset

1. Pengelolaan Kas Lainnya dan Setara Kas pada Bendahara Penerimaan DJKN yang berasal dari Bea Lelang dan pengurusan Piutang Negara belum memadai
2. Pengendalian penetapan Surat Tagihan Pajak atas Potensi Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda masih belum memadai
3. **Sistem Pengendalian Intern dalam penatausahaan Piutang Perpajakan masih memiliki kelemahan**
4. Penatausahaan Piutang Pajak yang telah dan akan daluwarsa belum memadai
5. Penatausahaan Barang Sitaan dan Agunan serta perhitungan penyisihan Piutang di DJP belum memadai
6. Pengendalian atas pemusnahan sisa pita cukai belum memadai
7. Pengelolaan dan pemanfaatan Aset Tetap serta Barang Milik Negara tidak memadai
8. Penatausahaan Barang yang Menjadi Milik Negara yang berasal dari barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai (BTD) dan Barang yang Dikuasai Negara (BDN) di DJBC tidak tertib

Kewajiban

1. Penyusunan/penyajian saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pajak (UKPP) belum memadai

Pengendalian pelayanan dan pengawasan pemberian fasilitas pembayaran berkala, fasilitas tidak dipungut PPN, serta Importasi Pelayanan Segera (*Rush Handling*) pada DJBC belum memadai (*Temuan No. 1.1.1 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP SPI No. 65.b/LHP/XV/04/2019, Hal. 4*)

1. Terdapat permasalahan dari hasil analisis dengan pengolahan data *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA) Impor, CEISA *billing* dan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), diketahui sebagai berikut:
 - a. Terdapat 58 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pembayaran Berkala senilai Rp13.884.179.000,00 yang melewati jatuh tempo pembayaran, yaitu tanggal 20 Desember 2018 dan telah diterbitkan 58 Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) senilai Rp453.445.200,00 atas pelanggaran tersebut. Namun, pengenaan sanksi berupa pemblokiran fasilitas pembayaran berkala selama enam bulan belum dilakukan kepada Pengusaha Mitra Utama (MITA) Kepabeanan. Atas hal tersebut, masih terdapat 176 transaksi pembayaran berkala pada Januari 2019 oleh lima perusahaan yang terlambat pembayarannya. Nilai 176 transaksi tersebut sebesar Rp43.571.431.000,00.
 - b. Pemeriksaan atas pelayanan dan pengawasan terhadap importasi yang mendapat fasilitas pelayanan segera (*Rush Handling*) pada DJBC menunjukkan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Belum ada regulasi yang secara lengkap mengatur tata cara pelayanan dan pengawasan pemberian pelayanan segera. Regulasi yang ada dari DJBC berupa SOP dan belum mengatur lebih rinci mengenai pengenaan sanksi kepada Importir yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan terlambat menyampaikan pemberitahuan pabean ke kantor pelayanan;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan segera masih menggunakan *Ms Excel*, sedangkan pengawasan atas pemenuhan kewajiban terkait pelayanan segera juga dilakukan secara manual. Terkait pelayanan segera, Petugas Bea dan Cukai belum didukung dengan sistem pelayanan yang terintegrasi dengan data CEISA Impor, CEISA *Manifest*, CEISA SAPP, CEISA *TPS Online*, dan *database* CEISA lainnya. Pelayanan secara manual tersebut

mengakibatkan pelaksanaan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pengguna jasa serta pemberian sanksi tidak dapat berjalan optimal. Selain itu, Petugas Bea dan Cukai tidak melakukan mekanisme monitoring ke Aplikasi *CEISA Billing* untuk menguji pemenuhan kewajiban ke Kas Negara, ke aplikasi *CEISA Impor* untuk menguji pemenuhan penyampaian dokumen pabean, serta ke aplikasi *CEISA Manifest* untuk menguji status pos *manifest* importasi yang telah diberikan layanan *Rush Handling*.

- c. Perbedaan persepsi antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan kantor pabean atas ketidakjelasan mekanisme pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas impor alat angkutan tertentu berupa pesawat udara berpotensi terjadinya pengenaan PPN ganda (duplikasi), yaitu pemungutan PPN pada saat impor (karena tidak ada Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) atas PPN yang penerbitannya ditolak oleh KPP) dan penyetoran PPN terutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean. KPP menolak menerbitkan SKTD karena belum ada aturan yang jelas atas importasi yang terjadi karena suatu perjanjian sewa (*operating lease*) karena barang yang diimpor tersebut tidak masuk kategori barang kena pajak melainkan jasa kena pajak sehingga atas impor barang tersebut tidak terutang PPN Impor. Di sisi lain, PPD pada kantor pabean akan mengenakan PPN impor atas importasi barang yang tidak dilengkapi dengan SKTD PPN karena setiap fasilitas tidak dipungut PPN dapat diberikan apabila dilengkapi dengan SKTD PPN.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Perusahaan yang melakukan pelanggaran pembayaran berkala masih terlayani fasilitas pembayaran berkalanya dan tertundanya penerimaan sebesar Rp43.571.431.000,00;
- b. Ketidakjelasan mekanisme pemberian fasilitas tidak dipungut PPN atas impor alat angkutan tertentu berupa pesawat udara, berpotensi terjadinya pengenaan PPN ganda (duplikasi) atas barang impor tersebut; dan

- c. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Importir yang melalui jalur *Rush Handling* tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan terdapat potensi pemberian fasilitas *Rush Handling* kepada Importir yang belum memenuhi kewajibannya.
3. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar:
 - a. Menyempurnakan regulasi yang mengatur mekanisme pemberian fasilitas tidak dipungut PPN terhadap importasi barang yang terjadi karena suatu perjanjian sewa (*operating lease*); dan
 - b. Memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk:
 - 1) menyempurnakan ketentuan terkait pengawasan atas pemenuhan kewajiban Importir yang menerima layanan *Rush Handling*; serta
 - 2) menyempurnakan CEISA agar pemblokiran fasilitas PIB berkala dan fasilitas pelayanan *Rush Handling* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pembayaran atas PPN pada SPT tidak ditemukan Nomor Tanda Penerimaan Negara-nya pada *Database Modul Penerimaan Negara Tahun 2018* sebesar Rp1.755.215.851,00 (*Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP SPI No. 65.b/LHP/XV/04/2019, Hal. 9*)

1. Berdasarkan hasil pengujian penyandingan data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada Surat Pemberitahuan Tagihan (SPT) PPN Masa Induk Lampiran AB tahun 2018 dengan data penerimaan pada Modul Penerimaan Negara (MPN) tahun 2018 dengan kata kunci Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NTPN, diketahui terdapat NTPN yang dilaporkan dalam SPT PPN Masa, namun tidak ditemukan (*unmatch*) pada MPN sebanyak 98 *records* dengan nilai PPN sebesar Rp1.755.215.851,00. Hal tersebut terjadi pada 34 kanwil DJP di seluruh Indonesia.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kurang penerimaan pajak atas PPN sebesar Rp1.755.215.851,00, yang disebabkan karena Sistem Informasi yang ada (*appromeb*) belum menyinkronkan antara SPT Masa PPN dengan MPN.

3. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan DJP untuk:
 - a. Melakukan penelitian atas nilai SPT tersebut dan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
 - b. Mengembangkan *Approweb* agar dapat mengakomodir sinkronisasi antara SPT Masa PPN dengan MPN.

Sistem Aplikasi CEISA belum dapat menyediakan data dukungan laporan keuangan yang andal (*Temuan No. 1.1.6 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP SPI No. 65.b/LHP/XV/04/2019, Hal. 21*)

1. CEISA adalah sistem integrasi seluruh layanan DJBC kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik sehingga semua pengguna jasa sebagai *user* dapat mengaksesnya dengan koneksi internet. CEISA digunakan oleh DJBC dalam melaksanakan administrasi dan pelayanan, serta pengawasan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan pada sistem aplikasi CEISA yang ditunjukkan dari hal-hal berikut:
 - a. CEISA Impor, CEISA *Billing*, dan Portal Pengguna Jasa belum memiliki pengendalian input berupa sistem pengendalian untuk mendeteksi kesalahan pemilihan kode akun Bea Masuk Tambahan oleh pengguna jasa pada modul pengguna jasa untuk menjamin ketepatan klasifikasi akun penerimaan. Sehingga sistem MPN Gen 2 sebagai sumber penerimaan pada DJBC belum dapat menjamin kesesuaian klasifikasi akun penerimaan perpajakan dengan dokumen sumber atau kode *Harmonized System* (HS).
 - b. Sistem Aplikasi Cukai (SAC) belum dapat menyediakan data pendukung laporan keuangan yang andal karena data cukai dalam SAC-1 dan SAC-3 *Excise Services and Information System* (Exsis) menunjukkan adanya beberapa kelemahan, meliputi:
 - 1) Terdapat perbedaan nilai transaksi CK-1 (CK-1 HT ditambah CK-1 HPITL) dan penggunaan CK-2/CK-3 antara data pada SAC dengan data rekapitulasi manual dari masing-masing KPPBC;
 - 2) SAC belum mengakomodir dokumen pemberitahuan Barang Kena Cukai (BKC) yang selesai dibuat (CK-4). Pada KPPBC

- Malang penyampaian CK-4 dilakukan dalam bentuk tulisan di atas formulir (*hardcopy*) oleh pengusaha kepada KPPBC Malang;
- 3) Dalam sistem aplikasi ExSIS tidak terdapat menu yang dapat menyajikan informasi CK-2/CK-3 yang terbit dan yang telah digunakan (dikompensasikan);
 - 4) Dalam sistem aplikasi ExSIS tidak terdapat menu yang dapat mencatat informasi jumlah sisa pita cukai hasil pencacahan oleh KPPBC pada masing-masing perusahaan.
- c. Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Denda Administrasi, Bunga, dan PDRI belum seluruhnya dibulatkan ke atas dalam ribuan rupiah sesuai amanat UU Kepabeanan karena belum ada PMK yang mengatur tata caranya sehingga terdapat potensi penerimaan yang hilang.
 - d. Aplikasi CEISA Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) belum sepenuhnya mendukung kegiatan penatausahaan piutang perpajakan sesuai dengan kebutuhan penyusunan laporan keuangan karena: 1) belum mampu menghasilkan daftar piutang secara otomatis; 2) belum mengakomodir seluruh dokumen sumber penatausahaan piutang; 3) belum mengakomodir administrasi penagihan piutang setelah surat paksa; 4) belum terintegrasi dengan aplikasi keberatan dan banding; dan 5) belum mengakomodir penentuan kualitas piutang dan penghitungan penyisihan piutang tidak tertagih.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Potensi kesalahan klasifikasi akun penerimaan yang tidak terdeteksi pada masa mendatang sehingga salah disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. Pengguna jasa terbebani dengan biaya tambahan karena harus melakukan pembayaran kembali ke kas negara karena kesalahan pemilihan akun pada pembayaran pertama;
 - c. SAC belum dapat menyajikan informasi yang andal terkait penerimaan cukai, sisa saldo kompensasi CK-2/CK-3, dan sisa pita cukai hasil pencacahan;
 - d. Dokumen CK-4 berupa *hardcopy* menyulitkan pejabat bea dan cukai dalam melakukan analisis dokumen cukai secara mendalam;

- e. Kurang adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pembulatan ke atas dalam ribuan rupiah terhadap nilai bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga dan PDRI karena belum adanya PMK yang mengatur tata cara pembulatan tersebut; dan
 - f. Kesalahan penyusunan Kertas Kerja Piutang berulang setiap tahun, sehingga piutang perpajakan, akumulasi penyisihan piutang perpajakan dan beban penyisihan piutang perpajakan berpotensi lebih saji atau kurang saji.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:
 - a. Menyusun kebijakan tentang tata cara pembulatan jumlah dalam ribuan rupiah; dan
 - b. Memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi CEISA bidang pelayanan pabean, SAC dan SAPP.

Pengendalian terhadap penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) belum memadai sehingga saldo Dana PPKS pekebun yang mengundurkan diri dan pada rekening penampungan tidak jelas statusnya (*Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Negara dalam LHP SPI No. 65.b/LHP/XV/04/2019, Hal. 27*)

1. Selama tahun 2018 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyalurkan dana PPKS kepada 46 kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan petani lainnya/koperasi pekebun senilai Rp315.155.072.500,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengendalian atas penyaluran dana PPKS yang dilaksanakan oleh BPDPKS belum memadai yang ditunjukkan dengan hal-hal berikut.
 - a. Monev yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) atas dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) dituangkan dalam Laporan Penyaluran Peremajaan Sawit Rakyat. Hasil pemeriksaan atas laporan monev tersebut belum mencakup monev terhadap realisasi penyerapan dan penggunaan dana oleh petani/kelompok tani. Dengan demikian, BPDPKS tidak mengetahui luas lahan perkebunan kelapa sawit yang telah diremajakan menggunakan dana PPKS tersebut. Selain itu,

BPDPKS juga tidak melakukan monitoring terhadap saldo dana PPKS yang telah disalurkan kepada petani/kelompok tani. Perjanjian Tiga Pihak juga belum sepenuhnya memadai karena belum mengatur mengenai kewajiban pelaporan oleh bank mengenai realisasi penyaluran dana PPKS. Selain itu, sampai dengan 31 Desember 2018 masih terdapat saldo dana pada rekening kelompok tani sebesar Rp234.033.229.873,46. Atas saldo tersebut, terdapat dana PPKS yang disalurkan BPDPKS di tahun 2017 namun belum digunakan pekebum s.d. tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp22.843.616.502,00 yang disebabkan karena BPDPKS belum menetapkan batas waktu penyelesaian tahapan pekerjaan peremajaan perkebunan kelapa sawit oleh pekebum yang dibiayai oleh BPDPKS.

- b. Pindahbukuan dana PPKS dari rekening pekebum ke rekening kelompok tani tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perjanjian. Seharusnya penyaluran dana PPKS dilakukan ke rekening pekebum dan pihak bank berkewajiban melaksanakan pemblokiran rekening pekebum. Proses pencairan dana PPKS dilakukan secara bertahap dan proporsional sesuai progres kerja. Namun dalam pelaksanaannya, setelah dana PPKS disalurkan pihak bank ke rekening para pekebum, dana tersebut kemudian dipindahbukukan pihak bank ke rekening kelompok tani dan selanjutnya dilakukan pemblokiran dana oleh pihak bank. Selain itu, perjanjian tiga pihak juga belum mengatur ketentuan mengenai mekanisme pelaporan oleh kelompok petani kepada BPDPKS untuk memastikan bahwa dana yang dicairkan dari rekening kelompok tani kepada masing-masing pekebum telah sesuai dengan nilai yang berhak diterima oleh masing-masing pekebum sesuai alokasi yang ditetapkan BPDPKS.
- c. BPDPKS belum menetapkan status dana PPKS sebesar Rp1.982.030.000,00 yang merupakan dana atas pekebum yang bermasalah atau mengundurkan diri, apakah dana tersebut harus dikembalikan kepada BPDPKS atau tetap berada di rekening kelompok tani. BPDPKS juga belum memiliki informasi atas kelompok tani yang mengundurkan diri/bermasalah mengenai

rincian pekebum, luas lahan, dan nilai dana PPKS yang telah disalurkan kepada masing-masing pekebum serta belum melakukan validasi atas keakuratan data pekebum yang mengundurkan diri. Selain itu, perjanjian tiga pihak juga belum mengatur mekanisme pengunduran diri, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- d. BPDPKS belum memiliki ketentuan yang mengatur penatausahaan bunga pada saldo *escrow* (penampungan) yang akan digunakan untuk apa dan menjadi hak siapa. BPDPLS juga tidak memiliki rincian mengenai nilai pokok dana PPKS dan nilai bunganya.
 - e. BPDPKS belum menetapkan kebijakan akuntansi atas penyaluran dana PPKS
 - f. Kekhususan belanja dan beban penyaluran dana PPKS perlu diatur khusus dalam kebijakan akuntansi atas penyaluran dana PPKS yang belum digunakan pekebum s.d. akhir periode pelaporan. Namun, BPDPKS belum menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi khusus tersebut dan kebijakan akuntansi mengenai, pendapatan bunga atas penyaluran dana PPKS pada rekening pekebum maupun rekening *escrow* (penampungan), serta status dana PPKS pada rekening kelompok tani yang telah mengundurkan diri.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo dana PPKS sebesar Rp234.033.229.873,46 yang berada di rekening kelompok tani tidak termonitor dan dilaporkan secara memadai serta belum diatur secara jelas perlakuan akuntansinya; dan
 - b. Dana PPKS dari pekebum yang mengundurkan diri atau bermasalah minimal senilai Rp1.982.030.000,00 dan pendapatan bunga yang berada di rekening kelompok tani tidak jelas statusnya serta belum diatur secara jelas perlakuan akuntansinya.
 3. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Utama BPDPKS untuk:
 - a. Menetapkan pedoman mengenai mekanisme monitoring saldo dana dan bunga di rekening *escrow*, serta mekanisme pengunduran diri kelompok tani, dan jangka waktu penyelesaian kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit oleh pekebum;

- b. Segera melakukan sosialisasi dan menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Peremajaan Sawit Rakyat BPD PKS dalam rangka mendukung monitoring dan evaluasi dana PPKS;
- c. Memperbaiki klausul perjanjian tiga pihak untuk memperjelas hak dan kewajiban serta sanksi para pihak terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dana PPKS; dan
- d. Berkoordinasi dengan Direktorat APK DJPB untuk menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait dengan dana PPKS.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penatausahaan Piutang Perpajakan masih memiliki kelemahan (*Temuan No. 1.2.2 atas Aset dalam LHP SPI No. 65.b/LHP/XV/04/2019, Hal. 42*)

1. Permasalahan terkait kelemahan SPI dalam penatausahaan Piutang Perpajakan merupakan temuan berulang yang juga diungkap pada hasil pemeriksaan atas LK Kemenkeu TA 2017
2. Neraca Kementerian Keuangan per 31 Desember 2018 (*audited*) menyajikan saldo piutang perpajakan bruto sebesar Rp81.477.055.227.031,00 atau naik 38,99% dari saldo piutang Tahun 2017 sebesar Rp58.621.958.896.480,00. Saldo piutang tersebut merupakan saldo piutang perpajakan pada DJP dan DJBC masing-masing sebesar Rp70.799.830.099.159,00 dan Rp13.394.777.968.387,00.
3. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan Piutang Perpajakan dalam rangka penyajian saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2018, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. DJBC tidak menyajikan saldo piutang perpajakan sesuai hasil rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Nilai piutang yang pengurusannya telah dilimpahkan ke KPKNL sebesar Rp201.997.930.825,00. Hasil pemeriksaan atas 25 satker DJBC yang melakukan pelimpahan piutang ke KPKNL menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Enam satker DJBC telah melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL dan mencatat piutang sesuai dengan saldo pada BA Rekonsiliasi.
 - 2) 15 satker DJBC telah melakukan rekonsiliasi, namun saldo piutang yang dilimpahkan ke KPKNL dicatat tidak sesuai

dengan hasil rekonsiliasi. Terdapat selisih positif sebesar Rp12.609.793.188,00 pada sembilan satker, dan selisih negatif sebesar Rp110.210.582.335,28 pada tujuh satker, sehingga BPK tidak dapat meyakini saldo tersebut.

- 3) Terdapat tujuh satker DJBC belum melaksanakan rekonsiliasi untuk periode semester II tahun 2018.
- b. Kelemahan SPI dalam penatausahaan Piutang Perpajakan non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada DJP yang mengakibatkan terdapat kurang saji dan lebih saji masing-masing sebesar Rp56.836.403.849,60 dan Rp378.260.403.597,88 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Permasalahan	Kurang Saji	Lebih Saji
1. Terdapat 228 Ketetapan Pajak diindikasikan belum tercatat pada LK Kemenkeu TA 2018	569.704.890,00	-
2. Data pembayaran ketetapan pajak pada MPN tidak menjadi pengurang piutang dalam LP3	-	31.090.800.655,00
		4.952.490.914,00
3. Penyajian Piutang Pajak tahun 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen sumber	48.338.510.124,00	52.846.081.885,00
4. SPI atas Penatausahaan Pengajuan dan Putusan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali pada DJP belum memadai (13 ketetapan pajak yang masih dalam tahap upaya hukum belum dapat dicatat sebagai piutang pajak)	-	57.956.226.976,00
5. Penyajian Piutang Pajak tahun 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen sumber	1.174.565.356,00	42.369.650,00
	989.741.152,00	134.318.992,00
	2.088.682,00	7.001.423.731,88
	758.608.747,60	24.221.305.493,00
	46.047.609,00	-
	-	6.841.605,20
	4.957.137.289,00	200.008.543.696,00
Jumlah	56.836.403.849,60	378.260.403.597,88

- c. Kelemahan SPI dalam Penatausahaan Piutang PBB pada DJP:
- 1) Pengelolaan piutang PBB belum sepenuhnya memadai mengakibatkan terdapat lebih saji sebesar Rp10.138.038.734,00 karena:
 - (a) NOP tidak terintegrasi dengan NPWP atas WP yang memiliki objek PBB;
 - (b) SI DJP tidak dapat menyajikan saldo piutang PBB;
 - (c) Penatausahaan piutang PBB belum terintegrasi secara *real time* dan *online* dengan SIDJP;
 - (d) DJP belum menatausahakan upaya hukum atas PBB pada SI DJP dan terdapat putusan keberatan dan non keberatan yang tidak ditemukan di LP3 Tahun 2018.
 - 2) Penyajian data piutang PBB belum valid karena tidak lengkap dan sesuai serta terdapat Transaksi penambah dan pengurang Piutang belum dicatat di LP3 PBB mengakibatkan lebih saji sebesar Rp2.553.895.086,00 .

Atas lebih saji dan kurang saji tersebut tidak dapat dilakukan koreksi pada laporan keuangan karena Kanwil DJP dan KPP belum melakukan input dan perbaikan ke dalam SI DJP sampai dengan DJP melakukan *generate* LP3 untuk penyajian angka piutang *audited* 2018.

- d. Penatausahaan kertas kerja penyisihan piutang pada DJP dan perhitungan penyisihan Piutang Perpajakan pada DJBC belum memadai yang diantaranya karena:
- 1) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih-Piutang Perpajakan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok belum dimutakhirkan dan nilai barang sitaan yang telah berstatus hukum *inkracht* belum mengurangi nilai penyisihan piutang.
 - 2) DJP belum melengkapi aturan dalam penyajian Penyisihan Piutang Pajak Non PBB atas STPBP yang diterbitkan setelah kohir induk daluwarsa, daluwarsa penetapan dan daluwarsa penetapan aturan peralihan Pasal 2 UU KUP No 28 Tahun 2007.

- 3) Penyajian data ketetapan pajak dalam Kertas Kerja Penyisihan Piutang dan pembentuk transaksi kohir diindikasikan tidak lengkap.
- 4) Tabelaris NOP hanya menyajikan Surat Paksa sebagai penangguh daluwarsa piutang PBB, sedangkan tindakan lain yang dapat menanggukhan daluwarsa belum dapat disajikan dalam tabelaris NOP seperti yang telah disajikan dalam kertas kerja penyisihan piutang Non PBB;
- 5) Permohonan upaya hukum pada SI DJP belum sepenuhnya disajikan dalam Kertas Kerja Penyisihan;
- 6) Penyisihan Piutang atas 9.663 Ketetapan Pajak Senilai Rp2.064.171.435.875,00 belum sepenuhnya memperhitungkan proporsi dari nilai aset sitaan.

Permasalahan penatausahaan kertas kerja penyisihan piutang yang belum memadai pada DJP mengakibatkan kurang saji sebesar Rp15.742.384,00 namun tidak dapat dilakukan koreksi pada laporan keuangan karena Kanwil DJP dan KPP belum melakukan input dan perbaikan ke dalam SI DJP sampai dengan DJP melakukan *generate* LP3 untuk penyajian angka piutang audited2018.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo Piutang Perpajakan pada Neraca per 31 Desember 2018 tidak disajikan secara wajar sebesar Rp97.600.789.147,28;
 - b. Terdapat piutang pajak yang belum dapat terkoreksi yaitu kurang saji sebesar Rp56.852.146.233,60 dan lebih saji sebesar Rp390.952.337.417,88;
 - c. Kertas Kerja Penyisihan Piutang tidak menggambarkan secara benar dan lengkap seluruh transaksi mutasi piutang dan kurang dapat diandalkan sebagai dukungan penyajian saldo piutang di Neraca;
 - d. Penyajian luas Bumi dan Bangunan pada SPPT PBB tidak akurat;
 - e. *Database* piutang pajak tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
 - f. Perhitungan nilai penyisihan piutang terkait barang sitaan dan agunan menjadi tidak akurat.

4. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan:
 - a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk:
 - a. Menelusuri kembali piutang DJBC yang diserahkan ke KPKNL dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara; dan
 - b. Berkoordinasi dengan DJKN untuk melakukan penilaian barang sitaan PT TC Subaru dan memperhitungkannya dalam penyisihan piutang perpajakan.
 - b. Direktur Jenderal Pajak untuk:
 - 1) Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yaitu:
 - a) memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid;
 - b) menyusun kebijakan akuntansi terkait
 - (1) Penyisihan piutang pajak atas STPBP yang diterbitkan setelah SKP Induk daluwarsa penagihan;
 - (2) Penyisihan piutang pajak PBB dengan mempertimbangkan kondisi lainnya yang berpengaruh sehingga dapat menyajikan nilai penyisihan piutang yang lebih menggambarkan kondisi sebenarnya;
 - 2) Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan terintegrasi dengan SI DJP;
 - 3) Menginstruksikan pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP; dan
 - 4) Menyusun kebijakan akuntansi terkait penyajian penyisihan piutang Pajak Non PBB atas daluwarsa penetapan.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Negara

1. Potensi kekurangan penetapan penerimaan negara sebesar Rp30.153.870.000,00 dan tagihan barang kiriman yang sudah jatuh tempo belum ditindaklanjuti dengan pencairan jaminan atau pelunasan ke Kas Negara sebesar Rp7.360.233.000,00
2. Ketidackermatan penerbitan Surat Ketetapan Keberatan dan penelitian dokumen pabean PT HIT Tbk yang berdampak kurang penetapan penerimaan perpajakan sebesar Rp22.361.480.000,00
3. **Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dengan PT FI bertentangan dengan tarif yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan sehingga terdapat potensi pengembalian Bea Keluar sebesar Rp 1.820.321.649.886,60 atas Ekspor Konsentrat Tembaga PT FI**
4. Proses monitoring atas pencatatan penerimaan Bea Masuk ditanggung Pemerintah dan penagihan atas permohonan fasilitas yang tidak mendapat persetujuan kurang memadai sehingga terdapat potensi penerimaan Bea Masuk yang belum ditagih sebesar Rp2.750.525.000,00
5. **DJBC belum mengenakan Bea Masuk tambahan diantaranya Bea Masuk *Anti Dumping* terhadap pengeluaran barang *Hot Rolled Plate* dari kawasan bebas tujuan TLDDP sebesar Rp34.055.001.076,81**
6. **Perbedaan perlakuan DJP atas koreksi fiskal dan terdapat hasil pemeriksaan yang tidak sesuai ketentuan**

Belanja Negara

1. Kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp4.321.382.942,13
2. Denda Keterlambatan sebesar Rp1.569.221.694,00 belum disetorkan ke Kas Negara
3. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan perangkat Teknologi Informasi pada DJBC tidak sesuai dengan ketentuan
4. **Anggaran Kegiatan Pemberantasan Perdagangan Gelap (PPG), *Subversi Ekonomi*, *Sabotase*, dan *Spionase* pada DJBC tidak sesuai ketentuan**

Aset

1. Terdapat pemanfaatan Barang Milik Negara tidak didukung dengan persetujuan pengelola barang dan perjanjian sewa

Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dengan PT FI bertentangan dengan tarif yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan sehingga terdapat potensi pengembalian Bea Keluar sebesar Rp 1.820.321.649.886,60 atas Ekspor Konsentrat Tembaga PT FI (*Temuan No. 1.1.3 atas Pendapatan Negara dalam LHP Kepatuhan No. 65.c/LHP/XV/04/2019, Hal. 17*)

1. Realisasi penerimaan Bea Keluar TA 2018 terbesar terjadi pada KPPBC TMP C Amamapare yaitu sebesar Rp4.460.252.785.974,00. Penerimaan Bea Keluar pada KPPBC TMPC Amamapare berasal dari aktifitas ekspor konsentrat tembaga oleh PT FI. Hasil pemeriksaan atas penerapan tarif Bea Keluar atas ekspor konsentrat tembaga pada tahun 2018 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Adanya kebijakan nasional dalam perubahan tarif Bea Keluar dengan terbitnya PMK No. 13/PMK.010/2017 yang mengatur tarif berdasarkan tingkat kemajuan pembangunan fisik fasilitas pemurnian. PMK sebelumnya yaitu PMK 153/PMK.011/2014 mengatur bahwa penghitungan tingkat kemajuan pembangunan *smelter* termasuk didalamnya penempatan jaminan kesungguhan. Dengan demikian, PT FI dan PT AMNT yang semula dikenakan tarif 5% karena adanya penempatan jaminan kesungguhan berpotensi dikenakan tarif 7,5% karena jaminan kesungguhan tersebut sudah tidak diperhitungkan.
 - b. Namun kebijakan perubahan tarif Bea Keluar tersebut tidak diperhitungkan dalam menyusun estimasi penerimaan Bea Keluar TA 2018. Target penerimaan Bea Keluar untuk tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 yang disepakati Pemerintah dan DPR dalam UU APBN TA 2018 dan tidak mengajukan RAPBN-Perubahan kepada DPR.
 - c. PT FI memberitahukan Bea Keluar dengan tarif 5% selama tahun 2018 atas 109 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nilai Rp2.719.756.842.000,00. Namun atas pemberitahuan tersebut, DJBC menetapkan tarif sebesar 7,5%. Sedangkan PT AMNT memberitahukan Bea Keluar dengan tarif 7,5% selama tahun 2018 atas 25 PEB sebesar Rp458.429.053.000,00.

- d. KPPBC TMP C Amamapare dan Kanwil DJBC Khusus Papua mengenakan tarif Bea Keluar bagi PT FI sebesar 7,5%. Dari 109 PEB, sebanyak 106 PEB telah diterbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) pada 2018 menjadi senilai Rp4.132.668.218.545,5, dan 3 PEB lainnya, diterbitkan SPPBK pada 2019. Sehingga total kekurangan Bea Keluar yang ditagih melalui 106 SPPBK tersebut adalah sebesar Rp1.474.681.312.000,00. Atas tagihan tersebut, PT FI telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada TA 2018 sebesar Rp1.146.590.293.000,00 untuk 84 SPPBK yang terbit tahun 2018. Sedangkan atas tagihan Bea Keluar sebesar Rp328.090.998.917,55 untuk 22 SPPBK yang terbit di akhir tahun 2018, PT FI belum melakukan penyetoran ke Kas Negara.
- e. Atas seluruh penetapan tarif Bea Keluar oleh DJBC sebesar 7,5%, PT FI mengajukan keberatan atas SPPBK yang terbit pada tahun 2017 s.d. 2018 sebesar Rp1.968.833.747.591.00. Namun keberatan itu ditolak oleh Kanwil DJBC Khusus Papua dan PT FI telah menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara pada tahun 2017 dan 2018. Kemudian PT FI melakukan upaya hukum melalui mekanisme banding ke pengadilan pajak dengan dasar bahwa:
- 1) PT FI membayar Bea Keluar atas ekspor konsentrasinya melalui Nota Kesepahaman antara Dirjen Minerba (Bpk. Dr. R. S) a.n. Menteri ESDM dengan PT FI yang ditandatangani pada 25 Juli 2014 yang menyatakan bahwa PT FI akan mengikuti aturan dalam PMK tentang Perubahan ketiga atas PMK Nomor 75/PMK.OI 1/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. PMK yang dimaksud adalah PMK Nomor 153/PMK.011/2014.
 - 2) Nota Kesepahaman antara Menteri ESDM atas nama Pemerintah RI dengan PT FI yang ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2017, butir 3 menjelaskan bahwa tarif Bea Keluar adalah sebesar 5%.
 - 3) Apabila PT FI diwajibkan untuk membayar Bea Keluar, tarif yang digunakan adalah sebesar 5%, bukan sebesar 7,5%.

- 4) PT FI juga mengajukan banding atas Volume dan Harga Ekspor yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menghitung Bea Keluar.

Sampai 25 Maret 2019 pengadilan pajak telah mengabulkan 20 pengajuan banding atas nama PT FI yang memutuskan menerima seluruhnya atau menerima sebagian permohonan banding yaitu memutuskan tarif Bea Keluar adalah 5% sesuai dengan Nota Kesepahaman. Sehingga KPPBC TMP C Amamapare berpotensi melakukan restitusi atas 20 SKep. Keberatan sebesar Rp204.021.300.846,00. Masih terdapat 128 Skep Keberatan yang dalam proses banding di Pengadilan Pajak dengan potensi restitusi Bea Keluar sebesar Rp1.616.300.349.040,60. Atau total potensi restitusi adalah sebesar Rp1.820.321.649.886,60.

- f. Atas 20 putusan banding yang telah diputuskan oleh hakim, DJBC telah mengajukan 20 berkas Memori Peninjauan Kembali kepada Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 1 dan 2 April 2019.
- g. Nota Kesepahaman yang menetapkan tarif Bea Keluar bagi PT FI sebesar 5% bertentangan dengan tarif yang telah ditetapkan Menteri Keuangan yaitu pada dengan PMK Nomor 13/PMK.010/2017 yang telah terbit dan diundangkan pada 10 Februari 2017 dan mengatur bahwa tarif Bea Keluar mengalami peningkatan dari 5% menjadi 7,5% karena penempatan jaminan kesungguhan tidak lagi diperhitungkan dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan *smelter*. PMK ini diterbitkan atas pertimbangan dukungan terhadap hilirisasi produk mineral pengolahan di dalam negeri. Namun Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba membuat Nota Kesepahaman pada 31 Maret 2017 yang menyatakan Pemerintah akan memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi kepada PT FI dan persetujuan ekspor yang diperlukan untuk melakukan hasil penjualan ke luar negeri. Selain itu, Pemerintah memberikan dukungan regulasi yang diperlukan sehingga PT FI dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dengan membayar Bea Keluar dengan tarif 5% selama jangka waktu IUPK. PT FI mengajukan keberatan dan banding atas

penetapan tarif Bea Keluar sebesar 7,5% serta terdapat potensi restitusi sebesar Rp1.820.321.649.886,60.

- h. Menteri ESDM bersurat kepada Menteri Keuangan pada April 2017 untuk menyesuaikan tarif Bea Keluar dengan Nota Kesepahaman dengan PT FI. Namun Menteri ESDM pada surat selanjutnya pada 28 Juli 2017 menyatakan bahwa ekspor konsentrat PT FI dapat diberlakukan Bea Keluar sesuai dengan PMK Nomor 13/PMK.010/2017.
 - i. Menteri Keuangan telah mengajukan upaya berupa permohonan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur Non Litigasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 21 September 2018 yang menyimpulkan bahwa MoU bukan termasuk dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan. sehingga peraturan perundang-undangan (dhi. PMK) lebih mengikat dibandingkan MoU dan pengaturan isi materi MoU tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Tujuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 untuk mendukung program hilirisasi produk mineral hasil pengolahan di dalam negeri berpotensi tidak tercapai;
 - b. Potensi pengembalian Bea Keluar (restitusi) sebesar Rp204.021.300.846,00 atas 20 putusan banding yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Pajak;
 - c. Potensi pengembalian Bea Keluar (restitusi) sekurang-kurangnya sebesar Rp1.616.300.349.040,60 apabila 128 permohonan banding PT FI dikabulkan oleh Pengadilan Pajak.
 - d. Adanya potensi perlakuan yang tidak sama (*no equal treatment*) atas penganan tarif Bea Keluar ekspor konsentrat tembaga.
 3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar:
 - a. Menyampaikan surat kepada Menteri ESDM agar dalam menyusun Nota Kesepahaman dengan pihak lain yang berdampak terhadap penerimaan perpajakan agar selalu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menghindari terjadinya perbedaan perlakuan dan tarif; dan

- b. Memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menginstruksikan Direktur Keberatan Banding dan Peraturan agar tetap melakukan upaya hukum lebih lanjut sebagaimana yang telah dilakukan atas 20 putusan banding sebelumnya apabila atas 128 permohonan banding PT FI dikabulkan oleh Pengadilan Pajak.

DJBC belum mengenakan Bea Masuk tambahan diantaranya Bea Masuk *Anti Dumping* (BMAD) terhadap pengeluaran barang *Hot Rolled Plate* dari kawasan bebas tujuan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) sebesar Rp34.055.001.076,81 (*Temuan No. 1.1.5 atas Pendapatan Negara dalam LHP Kepatuhan No. 65.c/LHP/XV/04/2019, Hal. 30*)

1. LRA Kemenkeu TA 2018 (*audited*) menyajikan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp45.881.194.115.448,00 atau 118,56% dari target sebesar Rp38.700.000.000.000,00. Dari realisasi tersebut diantaranya terdapat pendapatan Bea Masuk Tambahan berupa BMAD sebesar Rp247.390.857.841,00 dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar Rp179.753.860.000,00.
2. Pada pemeriksaan Semester II 2018 oleh BPK diketahui PPD pada KPUBC Tipe B Batam belum mengenakan Bea Masuk Tambahan untuk transaksi Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-01) tujuan TLDDP. Dalam LK Kemenkeu TA 2018 (*audited*), realisasi penerimaan Bea Masuk Tambahan pada empat Kantor Pabean yang berada di Kawasan Bebas menunjukkan realisasi BMAD sebesar Rp20.232.841,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengenaan BMAD baru dilakukan setelah BPK melakukan pemeriksaan pada Semester 11 tahun 2018.
3. Pengenaan Bea Masuk Tambahan pada Kawasan Bebas Batam adalah karena Menteri Keuangan melakukan perubahan atas PMK No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai yang merupakan turunan dari PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah

Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang diubah melalui PMK No. 120/PMK.04/2017. Dalam PMK perubahan tersebut, Pasal 61 ditambahkan dua ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) dengan penjelasan sebagai berikut yang termasuk dari Pasal 61 ayat (3):

- a. Ayat (3) mengatur bahwa apabila pembebanan tarif Bea Masuk untuk bahan baku lebih tinggi dari pembebanan tarif Bea Masuk untuk barang hasil produksi Kawasan Bebas, Bea Masuk dihitung berdasarkan pembebanan tarif Bea Masuk barang hasil produksi Kawasan Bebas yang berlaku pada saat PPFITZ-01 didaftarkan dan nilai pabean pada saat pemasukan bahan baku ke Kawasan Bebas.
 - b. Ayat (4) menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal pada saat pemasukan ke Kawasan Bebas bahan baku dibebaskan dari BMAD, Bea Masuk imbalan. Bea Masuk tindakan pengamanan, dan/atau Bea Masuk pembalasan.
 - c. Ayat (5) menyatakan pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas dengan menggunakan bahan baku yang diberi perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dipungut Bea Masuk anti dumping, Bea Masuk imbalan. Bea Masuk tindakan pengamanan, dan/ atau Bea Masuk pembalasan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat pemasukan bahan baku ke Kawasan Bebas.
 - d. Dengan adanya tambahan dua ayat tersebut, maka terhadap bahan baku yang terkena Bea Masuk Tambahan (BMAD, Bea Masuk imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan/atau Bea Masuk pembalasan) tetap dikenakan meskipun dimasukkan ke TLDDP dalam bentuk barang hasil produksi.
4. Hasil pemeriksaan terhadap penerapan Pasal 61 ayat (4) dan (5) PMK Nomor 120/PMK.04/2017 tersebut menunjukkan hal-hal bahwa:
- a. PPD pada KPUBC Tipe B Batam belum melakukan pengujian atas lembar konversi untuk meneliti dan menghitung pengenaan Bea Masuk Tambahan.
 - b. Informasi yang tersaji dalam lembar konversi belum cukup untuk mendukung pengujian atas pengenaan Bea Masuk Tambahan. Pada Lampiran I PMK Nomor 48/PMK.04/2012 menunjukkan bahwa

format lembar lampiran konversi tidak menyediakan kolom untuk elemen data terkait nama eksportir produsen, nama eksportir, karakteristik tertentu, diameter penampang silang, tonase, kandungan mineral tertentu, dokumen SKA, dan tanggal importasi bahan baku. Elemen data tersebut dibutuhkan oleh PPD untuk mengidentifikasi bahan baku yang seharusnya terkena Bea Masuk Tambahan.

- c. Kantor Pabean di Kawasan Bebas belum mengenakan BMAD senilai Rp34.055.001.076,81 pada 163 PPFTZ-01 tujuan TLDDP terhadap impor produk HRP dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.
5. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. PPD tidak dapat mengidentifikasi bahan baku yang seharusnya terkena Bea Masuk Tambahan karena tidak tersedia sistem aplikasi yang terintegrasi dan tidak tersedia elemen data/informasi tambahan yang dibutuhkan dalam lembar konversi; dan
 - b. Potensi kekurangan penerimaan negara dari Pendapatan BMAD atas 163 dokumen PPFTZ-01 tujuan TLDDP sebesar Rp34.055.001.076,81.
6. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk:
- a. Melakukan perubahan atas Lampiran 1 PMK Nomor 48/PMK.04/2012 terkait formulir lembar konversi agar dapat menyediakan elemen data yang dibutuhkan oleh PPD.
 - b. Menyusun pedoman bagi PPD di Kawasan Bebas dalam melakukan penelitian atas lembar konversi.
 - c. Melaksanakan penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan untuk menagih potensi penerimaan dari Pendapatan BMAD sebesar Rp34.055.001.076,81 terhadap 163 dokumen PPFTZ-01 tujuan TLDDP.
 - d. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem aplikasi bagi Kantor Pabean di Kawasan Bebas yang dapat menyediakan elemen data yang dibutuhkan oleh PPD antara lain: nama eksportir produsen, nama eksportir, karakteristik tertentu, diameter

penampang silang, tonase, kandungan mineral tertentu, dokumen SKA, dan tanggal importasi bahan baku.

Perbedaan perlakuan DJP atas koreksi fiskal dan terdapat hasil pemeriksaan yang tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.6 atas Pendapatan Negara dalam LHP Kepatuhan No. 65.c/LHP/XV/04/2019, Hal. 38*)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang berasal dari hasil pemeriksaan pajak maupun upaya hukum yang dilakukan WP yang menerima restitusi Tahun 2018, menunjukkan perbedaan perlakuan dalam penerapan koreksi pajak oleh pemeriksa pajak yang mengakibatkan adanya imbalan bunga bagi WP. Perbedaan perlakuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat perbedaan perlakuan koreksi pajak atas biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada WP yang menggunakan kontrak karya pada 197 WP. Dasar Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif biaya CSR adalah Pasal 6 Ayat (1) UU PPh, sedangkan yang tidak melakukan koreksi adalah klausul dalam kontrak karya yang mewajibkan WP untuk memberikan CSR. Ringkasan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama WP	Perlakuan Biaya CSR			Respon WP
	Koreksi	Nilai (US\$)	Sub Akun	
PT BC	Ya	3,614,223.25	<i>Community Expenses-CSR</i>	WP tidak setuju dan belum melakukan upaya hukum
PT FI	Tidak	-	-	WP Setuju
PT AMNT (PT NNT)				
1. Tahun Pajak 2016	Tidak	-	-	WP Setuju
2. Tahun Pajak 2008	Ya	4,315,014.20	<i>Charitable Contributions</i>	WP tidak setuju dan melakukan upaya hukum hingga PK di MA

Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum PT AMNT atas hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 untuk permohonan peninjauan kembali. DJP memberikan kelebihan pembayaran pajak kepada PT AMNT dan membayarkan imbalan Bunga kepada WP sebesar

- Rp1.793.324.358,39 dan Imbalan Bunga terkait dengan koreksi CSR tersebut telah dibayar melalui Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga No. 091-9001-2019 tanggal 16 Januari 2019.
- b. Perbedaan perlakuan koreksi pajak atas Faktur Pajak Masukan pemakaian sendiri bijih timah dan penggunaan listrik pada PT Ti untuk pemeriksaan PPN tahun pajak 2016 dan 2017 oleh Pemeriksa Pajak pada KPP WP Besar Tiga mengakibatkan potensi penerimaan negara berkurang dari tuntutan imbalan bunga minimal sebesar Rp84.129.206.264,18.
 - c. Koreksi Faktur Pajak Masukan PT MEI yang dikreditkan tidak pada masanya tidak sesuai dengan kebijakan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-700/PJ.32/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pengkreditan Faktur Pajak Masukan dan Direktur PP 1 Nomor S-235/PJ.02/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Tanggapan atas Permohonan Penegasan UU PPN Pasal 9 ayat (9) yang keduanya menjelaskan bahwa Faktur Pajak Masukan dapat dikreditkan pada masa yang sama atau paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya Masa Pajak baik menggunakan SPT masa normal maupun pembetulan sepanjang belum dibiayakan atau dilakukan pemeriksaan. PT MEI mengajukan upaya hukum sebanyak 5 permohonan kepada DJP dan empat diantaranya telah terbit keputusannya dan DJP telah membayar pokok restitusi kepada WP dalam dua SPMKP. Dengan dikabulkannya permohonan WP tersebut maka DJP berpotensi menanggung imbalan bunga minimal sebesar Rp452.678.754,66 apabila WP mengajukan permohonan. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, WP belum mengajukan permohonan imbalan bunga.
 - d. Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pada PT BSS tidak sesuai ketentuan yaitu melakukan koreksi atas akun biaya sehubungan dengan jasa yang terdiri dari *Management Fee* dan *Professional Fee* dan DJP menetapkan SKPLB dengan nilai sebesar Rp19.145.977.855,00. WP melaporkan biaya sehubungan dengan jasa dalam SPT sebesar Rp9.898.043.910,00. Terhadap biaya tersebut, Pemeriksa Pajak melakukan koreksi sebesar Rp5.518.626.410,00, sehingga biaya tersebut menjadi

Rp4.379.417.500,00. Hasil klarifikasi diketahui bahwa Pemeriksa Pajak tidak melakukan pengujian ekualisasi antara biaya sehubungan dengan jasa dengan PPh Pasal 23 dengan alasan langkah tersebut tidak terdapat dalam *audit plan*. Namun setelah BPK menguji *audit plan* yang dimaksud diketahui bahwa prosedur ekualisasi tersebut ada. Kondisi tersebut berdampak pada Imbalan Bunga yang harus diberikan kepada WP sebesar Rp441.490.112,80 ($25\% \times 2\% \times 16 \times \text{Rp}5.518.626.410,00$) yang seharusnya tidak perlu diberikan apabila Pemeriksa Pajak melakukan langkah sesuai yang tertera pada *audit plan* dan ketentuan dalam Perdirjen Pajak Nomor PER 04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. WP telah menyampaikan permohonan pencairan kelebihan pembayaran pajak dan pengajuan imbalan bunga. DJP telah membayar kelebihan pembayaran pajak namun belum membayar permintaan imbalan bunga terkait.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penerimaan negara berkurang atas permohonan imbalan bunga dari PT AMNT (d.h.i PT NNT) atas koreksi biaya CSR sebesar Rp1.793.324.358,39;
 - b. Potensi berkurangnya penerimaan negara dari risiko tuntutan imbalan bunga dari WP sebesar Rp85.023.375.131.64 yang terdiri dari:
 - 1) PT Ti minimal sebesar Rp84.129.206.264,18;
 - 2) PT MEI sebesar Rp452.678.754,66;
 - 3) PT BSS sebesar Rp441.490.112,80.
 - c. Adanya ketidakpastian hukum bagi WP dalam hal perlakuan DJP terhadap:
 - 1) Biaya CSR pada WP Kontrak Karya;
 - 2) Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan barang yang masih dalam proses (*work in process*);
 - 3) Pengkreditan Faktur Pajak Masukan pada masa yang tidak sama.

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk:
 - a. Membuat ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang:
 - 1) Biaya CSR pada WP yang menggunakan Kontrak Karya;
 - 2) Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan barang yang masih dalam proses (*work in process*).
 - b. Menegaskan pelaksanaan Surat Dirjen Pajak Nomor S-700/PJ.32/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pengkreditan Faktur Pajak Masukan dan Surat Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor S-235/PJ.02/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Tanggapan atas Permohonan Penegasan UU PPN Pasal 9 ayat (9);
 - c. Menginstruksikan Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) melakukan pemeriksaan untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak atas tidak dilakukannya prosedur ekualisasi dalam perhitungan masa pajak 0714 - 0615 dalam perhitungan pajak tahun 2017 dan selanjutnya Kepala KPP Madya Jakarta Pusat supaya mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap Pemeriksa Pajak sesuai hasil pemeriksaan Direktorat KITSDA.

Anggaran Kegiatan Pemberantasan Perdagangan Gelap (PPG), Subversi Ekonomi, Sabotase, dan Spionase pada DJBC tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.4 atas Belanja Negara dalam LHP Kepatuhan No. 65.c/LHP/XV/04/2019, Hal. 62*)

1. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp 17.744.369.417.285,00 diantaranya direalisasikan untuk anggaran untuk Kegiatan Pemberantasan Perdagangan Gelap (PPG), Subversi Ekonomi, Sabotase dan Spionase yang telah dialokasikan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Hasil pemeriksaan atas PPG, Subversi Ekonomi, Sabotase dan Spionase tersebut menunjukkan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Penganggaran biaya kegiatan pemberantasan perdagangan gelap (PPG), subversi ekonomi, sabotase dan spionase sebesar Rp13.414.545.000,00 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena hanya merujuk kepada Surat Dirjen yang hanya mengatur

terkait tata cara penggunaan dan pelaporan dana dan nomenklatur kode sub kegiatan 1165 yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu terdapat alokasi anggaran PPG di 4 Perwakilan Luar Negeri DJBC yang tidak ada dalam Ketetapan Sekretaris DJBC senilai Rp1.185.945.000,00.

- b. Terdapat persamaan karakteristik pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan PPG, subversi ekonomi, sabotase dan spionase dengan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara (DOKPPN) walaupun anggarannya terpisah. Hal tersebut membuat evaluasi dan monitoring penggunaan dana operasional menjadi tidak efektif dan efisien.
- c. Evaluasi dan monitoring Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) kegiatan PPG, subversi ekonomi, sabotase dan spionase belum optimal karena beberapa satker di lingkungan DJBC yang belum menyampaikan dan belum menggunakan format yang sesuai terkait laporan triwulanan kegiatan tersebut untuk TA 2018.
- d. Pertanggungjawaban sebesar Rp8.338.301.300,00 atas kegiatan PPG, subversi ekonomi, sabotase dan spionase TA 2018 belum didukung bukti yang sah karena tidak lengkap atau hanya berupa bukti pengeluaran kas dari kepala kantor ke pelaksana tugas (tanda terima kas).
- e. Pengelolaan atas sisa saldo kegiatan PPG, subversi ekonomi, sabotase dan spionase TA 2017 dan TA 2018 tidak sesuai ketentuan karena masih masih terdapat sisa saldo TA 2017 belum dilakukan penyetoran yang telah digunakan untuk kegiatan pada TA 2018 dan sisa saldo TA 2018 yang terlambat dan belum disetorkan ke Kas Negara oleh bendahara pengeluaran. Sisa saldo TA 2017 yang belum disetor sebesar Rp3.540.000,00 dan terlambat disetor sebesar Rp7.758.500,00, sedangkan sisa saldo TA 2018 yang belum disetor sebesar Rp1.571.000,00 dan yang terlambat disetor sebesar Rp6.728.000,00. Terhadap sisa saldo yang terlambat disetor oleh Satker, telah disetorkan pada Maret 2019.
- f. Terdapat realisasi kegiatan PPG, subversi ekonomi, sabotase dan spionase atas kegiatan penambahan sarana kerja yang belum dicatat

sebagai aset tetap penambahan sarana kerja pada satuan kerja sebesar Rp248.118.700,00.


2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Alokasi anggaran kegiatan PPG, subversi ekonomi, sabotase dan spionase sebesar Rp13.414.545.000,00 membebani keuangan negara dan pertanggungjawaban berpotensi duplikasi dengan DOKPPN;
 - b. Sekretaris DJBC tidak melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara optimal;
 - c. Pengeluaran sebesar Rp8.338.301.300,00 tidak akuntabel dan berpotensi disalahgunakan;
 - d. Sisa saldo TA 2018 yang belum dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp1.571.000,00 dan terlambat dilakukan penyetoran sebesar Rp6.728.000,00 berpotensi disalahgunakan; dan
 - e. Aset Tetap belum dicatat minimal sebesar Rp248.118.700,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar tidak menganggarkan dan merealisasikan biaya kegiatan PPG, subversi ekonomi, sabotase dan spionase apabila masih belum ada dasar hukum yang melandasi.

4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018
(LHP No. 59a/LHP/XV/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di Kementerian PPN/Bappenas:



Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK Kementerian PPN/Bappenas TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Sistem Pengendalian Intern

Belanja

Pengendalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri belum memadai

Pengendalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri belum memadai (Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 59b/LHP/XV/04/2019, Hal. 3)

1. Bappenas merealisasikan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp293.277.436.676,00 atau 91,04% dari anggaran. Hasil pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Belanja tersebut dan *database* pendukungnya menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. *Database* Aplikasi Sistem Informasi Pembayaran (Simbar) sebagai alat pengendalian perjalanan dinas belum valid dan lengkap karena terdapat nota dinas permohonan revisi yang diajukan setelah tanggal pengajuan SP2D ke KPPN dan terdapat nota dinas permohonan revisi dilakukan setelah tanggal penerbitan SP2D sehingga *database* perjalanan dinas pada aplikasi Simbar berbeda dengan data perjalanan dinas yang dikirim ke KPPN untuk pencairan SP2D. *Database* aplikasi Simbar belum memuat informasi nomor dan tanggal surat tugas perjalanan dinas, serta belum memuat informasi realisasi perjalanan dinas.
 - b. Surat tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Eselon II ditandatangani oleh Eselon II meskipun yang bersangkutan ikut serta dalam penugasan tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan PMK No.113/PMK.05/2012 yang menyatakan Surat Tugas untuk pelaksana perjalanan dinas Eselon II diterbitkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I.
 - c. Belum terdapat prosedur yang mengatur besaran jumlah uang yang diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas LS Bendahara yang ditunjukkan dari mekanisme pemberian uang perjalanan dinas tersebut tidak dicatat dalam laporan kas BPP, namun hanya dicatat menggunakan kuitansi atau dicatat sementara waktu sebelum ada pelunasan.
 - d. Terdapat uang sisa perjalanan dinas terlambat disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp418.872.806,00 yang disetorkan lebih dari 90 hari kerja sejak SP2D diterbitkan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Aplikasi Simbar belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat pengendalian perjalanan dinas;

- b. Kas Sisa Belanja Perjalanan Dinas yang tidak segera dilaporkan dan disetor berisiko terjadi penyimpangan;
 - c. Tujuan tertib pembayaran, penyetoran, dan administrasi pengelolaan APBN belum tercapai.
3. BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas melalui Kepala Biro Umum untuk:
- a. Melakukan penyempurnaan *database* Aplikasi Simbar dengan menambahkan informasi nomor dan tanggal surat tugas, serta informasi realisasi pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. Menyusun SOP perjalanan dinas yang pencairan dananya melalui LS Bendahara terkait dengan pemberian uang perjalanan dinas serta pendokumentasian dan verifikasi atas bukti pertanggungjawabannya;
 - c. Memerintahkan PPK dan BPP membuat monitoring atas penyerahan dan pertanggungjawaban uang LS Bendahara berdasarkan unit kerja yang dikelolanya.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja

1. **Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan**
2. **Kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**
3. **Pengelolaan Belanja Pemeliharaan pada Satker MCC belum memadai**

Aset

1. **Pengelolaan Kas pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 tidak sesuai ketentuan**
2. **Pengelolaan persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda/Swasta belum sepenuhnya memadai**

Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 59c/LHP/XV/04/2019, Hal. 3*)

1. Bappenas merealisasikan Belanja Honor *Output* Kegiatan Rp41.079.723.500,00 atau sebesar 94,64% dari anggarannya sebesar

Rp43.404.076.000,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan untuk Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang kuantitas pembayarannya melebihi ketentuan kuantitas/volume pembayaran (berdasarkan perhitungan jumlah tim pelaksana kegiatan) yang diatur dalam PMK No. 49 Tahun 2017 sebesar Rp333.030.000,00.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp333.030.000,00.
3. BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk memerintahkan:
 - a. Para PPK untuk:
 - 1) Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran terkait informasi lintas keanggotaan tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam SK yang dibayarkan honorariumnya;
 - 2) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp333.030.000,00; dan
 - b. Kepala Biro Umum untuk menginstruksikan kepada Kepala Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran dan Kepala Bagian Verifikasi Anggaran untuk memperbaiki modul Honorarium Kegiatan pada aplikasi Simbar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelebihan Perhitungan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (Temuan No. 1.1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 59c/LHP/XV/04/2019, Hal. 3)

1. Bappenas merealisasikan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp22.897.873.430,00 atau 86,97% dari anggaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas uang harian untuk waktu perjalanan dan kelebihan pembayaran uang harian sebesar Rp221.453.111,40, dimana jumlah total yang dibayarkan untuk 31 orang adalah sebesar Rp1.567.382.190,20 dari jumlah yang seharusnya sebesar Rp1.345.929.078,80.

2. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp221.453.111,40.
3. PPK DM III telah menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri senilai Rp25.631.709,00.
4. BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk:
 - a. Memerintahkan PPK DM III untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Uang Harian sebesar Rp195.821.402,40 (Rp221.453.111,40 - Rp25.631.709,00);
 - b. Memberikan pembinaan kepada PPK DM III dan BPP DM III yang tidak cermat dalam menguji dan melakukan pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pengelolaan Belanja Pemeliharaan pada Satker *Millenium Challenge Corporation (MCC)* belum memadai (*Temuan No. 1.1.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 59c/LHP/XV/04/2019, Hal. 9*)

1. Bappenas merealisasikan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp17.404.982.015,00 atau 89,85% dari anggaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya alokasi belanja dari rupiah murni untuk operasionalisasi dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan *output* dari Akun Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp730.823.970,00, yaitu digunakan untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Siberut di Kabupaten Mentawai Sumatera Barat. Dari alokasi sebesar Rp730.823.970,00, sebesar Rp521.500.000,00 telah direalisasikan pada tahun 2018, sedangkan atas sebesar Rp209.323.970,00, per 31 Desember 2018 disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga.
2. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui pengalokasian belanja dari rupiah murni untuk operasionalisasi PLTBm Siberut tidak sesuai ketentuan, yang ditunjukkan dari hal-hal berikut pembayaran operasionalisasi dan pemeliharaan PLTBm Siberut dengan menggunakan rupiah murni tidak sesuai dengan ketentuan alokasi pendanaan Satker MCC karena pagu belanja yang bersumber dari dana

rupiah murni seharusnya dialokasikan untuk mendanai Belanja penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Hibah MCC dan Belanja operasional Satuan Kerja sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian Hibah MCC.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan Kementerian PPN/Bappenas tidak dapat memanfaatkan dana sebesar Rp730.823.970,00 untuk mendukung kegiatan operasionalnya.
4. BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Satker MCC atas persetujuan pengeluaran biaya pemeliharaan yang bukan untuk mendukung kegiatan operasional satker.

Pengelolaan Kas pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.2.1 atas Aset dalam LHP Kepatuhan No. 59c/LHP/XV/04/2019, Hal. 15*)

1. Hasil pemeriksaan pada Pengelolaan Kas pada satker-satker di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diketahui bahwa Pengelolaan Kas belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena hal-hal berikut:
 - a. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tidak tertib melakukan pencatatan transaksi dalam Buku Kas karena BPP Dukungan Manajemen (DM) I, Program Perencanaan Nasional (PPN) I, dan PPN IV belum mencatat penerimaan dan pengeluaran uang Kas pada Buku Kas Umum (BKU) secara rutin setiap hari dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Buku Kas pada BPP PPN I dan PPN IV dilaksanakan oleh pegawai tidak tetap.
 - b. Pengelolaan kas bersumber dari Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) belum sesuai ketentuan karena terdapat sisa Kas di Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari UP/TUP pada akhir tahun 2018 pada 6 Satker Kementerian PPN/Bappenas dengan total sebesar Rp205.713.244,00 terlambat disetor ke Kas Negara karena pertanggungjawaban UP/TUP tahun 2-18 terlambat. Selain itu, pengelolaan UP/TUP di BPP belum memadai yang diantaranya dikarenakan: 1) UP dikelola bukan oleh BPP; 2)

Penyerahan kas tidak melalui tanda terima; 3) Kas akhir melebihi 50 juta; 4) Tidak terdapat pemeriksaan fisik kas berkala oleh PPK.

- c. Pengelolaan Kas bersumber dari LS-Bendahara (LS-B) belum memadai karena: 1) Dokumen syarat pengajuan penerbitan LS-B dalam rangka perjalanan dinas tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pengajuan SPP Perjalanan Dinas Luar Negeri belum seluruhnya dilengkapi dengan surat persetujuan yang diterbitkan oleh Kemensesneg; 2) terdapat kelebihan pembayaran hotel sebesar Rp8.141.250,00 karena pemesanan hotel selama 1 hari tidak digunakan; 3) terdapat sisa uang LS-B sebesar Rp470.740.000,00 dari *refund* tiket perjalanan dinas tahun 2018 yang terlambat disetorkan antara 41 s.d 132 hari.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Tujuan tertib pembayaran, penyetoran, dan administrasi pengelolaan Kas belum tercapai;
- b. Kelebihan pembayaran hotel sebesar Rp8.141.250,00;
- c. Negara tidak dapat segera memanfaatkan uang sisa UP/TUP sebesar Rp205.713.244,00 dan uang pengembalian tiket pesawat sebesar Rp470.740.000,00 yang terlambat disetorkan.

3. BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar menginstruksikan Sesmen PPN/Sestama Bappenas untuk:

- a. Memerintahkan PPK DM IV untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Hotel sebesar Rp8.141.250,00;
- b. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK di satker DM III dan PPK DM IV, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satker DM I, DM III, DM IV, PPN I, PPN III, P2A2, dan P2SPAB yang tidak mematuhi peraturan pengelolaan Kas yang berlaku; dan
- c. Meningkatkan pengawasan Pengelolaan Kas di Kementerian PPN/Bappenas.

Pengelolaan persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda/Swasta belum sepenuhnya memadai (Temuan No. 1.2.2 atas Aset dalam LHP Kepatuhan No. 59c/LHP/XV/04/2019, Hal. 23)

1. Dari nilai Persediaan senilai Rp1.003.556.532.748,00, senilai Rp973.585.885.597,00 merupakan hibah yang dikelola oleh satker MCC merupakan hibah. Dari nilai tersebut, senilai Rp973.126.163.690,00 merupakan Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda/swasta yang pengadaannya dibiayai dari dana Hibah MCC. Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kementerian PPN/Bappenas tidak melakukan inventarisasi fisik/*stock opname* akhir tahun atas Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda/swasta dari Hibah MCC. Dengan demikian, penyajian nilai Persediaan dalam Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2018 belum berdasarkan kondisi riil/nyata Persediaan per 31 Desember 2018.
 - b. Pengelolaan dan pengawasan atas Barang Milik Negara (BMN) yang telah dilakukan serah terima operasi kepada pihak swasta belum optimal yang ditunjukkan dari hal-hal berikut:
 - 1) Kementerian PPN/Bappenas belum mendapatkan laporan pengelolaan BMN dari pihak pengelola BMN secara rutin dan lengkap;
 - 2) Kewajiban pihak kedua untuk membuat rekening penampung (*escrow account*) belum sepenuhnya dilaksanakan;
 - c. Kementerian PPN/Bappenas belum melakukan serah terima atas Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda/swasta sampai dengan 31 Desember 2018 walaupun masa pemberesan setelah berakhirnya perjanjian hibah MCC dan berakhirnya program *Compact* adalah sampai dengan 31 Juli 2018. Sampai dengan masa akhir pemberesan, Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda/swasta yang masih pada tahapan penelitian administrasi dan penelitian fisik masih senilai 49,39% (26,04% + 23,35%) dari total nilai persediaan sebesar Rp973.126.163.690,00.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda/swasta dalam LK Tahun 2018

senilai Rp973.126.163.690,00 berpotensi tidak sesuai kondisi riil-nya dan berpotensi hilang atau rusak karena tidak segera diserahkan serta pendapatan pengoperasian Barang Kegiatan Proyek berpotensi hilang.

3. BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar memerintahkan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas untuk:
 - a. Menyusun jadwal terkait target penyelesaian penyerahan Persediaan dari Hibah MCC kepada masyarakat/pemda/swasta; dan
 - b. Melakukan serah terima atas seluruh Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda/swasta.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pemerintah yang Berkontribusi Terhadap Pelaksanaan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Bappenas dan Instansi Terkait Lainnya

Mengacu pada kriteria pemeriksaan yang telah dibahas dan disepakati antara BPK dan Kementerian PPN/Bappenas, pemeriksaan ini menilai apakah implementasi beberapa program pemerintah telah mencapai target yang diharapkan dan menilai apakah data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPB telah mendukung program-program pemerintah untuk mencapai TPB. Berdasarkan penilaian atas kondisi yang ditemukan di lapangan dibandingkan dengan kriteria yang telah disepakati, BPK menyimpulkan bahwa program-program pemerintah telah cukup efektif dalam mencapai target TPB di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada tabel berikut:

Temuan Kinerja Efektivitas Program Pemerintah yang Berkontribusi Terhadap Pelaksanaan Pencapaian Target TPB

1. Pelaksanaan program pemerintah terkait *Goal 4* TPB belum terintegrasi dan tepat sasaran
2. Pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan sesuai Perpres 59/2017 dan TPB/SDGs
3. Indikator proksi TPB/SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga secara efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat
4. Keselarasan data dan informasi TPB perlu ditingkatkan dalam mendukung program-program pemerintah mencapai TPB di Indonesia
5. Pemantauan dan Evaluasi TPB Indonesia belum sepenuhnya efektif mendukung program-program pemerintah dalam mencapai tujuan TPB

Pelaksanaan program pemerintah terkait *Goal 4* TPB belum terintegrasi dan tepat sasaran (*Temuan No. 1 dalam LHP Kinerja Bappenas, Hal. 13*)

1. BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik atas implementasi Tujuan Global TPB Nomor 4 (TPB-4) bidang pendidikan untuk mengetahui apakah pencapaian target implementasi telah mencapai sasaran

penduduk yang diharapkan, tanpa ada duplikasi, tumpang tindih, dan penduduk yang tertinggal atau tidak mendapat bantuan. TPB-4 berkaitan dengan pendidikan yang di Indonesia berdasarkan Perpres 59/2017 bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

2. BPK melakukan pengujian atas beberapa program Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat yaitu distribusi prasarana/sarana pendidikan berupa bangunan SMA/SMK negeri dan bantuan biaya pendidikan terhadap masyarakat rentan pada kelompok berpendapatan terendah yang dikenal dengan istilah Program Indonesia Pintar (PIP). Fokus pengujian adalah sejauh mana jangkauan sebaran SMA/SMK negeri dan anak sekolah penerima PIP berkorelasi terhadap sebaran penduduk kelompok berpendapatan terendah. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.
 - a. Distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak proporsional terhadap sebaran penduduk 25% penduduk pendapatan terendah karena:
 - 1) Dari hasil perbandingan lokasi distribusi KIP terhadap capaian APK SMA/SMK/MA/ sederajat per provinsi secara nasional belum menunjukkan keterkaitan antara jumlah KIP tersalur dengan capaian APK SMA/SMK/MA/ sederajat per provinsi;
 - 2) Hasil perbandingan lokasi sebaran SMA/SMK/MA/ sederajat terhadap capaian APK SMA/SMK/MA/ sederajat per provinsi secara nasional belum menunjukkan adanya korelasi antara banyaknya bangunan sekolah dengan capaian APK SMA/SMK/MA/ sederajat di tingkat provinsi;
 - 3) Meskipun sumber daya (*resources*) sudah tersedia pada SMA/SMK negeri, namun masih ditemukan permasalahan ketidakefektifan berupa pelaksanaan yang tidak integratif (*fragmentation*) dan potensi penerima manfaat yang terabaikan (*omission*) yang berpotensi menghambat kemajuan indikator APK SMA/SMK/MA/ sederajat menuju target TPB.
 - b. Distribusi KIP yang masih tidak proporsional terhadap masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut ditunjukkan dari uji petik pada

Provinsi Jawa Barat yang menargetkan peningkatan APK sebesar 62,11% di tahun 2015 menjadi 85,88% pada tahun 2019, namun realisasi pada tahun 2018 capaian APK Provinsi Jawa Barat hanya mencapai 75,31 % dari 81,25%. Walaupun persentase KIP di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi (16,76% dari nasional), ternyata tidak berbanding lurus dengan capaian APK SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 76,48 (Indonesia: 82,84). Hasil uji petik pada pendistribusian bantuan KIP di wilayah Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa terdapat beberapa daerah yang memiliki mayoritas penduduk 25% pendapatan terendah seperti Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Karawang, mendapatkan porsi bantuan KIP yang lebih rendah, meskipun konsentrasi penduduk miskin masih banyak di sana.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Upaya atau program/kegiatan pencapaian target TPB khususnya pada bidang pendidikan berpotensi tidak fokus dan efektif.
 - b. Capaian APK untuk SMA/SMK/MA/ sederajat tidak optimal sehingga berpotensi menghambat pencapaian Sasaran Global 4 TPB/SDGs Indonesia;
 - c. Potensi kenaikan proporsi tenaga kerja tidak terampil dan tenaga kerja informal.
4. BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia agar:
 - a. Menyampaikan surat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda agar mengintegrasikan masing-masing Program/Kegiatan untuk mencapai target TPB;
 - b. Menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Sosial untuk bersama-sama dalam mengoordinasikan integrasi data Dapodik dan BDT untuk menjamin distribusi KIP mencapai seluruh sasaran penerima khususnya penduduk 25% penduduk pendapatan terendah.

Pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan sesuai Perpres 59/2017 dan TPB/SDGs (Temuan No. 2 dalam LHP Kinerja Bappenas, Hal. 24)

1. BPK melaksanakan uji petik lapangan atas pencapaian beberapa indikator yang mendukung Sasaran Global 8.3 pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan UMKM, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
2. Diketahui bahwa persentase tenaga kerja formal Provinsi NTT mengalami stagnasi sehingga besar kemungkinan target TPB 2019 (51,00%) tidak akan tercapai (*off-the-track*) karena pada tahun 2018 persentase tenaga kerja formal Provinsi NTT hanya sebesar 23,96% termasuk daerah 'merah' terendah kedua setelah Provinsi Papua (sebesar 22,37%).
3. Berikut adalah beberapa kegiatan di Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemprov NTT yang telah ditentukan dalam Rencana Aksi Nasional dan Daerah (RAN dan RAD) yang akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator Persentase Tenaga Kerja Formal

No	Kegiatan	Instansi Pelaksana
1	Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan
2	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
3	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	
4	Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Produktivitas	Pemprov NTT
5	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja	

Dari kegiatan tersebut telah dirancang target *output* dalam RPJMN, namun dalam perkembangannya dapat berubah disesuaikan dengan kegiatan Prioritas Nasional sebagaimana dituangkan dalam RKP. Perubahan target *output* terdapat pada beberapa kegiatan pada

Kemenaker pada kegiatan nomor 1 dan 3 pada tabel di atas. Pengurangan target *output* kegiatan pada tahun anggaran berjalan berpotensi menghambat capaian indikator Persentase Tenaga Kerja Formal sesuai target.

4. Tim Pemeriksa telah memperoleh data capaian *output* kegiatan dimaksud untuk tahun 2016 hingga akhir tahun 2018. Hasil analisa terhadap data capaian tersebut menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.
 - a. *Output* kegiatan tidak mencapai target RKP pada:
 - 1) Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dengan untuk tahun 2016 dan 2017 tidak tercapai target *output* karena kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran;
 - 2) Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja tidak tercapai target *output* karena kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran pada tahun 2016 dan 2017, realisasi output kegiatan tersebut tidak mencapai target awal;
 - 3) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Produktivitas Meskipun persentase realisasi output kegiatan-kegiatan tidak jauh dari target, hal tersebut berpengaruh dalam peningkatan indikator Persentase Tenaga Kerja Formal sehingga target RPJMN tidak tercapai.
 - b. Pencapaian target output kegiatan RKP pada beberapa kegiatan tidak mencerminkan pencapaian indikator Persentase Tenaga Kerja Formal, karena realisasi output kegiatan-kegiatan tersebut tidak berkontribusi signifikan dalam mendorong peningkatan indikator TPB sesuai target RPJMN.
5. Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan program-program Pemerintah belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan untuk berkontribusi terhadap pencapaian indikator Peningkatan Persentase Tenaga Kerja Formal.
6. Permasalahan tersebut disebabkan karena kegiatan pemerintah yang telah ditentukan berkontribusi terhadap pencapaian indikator Persentase Tenaga Kerja Formal belum sepenuhnya mendapatkan *resources* yang memadai dan belum berkorelasi langsung dengan pencapaian indikator TPB dimaksud.

7. BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia agar Program/Kegiatan K/L dan Pemda yang berkontribusi dengan pencapaian TPB diintegrasikan dengan kegiatan K/L dan Pemda terkait sehingga dapat diimplementasikan dengan efektif.

Indikator proksi TPB/SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga secara efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat (*Temuan No. 3 dalam LHP Kinerja Bappenas, Hal. 32*)

1. Tujuan Global 16 pada Perpres 59/2017 memiliki delapan Sasaran Global. Salah satunya adalah Sasaran Global ke-5, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Perpres 59/2017 mengatur penetapan sasaran nasional dalam RPJMN untuk diselaraskan dengan TPB/SDGs.
2. Dari pemeriksaan atas indikator pada Tujuan Global 16 dalam Lampiran Perpres dan indikator pada Metadata Indikator TPB dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Pencapaian indikator pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) tidak diukur secara populasi, khususnya pada indikator tambahan yang meliputi:
 - 1) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) K/L dan Pemda tidak dilakukan evaluasi pada seluruh tingkat sehingga tidak menggambarkan nilai secara nasional;
 - 2) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (kategori B ke atas) mengalami tren positif;
 - 3) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik yang diselenggarakan tahunan tidak dapat menggambarkan tingkat kepatuhan pelayanan publik secara nasional karena tidak mencakup seluruh entitas.
 - b. Pengukuran pencapaian indikator belum menggunakan sumber data yang andal karena dari hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Aplikasi Katalog Elektronik pada LKPP Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 mengungkapkan kelemahan pengendalian aplikasi

katalog elektronik atas kelengkapan data pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing*. Pemeriksaan tersebut menemukan adanya paket pengadaan Tahun 2017 dan Tahun 2018 (Semester I) yang tidak ada data pembayaran dan tidak ada data penerimaan paket yang berdampak pada monitoring atas volume transaksi pengadaan barang/jasa yang terbentuk melalui *e-Purchasing* tidak dapat dilakukan sehingga tidak dapat diketahui jumlah transaksi yang benar-benar selesai dan mana transaksi yang hanya sampai dengan pemesanan saja.

- c. Berdasarkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai sumber data dan pelaksana pengumpulan data terkait kepatuhan pelayanan publik. Penilaian pencapaian indikator tersebut mengabaikan risiko penurunan mutu pelayanan karena pendekatan penilaian kepatuhan adalah menilai kepatuhan entitas penyelenggara pelayanan publik sampai dengan memperoleh penilaian di zona hijau. Penilaian kepatuhan di tahun berikutnya menjadi tanggung jawab aparat pengawas intern di masing-masing kementerian, lembaga/badan, dan pemerintah daerah untuk aktif memantau pelaksanaan standar pelayanan secara berkelanjutan.
- d. Pengukuran indikator belum dapat mencerminkan pencapaian tujuan secara menyeluruh yang ditunjukkan dari hal-hal berikut:
 - 1) Persentase peningkatan opini WTP atas LK K/L dan Pemda telah menunjukkan tren yang positif dari tahun 2015 s.d tahun 2018, pencapaian atas opini WTP juga telah melampaui target yang ditetapkan pada sasaran nasional RPJMN 2015-2019, kecuali untuk K/L yang masih kurang 4,09% dari target.
 - 2) Persentase peningkatan SAKIP K/L dan Pemda Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2017 menunjukkan bahwa perolehan nilai RB dengan predikat B belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.
 - 3) Persentase penggunaan *e-Procurement* terhadap belanja pengadaan sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 48,62% atau masih kurang dari target RPJMN 2015-2019.
 - 4) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (predikat B) berdasarkan hasil

evaluasi tahun 2017 menunjukkan belum mencapai target yang ditetapkan khususnya untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

- 5) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Berdasarkan Ringkasan Eksekutif Hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2018 oleh ORI menunjukkan adanya peningkatan nilai kepatuhan lembaga pemerintah terhadap UU Pelayanan Publik. Namun Selain pengukuran pencapaian indikator-indikator tersebut masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian indikator yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK yang diikhtisarkan pada Semester II 2018. Permasalahan tersebut terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan belanja. Atas pencapaian skor Baik pada K/L dapat dilihat adanya hasil pengukuran yang tidak sesuai antara lain pada kementerian yang telah dinilai dengan skor B namun masih terdapat permasalahan sehingga pelaksanaan program belum efektif.
 - e. Berdasarkan permasalahan pada poin-poin sebelumnya, penerapan indikatorr indikator yang ada di dalam Lampiran Perpres teridentifikasi kurang dapat mencerminkan pencapaian Sasaran Global terkait, yaitu lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan. Hal tersebut disebabkan adanya data-data pendukung untuk penghitungan pencapaian indikator masih terdapat kelemahan dari masing-masing instansi pemerintah yang menyediakan data capaian indikator dimaksud, sehingga perhitungan capaian yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka perlu adanya indikator nasional yang lebih mencerminkan pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Sasaran capaian indikator proksi untuk pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan di semua tingkat tidak tercapai; dan
 - b. Mutu pelayanan publik belum dapat diukur dengan baik.

4. BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia agar:
 - a. Bersama dengan BPS dan pemangku kepentingan terkait agar mengembangkan 76 indikator proksi secara bertahap;
 - b. Melakukan kajian untuk penerapan indikator 16.6.1 dan melakukan koordinasi dengan Ombudsman untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan publik (Indikator 16.6.2).

Keselarasan data dan informasi TPB perlu ditingkatkan dalam mendukung program-program pemerintah mencapai TPB di Indonesia (*Temuan No. 4 dalam LHP Kinerja Bappenas, Hal. 43*)

1. BPK RI melakukan pemeriksaan atas data dan informasi terkait implementasi TPB di Indonesia baik secara nasional maupun daerah. Pemeriksaan dilakukan dengan menganalisa data dan informasi pada RAN, RAD, RPJMN/D, Metadata Indikator Nasional dan dokumen pendukungnya. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan data dan informasi dari Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretariat Tim SDGs Nasional dan Sekretariat Tim SDGs pada pemerintah daerah. Pengujian dilakukan pada beberapa pemerintah daerah secara uji petik pada Pemda Provinsi Jawa Barat dan Pemda Provinsi Riau.
2. Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui bahwa data dan informasi TPB belum sepenuhnya selaras dalam mendukung program-program pemerintah dalam mencapai TPB di Indonesia yang ditunjukkan dari hal-hal berikut.
 - a. Peta Jalan Nasional TPB sebagai acuan target yang diukur dengan indikator sedang disusun. Arti penting peta jalan nasional bagi kesinambungan dan keberlanjutan rencana dan implementasi TPB secara utuh dari tahun 2015 s.d. 2030 menjadi tidak optimal dan cenderung meningkatkan risiko implementasi TPB dari periode RPJMN 2014-2019 ke periode RPJMN berikutnya hingga tahun 2030 menjadi tidak efisien, efektif dan terintegrasi.
 - b. Data dan Informasi pada Indikator TPB Nasional belum sepenuhnya selaras dengan TPB Global dalam mendukung

program-program pemerintah mencapai TPB yang ditunjukkan dari hal-hal berikut:

- 1) Konsep dan definisi serta Agregasi pada Indikator TPB Nasional belum sepenuhnya selaras dengan Indikator TPB Global dalam hal:
 - (a) Konsep dan definisi pekerja formal dan informal pada Target 8 belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dan definisi TPB global;
 - (b) Tingkat agregasi data pada Indikator TPB Nasional belum sepenuhnya sesuai dengan Indikator Global.
- 2) Terdapat Indikator TPB sesuai global belum diselaraskan sebagai indikator sasaran nasional TPB serta belum dapat dihitung.
- c. Data dan Informasi TPB Daerah belum sepenuhnya selaras dengan TPB Nasional
 - 1) Penetapan sumber data pada RAD TPB Provinsi Jawa Barat berbeda dengan sumber data pada Metadata Indikator TPB Nasional.
 - 2) Penetapan sumber data pada Indikator RAD TPB Provinsi Riau berbeda dengan sumber data pada Metadata TPB Nasional.
 - 3) Perbedaan penggunaan sumber data pada beberapa Indikator Tujuan TPB.

Terhadap ketidakselarasan penggunaan sumber data pada RAD TPB dengan Metadata Nasional. Perbedaan penggunaan sumber data yang berbeda beresiko menghasilkan perbedaan hasil penghitungan indikator yang digunakan sebagai dasar penghitungan pencapaian keberhasilan program-program pemerintah dalam mencapai target TPB.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Proses pengambilan keputusan pada Pemerintah Pusat dan Daerah berpotensi tidak dapat sepenuhnya mendukung pencapaian TPB secara fokus dan efektif.

- b. Capaian Indikator dari Target TPB Indonesia belum sepenuhnya dapat diperbandingkan pada level nasional (gabungan antara daerah) dan level TPB global.
 - c. Implementasi TPB berpotensi tidak terintegrasi, fokus dan efektif khususnya dalam menjangkau kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti berdasarkan jenis kelamin, status, dan latar belakang pekerjaan.
4. BPK merekomendasikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia agar:
 - a. Berkoordinasi dengan BPS untuk melaksanakan proses pengembangan data dan indikator secara optimal;
 - b. Mengusulkan agenda pembahasan metodologi pendefinisian pekerja formal dan informal pada Forum Masyarakat Statistik (FMS).

Pemantauan dan Evaluasi TPB Indonesia belum sepenuhnya efektif mendukung program-program pemerintah dalam mencapai tujuan (Temuan No. 5 dalam LHP Kinerja Bappenas, Hal. 61)

1. Hasil pemeriksaan atas pemantauan dan evaluasi RAN dan RAD TPB diketahui kegiatan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mendukung program-program pemerintah mencapai tujuan TPB yang ditunjukkan dari hal-hal berikut.
 - a. Pedoman Teknis atas Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi TPB telah disusun namun belum ditetapkan/dilegalisasi sehingga belum dapat dijadikan pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi TPB. Hal tersebut berdampak pada ketidakseragaman format pelaporan dan evaluasi yang disusun oleh K/L dan/atau Pemda dan menjadi kendala dalam melihat ketercapaian program TPB secara nasional.
 - b. Penyampaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi TPB belum sepenuhnya memadai karena:
 - 1) Belum seluruh K/L pada Pemerintah Pusat menyampaikan Laporan Pemantauan dan Evaluasi TPB;
 - 2) Belum seluruh Pemda menyampaikan Laporan Pemantauan dan Evaluasi TPB;

- 3) Belum terdapat penyampaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi TPB dari Koordinator Pelaksana TPB pada Dewan Pengarah TPB.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi belum memadai untuk mendukung program-program pemerintah dalam mencapai TPB karena pemerintah pusat belum dapat melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi dengan menggunakan fungsi tagging sehingga perkembangan dan kemajuan pencapaian target TPB pada program nasional periode 2015-2019 belum sepenuhnya dapat dipantau dan menjadi umpan balik pada periode berikutnya khususnya pada perbaikan program dan kegiatan pemerintah pusat dalam mencapai target TPB. Disamping itu, dengan tidak adanya fungsi tagging maka K/L yang menjadi pelaksana program/kegiatan tidak mengetahui peran dan kontribusinya dalam implementasi TPB sehingga berpotensi menjadi tidak fokus dan mempersulit fungsi koordinasi. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah belum dapat sepenuhnya melaporkan perkembangan pencapaian TPB secara nyata dan komprehensif.
 - d. Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB belum memadai dalam mendukung program-program pemerintah daerah mencapai TPB yang ditunjukkan dari:
 - 1) Pemerintah belum memiliki mekanisme pembagian target capaian TPB yang jelas untuk pencapaian target TPB Daerah;
 - 2) Program dan kegiatan pemerintah daerah pada RAD TPB belum sepenuhnya lengkap dan belum sinkron untuk diukur dalam rangka pencapaian target TPB di daerah yang telah ditetapkan;
 - 3) Hal tersebut mengakibatkan implementasi program dan kegiatan menjadi tidak fokus dan efektif, serta mempersulit proses pemantauan dan evaluasi, khususnya yang terkait pencapaian *output*.
2. BPK merekomendasikan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia agar:
 - a. Menetapkan pedoman teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs yang komprehensif dan terintegrasi pada


- Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengetahui perkembangan pencapaian dan umpan balik implementasi TPB;
- b. Mengoordinasikan *tagging* pada program/kegiatan terkait TPB yang ada di level pemerintahan pusat, serta mendorong *tagging* program/kegiatan di daerah.

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2018
(LHP No. 60a/LHP/XV/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan meningkat di tahun selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di LKPP:



Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK LKPP TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Sistem Pengendalian Intern

Belanja

- Kesalahan penganggaran kegiatan pembangunan dan pengembangan Aset Tak Berwujud (ATB)**
- Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) berupa peralatan dan mesin belum tertib**

Kesalahan penganggaran kegiatan pembangunan dan pengembangan Aset Tak Berwujud (ATB) (Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP SPI No. 60a/LHP/XV/04/2019, Hal. 3)

1. Pada tahun 2018, LKPP merealisasikan belanja untuk pembangunan dan pengembangan ATB sebesar Rp3.468.354.620,20 atau sebesar 5,62% dari Belanja Jasa.
2. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan LKPP TA 2018 menunjukkan adanya permasalahan kesalahan penganggaran kegiatan pembangunan dan pengembangan ATB:
 - a. Uji petik atas 19 Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp2,41 miliar yang merupakan paket pengadaan jasa konsultansi, diketahui yang dikapitalisasi menjadi ATB adalah sebesar Rp1,21 miliar. Namun tidak diketahui dasar dalam penentuan persentase kapitalisasi dari nilai SPM tersebut.
 - b. Terdapat aplikasi yang dikapitalisasi ke dalam ATB namun tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan konsultan pada bulan/SPM berkenaan dan juga sebaliknya terdapat aplikasi yang menjadi lingkup pekerjaan konsultan pada bulan/SPM berkenaan namun tidak dikapitalisasi.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja untuk pembangunan dan pengembangan ATB sebesar Rp3.468.354.620,20 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya yang disebabkan karena LKPP belum memiliki metodologi untuk penentuan nilai kapitalisasi ATB.
4. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala LKPP agar segera menyusun dan menetapkan metodologi untuk penentuan nilai kapitalisasi ATB.

Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) berupa peralatan dan mesin belum tertib (Temuan No. 1.2.2 atas Aset dalam LHP SPI No. 60a/LHP/XV/04/2019, Hal. 6)

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pengendalian intern yaitu atas penatausahaan BMN. Diketahui bahwa Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp14,13 miliar yang belum diinput dalam Daftar Barang Ruangan (DBL) dan Daftar Barang Luar (DBL).

2. Selain itu, terdapat peralatan dan mesin senilai Rp1,63 miliar yang tidak digunakan dan belum dilakukan penghapusan pada SIMAK BMN yang hilang senilai Rp26.295.500,00 dan Aset Lain-lain berupa Peralatan dan Mesin yang dihentikan penggunaannya karena kondisi rusak sebesar Rp1.606.873.281,00.
3. Akibat dari permasalahan tersebut adalah pencatatan Aset Lain-Lain yang dihentikan penggunaannya karena hilang tidak menggambarkan kondisi yang senyatanya dan Aset Lain-Lain Peralatan dan Mesin yang dihentikan penggunaannya karena kondisi rusak dan belum dihapuskan berpotensi hilang.
4. BPK merekomendasikan kepala LKPP untuk menginstruksikan Sekretaris Utama agar memerintahkan Kasubbag Inventarisasi dan Penghapusan BMN untuk segera melakukan pembaharuan pada DBR dan DBL sesuai kondisi senyatanya dan melakukan *update* lokasi BMN pada aplikasi SIMAK BMNserta memerintahkan Kuasa Pengguna Barang segera melakukan upaya penghapusan atas BMN yang telah dihentikan penggunaannya dengan optimal
5. Atas BMN yang hilang telah dilakukan pembebanan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan telah dilakukan pengembalian atas kehilangan BMN sebesar Rp8.123.419,00.


Badan Lainnya

1. Bank Indonesia

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018
(LHP No. 66a/LHP/XV/04/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di BI:



Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK BI TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Sistem Pengendalian Intern

1. Penatausahaan sanksi denda DHE belum memadai
2. Bank Indonesia tidak membentuk penyisihan aktiva atas tagihan pinjaman kepada pegawai yang berhenti
3. Kelemahan pengendalian sistem aplikasi yang mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
4. Penatausahaan Aset Tetap, Aset Tak berwujud, dan Aset Dalam Penatausahaan sanksi denda DHE belum memadai

5. **Penilaian (*Valuation*) yang berbeda atas persediaan bahan uang yang sama**
6. **Pelaksanaan *Data Cleansing* Bank Indonesia dalam rangka migrasi Data Aset ke ERP/HRIS belum memadai**
7. **Terdapat rekening dalam valuta asing di BI-SOSA tidak mengalami mutasi selama lebih dari 1,5 tahun**
8. **Selisih revaluasi belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya**
9. **Utang kepada pemasok bahan uang luar negeri tidak dicatat sesuai akunnya**
10. **Tidak ada pengendalian untuk memastikan pelaksanaan pembukuan Jurnal Koreksi atas LKTBI tahun sebelumnya**
11. **Terdapat kelemahan dalam pengadaan Jasa Konsultan**

Penatausahaan sanksi denda Devisa Hasil Ekspor (DHE) belum memadai (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI 66b/LHP/XV/04/2019, Hal. 3*)

1. Penghasilan dari Sanksi Administratif diantaranya berasal dari pengenaan sanksi administratif sehubungan dengan kewajiban pelaporan DHE sebesar Rp2.433.864.734,00. Hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan sanksi denda DHE pada tahun 2018 masih menunjukkan penatausahaan dan pencatatan sanksi denda DHE belum memadai, sebagai berikut.
 - a. Surat sanksi denda DHE Tahun 2015 s.d. 2018 belum dibukukan sebagai Pendapatan dan Piutang. Per 31 Desember 2018 sanksi denda DHE yang belum dibukukan tersebut senilai Rp144.856.916.735,08
 - b. Pencatatan nilai sanksi denda dalam Aplikasi Monitoring DHE tidak sesuai dengan surat sanksi denda karena terdapat kesalahan pencatatan nilai sanksi denda atas nama Indoaluminium Intikarsa Industri. Aplikasi Monitoring DHE mencatat nilai sanksi denda atas nama Indoaluminium Intikarsa Industri sebesar Rp20.620.885,00 sedangkan berdasarkan surat sanksi denda tanggal 27 Juli 2018 nilai denda sebesar Rp21.793.115,00. Perbedaan tersebut disebabkan karena gangguan sistem, sehingga memerlukan proses ulang perhitungan denda. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, nilai sanksi denda dalam Aplikasi Monitoring tersebut belum dikoreksi

- c. Aplikasi Monitoring DHE tidak membedakan penyimpanan data nilai sanksi denda dengan perubahan sanksi denda yang menimbulkan kerancuan dalam membaca data, sehingga nilai sanksi denda final yang dikenakan kepada eksportir tidak dapat diketahui.
 - d. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL) belum menatausahakan tagihan Sanksi Denda DHE dalam Aplikasi Monitoring DHE dengan tertib karena belum meng-*input* seluruh data sanksi denda ke Aplikasi Monitoring DH, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) terdapat nomor surat dan tanggal surat yang sama atas surat sanksi denda kepada Salim Ivomas Pratama dengan surat perubahan sanksi denda kepada PT Indo Muro Kencana tanggal 24 April 2018.
 - 2) Surat perubahan sanksi denda kepada Indonesia Tsingshan Stainless tanggal 27 Desember 2018.
 - e. DPKL belum merekam data surat pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor kepada Ultra Samudra Asia dan surat permintaan pembebasan pengenaan sanksi pelayanan ekspor kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada DJBC atas nama Ultra Samudra Asia dalam Aplikasi Monitoring DHE.
 - f. DPKL masih belum konsisten dalam mengenakan sanksi denda kepada eksportir. Hal tersebut terlihat dari tanggal DPKL menerbitkan surat perubahan pengenaan sanksi denda dengan tanggal setelah rapat pleno yang memutuskan pembebasan sanksi denda kepada eksportir.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang (Tagihan dalam Rupiah kepada Pihak Lainnya) dan Pendapatan Sanksi Administrasi atas sanksi denda DHE belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan:
- a. Kepala DAI untuk melakukan pemeriksaan investigasi atas penatausahaan sanksi DHE serta memastikan nilai pendapatan dan piutang;
 - b. Kepala DPKL untuk:

- 1) Mencatat seluruh penetapan sanksi denda DHE sebagai pendapatan dan piutang; dan
- 2) Menyempurnakan Aplikasi Monitoring DHE sehingga mencakup semua informasi terkait DHE.

Bank Indonesia tidak membentuk Penyisihan Aktiva atas tagihan pinjaman kepada pegawai yang berhenti (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI 66b/LHP/XV/04/2019, Hal. 13*)

1. Data Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) menunjukkan bahwa terdapat saldo pinjaman per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.518.089.573,00 atas seluruh pegawai yang berhenti berdasarkan skema pinjaman yang lama.
2. DSDM menjelaskan bahwa BI tetap menagih atas saldo Tagihan kepada Pegawai yang menjadi tanggungan pegawai yang berhenti, baik karena mengundurkan diri maupun dipecat. Namun demikian, banyak pegawai dipecat yang pada akhirnya tidak melakukan pelunasan atas saldo pinjamannya. Nilai total saldo tagihan pinjaman kepada pegawai yang berhenti diangsur oleh pegawai yang berhenti adalah sebesar Rp9.142.467.076,00. Atas pegawai yang tidak melakukan pelunasan saldo multiguna tersebut, BI tidak membentuk penyisihan aktiva.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Tagihan Pinjaman Kepada Pegawai tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
4. BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan Kepala DSDM membentuk penyisihan atas tagihan pinjaman kepada pegawai yang berhenti.

Kelemahan pengendalian sistem aplikasi yang mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI 66b/LHP/XV/04/2019, Hal. 14*)

1. BI-SOSA menghasilkan LKTBI dan didukung oleh aplikasi-aplikasi yang memproses transaksi-transaksi sesuai kegiatan operasional BI. Hasil pemeriksaan atas pengendalian aplikasi dalam penyusunan LKTBI Tahun 2018 menunjukkan adanya kelemahan pengendalian pada tiga aplikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kelemahan Pengendalian *Back Up* dalam Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang ditunjukkan dari adanya selisih dari perbandingan antara saldo pada awal bulan (*open bal*) dan akhir bulan (*close bal*) setiap bank pada bulan Oktober 2018 dengan transaksi di bulan Oktober 2018. Penyebab selisih adalah adanya permasalahan pada saat proses *archiving* terhadap data transaksi yang menyebabkan sebagian data transaksi gagal dipindahkan ke skema *Archive*. Penyebab utama permasalahan *archiving* masih diinvestigasi lebih lanjut oleh pengembang. Sampai dengan tanggal 24 April 2019, BI belum dapat menyampaikan data RTGS yang membuktikan bahwa transaksi pada sistem RTGS tidak hilang.
- b. Rincian saldo pinjaman pegawai tidak terdapat dalam *Database* BISAP. Terdapat selisih saldo pinjaman multiguna pegawai BI posisi per Desember 2018 antara BISAP dan BI-SOSA sebesar Rp917.317.626,00 (Rp4.538.690.412.489,00 - Rp4.537.773.094.863,00). Atas selisih tersebut, DSDM menjelaskan bahwa terdapat saldo atas pinjaman perumahan lama sebesar Rp33.832.161,48 yang pencatatannya dilakukan di luar aplikasi BISAP dengan menggunakan Tata Usaha Bayangan (TUB), adanya 18 pegawai yang telah melakukan setoran pembayaran sebesar (Rp1.784.964.509,00) yang belum *ter-update* ke dalam aplikasi BISAP, serta adanya saldo sebesar Rp833.814.723,00 yang masih dalam proses penelusuran.
Hal tersebut disebabkan karena migrasi data dari sistem pembayaran gaji yang lama (SISDAM) ke BISAP tidak dilengkapi dengan rincian saldo pinjaman ke pegawai. Data dan dokumen pendukung atas setoran pembayaran serta saldo yang masih dalam proses penelusuran.
- c. Terdapat perbedaan nilai antara BISAP dan BI-SOSA terkait Realisasi Beban Remunerasi Anggota Dewan Gubernur dan Pegawai BI Tahun 2018 sebesar Rp152.721.680.230,00 karena proses input secara manual dengan menggunakan Warkat Realisasi Anggaran (WRA). Selisih tersebut merupakan pembebanan insentif khusus di bulan Desember sebesar Rp142.641.260.979,00 dan pembayaran insentif ADG dan rapel *Merit Increase* (MI) tahun 2018

sebesar Rp10.080.419.250,00 yang diinput secara manual dengan menggunakan WRA.

- d. Permasalahan pada Aplikasi Bank Indonesia Sistem *e-Procurement* (BISPro):
 - 1) BISPro belum mengakomodasi penunjukkan pemenang yang menggunakan preferensi harga;
 - 2) Satker belum seluruhnya mengisi kamar kontrak yang dibuat Departemen Pengadaan Strategis (DPS).

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Data transaksi dalam sistem BI-RTGS berpotensi hilang dan tidak sesuai dengan *database* utama;
- b. Rincian tagihan kepada pegawai tidak dapat ditelusuri;
- c. Saldo Gaji, Penghasilan Lainnya, Manfaat, dan Fasilitas yang diberikan BI kepada pegawai berpotensi tidak dapat diyakini kewajarannya;
- d. Belum sepenuhnya tercipta tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam pelaksanaan dan pengelolaan perencanaan proyek investasi, pengadaan, dan pemantauan kontrak; dan
- e. Belum tercapainya informasi bagi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik internal maupun eksternal yang lebih cepat, akurat, dan *real time*.

3. BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan:

- a. Kepala Departemen Pengelola Sistem Informasi (DPSI) untuk menyusun SOP *Back Up*, termasuk verifikasi hasil *back up* apakah gagal atau sukses;
- b. Kepala DSDM untuk:
 - 1) Menelusuri rincian saldo pinjaman kepada pegawai dan melengkapi hasil penelusuran tersebut pada aplikasi *Enterprise Resource Planning/Human Resources Information System* (ERP/HRIS);
 - 2) Memastikan perhitungan remunerasi ADG dan pegawai BI pada HRIS tidak lagi dilakukan posting secara manual ke ERP;

- c. Kepala DPS untuk:
- 1) menyusun langkah pengendalian pengelolaan kontrak baik secara sistem maupun sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses pengadaan; dan
 - 2) mengakomodasi perhitungan preferensi harga TKDN dan kebutuhan pengadaan dengan 2 (dua) pemenang pada modul *e-procurement* ERP/HRIS.

Penatausahaan Aset Tetap, Aset Tak berwujud, dan Aset Dalam Penyelesaian belum memadai (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI 66b/LHP/XV/04/2019, Hal. 21*)

1. Hasil pemeriksaan LKTBI 2018 atas aset tetap dan aset tak berwujud, serta Aset Dalam Penyelesaian (ADP) menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Tak berwujud belum memadai yang ditunjukkan dari:
 - 1) Terdapat kesalahan Aplikasi BISMA dalam melakukan perhitungan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp30.459.206.510,24.
 - 2) Pekerjaan renovasi area Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp748.740.000,00 tidak diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap.
 - b. Penatausahaan ADP belum memadai yang ditunjukkan dari hal-hal berikut
 - 1) Terdapat selisih nilai pengaktifan atau penambahan Aset Tetap dan Lainnya dari ADP, namun atas selisih tersebut telah dilakukan koreksi.
 - 2) Saldo ADP Gedung Kantor Perwakilan Dalam Negeri Provinsi Papua dan Papua Barat per 31 Desember 2018 tidak didukung dengan rincian yang handal:
 - (a) Rincian saldo ADP per 31 Desember 2017 berbeda dengan rincian saldo awal 1 Januari 2018, terdapat selisih sebesar 41.060.500,08 karena pengelompokan ADP per aset yang kurang tepat;

- (b) Rincian saldo ADP per 31 Desember 2018 tidak sesuai dengan seluruh jumlah pembayaran yang sudah direalisasikan

Atas permasalahan tersebut, BI tidak dapat mengefektifkan saldo ADP atas pekerjaan pembangunan Gedung KBW BI Papua yang telah dilakukan serah terima pertama sebesar nilai realisasi investasinya. Sampai dengan 31 Desember 2018, BI masih melakukan penatausahaan ADP secara manual di luar aplikasi BISMA.

- 3) Masih terdapat saldo pada 4 rekening ADP yang lama tidak bermutasi sejak tahun 2016 dengan nilai total Rp4.893.659.642,79.
 - 4) Bank Indonesia tidak melakukan kapitalisasi menjadi ADP atas Biaya *Fee Profesional* Konsultan QA dalam Proyek Bimasakti sebesar Rp1.938.756.208,97 karena dianggarkan melalui Mata Anggaran (MA) 4 (operasional).
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Nilai akumulasi penyusutan atas Aset Tetap dan Aset Tak berwujud yang dimigrasikan dari BISMA ke ERP/HRIS tidak akurat; dan
 - b. Saldo rekening ADP pada rekening Aset Tetap dan Lainnya di Laporan Posisi Keuangan LKTBI Tahun 2018 (*audited*) berpotensi tidak dapat diyakini kewajarannya.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar memerintahkan:
- a. Masing-masing Pelaksana BISMA (*Category Management* (CM) dan KPw DN) untuk melakukan verifikasi ulang perhitungan penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak berwujud;
 - b. Kepala DPSI untuk mengakomodasi penatausahaan ADP pada aplikasi ERP/HRIS;
 - c. Kepala DPLF untuk menyusun mekanisme pengendalian terkait penatausahaan ADP; dan
 - d. Kepala Departemen Keuangan (Dkeu) untuk menetapkan kebijakan akuntansi terkait biaya yang dapat diatribusikan ke Aset Tak Berwujud.

Penilaian (*Valuation*) yang berbeda atas persediaan bahan uang yang sama (*Temuan No. 5 dalam LHP SPI 66b/LHP/XV/04/2019, Hal. 31*)

1. Pemeriksaan terhadap pencatatan transaksi persediaan bahan kertas uang atas pengadaan bahan uang tahun 2018 - 2019 menunjukkan ketidakkonsistenan penilaian bahan kertas uang.
2. Diketahui bahwa pada saat perolehan, Persediaan Bahan Uang dicatat sebesar harga perolehan, yang dinyatakan dalam Rupiah. Persediaan Bahan Uang dihentikan pengakuannya karena penggunaan untuk pencetakan uang, dan diakui sebagai beban pencetakan uang Rupiah sebesar nilai perolehan dari bahan yang digunakan.
3. Pengujian ulang atas pencatatan Persediaan Bahan Uang, baik bahan kertas uang maupun bahan logam uang, yang berasal dari pengadaan tahun 2018-2019, menunjukkan selisih nilai Persediaan Bahan Uang hasil rekalkulasi dengan nilai yang tersaji pada BI SOSA sebesar Rp936.285.549,34. Sedangkan hasil pengujian ulang atas pencatatan Persediaan Bahan Uang yang berasal dari pengadaan sebelum tahun 2018, dengan asumsi bahwa saldo awal per 31 Desember 2017 telah sesuai, menunjukkan selisih nilai persediaan sebesar Rp635.156.784,31 jika dibandingkan dengan nilai yang tersaji pada BI-SOSA.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai Persediaan Bahan Uang per 31 Desember 2018 kurang saji sebesar Rp1.571.442.333,65 (Rp936.285.549,34 + Rp635.156.784,31). Hal tersebut disebabkan nilai Persediaan Bahan Uang berbeda pada saat diperoleh (dari pemasok) dan pada saat direlokasi fisik (dipindahkan ke gudang lain).
5. BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan Kepala DPU untuk melakukan pencatatan Persediaan Bahan Uang secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku dengan perlakuan yang sama di semua gudang BI (KOC dan Peruri).

Pelaksanaan *Data Cleansing* Bank Indonesia dalam rangka migrasi Data Aset ke ERP/HRIS belum memadai (*Temuan No. 6 dalam LHP SPI 66b/LHP/XV/04/2019, Hal. 34*)

1. Dalam rangka migrasi data dari aplikasi *legacy* BISMA ke ERP/HRIS, BI melaksanakan *data cleansing* aplikasi BISMA. Hasil pemeriksaan atas

pelaksanaan *data cleansing* dalam rangka migrasi data Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud yang dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana BISMA menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *Data Cleansing* Aplikasi BISMA belum dilakukan dengan pemeriksaan fisik atas seluruh aset
 - b. SOP pelaksanaan *Data Cleansing* tidak dilaksanakan karena aset yang fisiknya ada namun belum tercatat pada aplikasi BISMA seharusnya dicantumkan pada Tabel C laporan hasil *data cleansing*, namun dicatat pada Tabel B (yang seharusnya untuk aset yang fisiknya ada dan masih tercatat di BISMA) dan langsung di-*input* aplikasi BISMA.
 - c. Terdapat Aset yang tercatat pada BISMA, namun tidak diketahui keberadaannya. Aset tersebut diantaranya berupa: mesin sistem pembayaran, mesin Mesin Hitung Uang Kertas (MHUK), alat komunikasi, pengamanan, perabiot logam dan non logam, serta mesin besar dan kecil. Atas permasalahan tersebut BI belum mempunyai SOP yang jelas mengatur atas penanganan barang yang hilang atau tidak ditemukan fisiknya.
 - d. Terdapat Aset yang fisiknya ada, namun belum tercatat pada BISMA. Dengan demikian, proses *data cleansing* aset yang belum tercatat pada BISMA belum selesai dan data aset yang dimigrasikan ke aplikasi ERP/HRIS belum lengkap dan valid.
 - e. Terdapat kesalahan input hasil *Data Cleansing* untuk barang dengan tanggal aktif sebelum 2018 yang belum tercatat pada Aplikasi BISMA. Aset tersebut di-*input* dengan kode pembiayaan 2 yang berarti investasi, namun nilai perolehan nol.
 - f. Terdapat perbedaan informasi lokasi aset antara fisik barang dengan catatan pada BISMA.
 - g. Field data teknis spesifikasi Aset per sandi barang pada Aplikasi BISMA belum lengkap sehingga data aset pada aplikasi BISMA per 31 Desember 2018 yang dimigrasikan ke ERP/HRIS oleh Unit Khusus Transformasi Sistem Informasi (UKTSI) belum lengkap dan valid.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan rincian Aset Tetap dan Aset Tak berwujud pada aplikasi BISMA yang dimigrasikan ke ERP/HRIS tidak dapat diyakini validitas dan kelengkapan datanya.

3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar memerintahkan CM dan KPw BI Dalam Negeri melakukan pemutakhiran dan melengkapi data aset yang sudah dimigrasikan ke ERP/HRIS sesuai ketentuan yang berlaku.

Terdapat rekening dalam valuta asing di BI-SOSA tidak mengalami mutasi selama lebih dari 1,5 tahun (*Temuan No. 7 dalam LHP SPI 66b/LHP/XV/04/2019, Hal. 46*)

1. Terdapat 3 rekening dalam valuta asing yang memiliki status "Aktif", tetapi tidak mengalami mutasi saldo lebih dari 1,5 tahun:

Nama Akun	Mata Uang	Nominal Valas 2016	Nominal Valas 2018
Rekening Giro Pemerintah Lainnya	JPY	859.840.544,30	859.840.544,00
Rkg Giro Pemerintah Sehubungan Dengan Reklasifikasi Pembayaran Fas.Rediskonto Web PT. Bank Indovest (DI) dalam USD	USD	16.204.464,77	16.204.464,77
Rekening Giro Pemerintah Sehubungan Dengan Pembayaran Fasilitas Rediskonto Web PT. Bunas Dalam Valuta USD	USD	48.300,00	48.300,00

Rekening tersebut ditatausahakan oleh Departemen Operasional Tresuri dan Pinjaman (DOTP). Atas rekening tersebut, DOTP belum melakukan konfirmasi terhadap Pemilik Rekening.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan informasi kepemilikan rekening berpotensi tidak jelas yang disebabkan karena Kepala DOTP lalai dalam menatausahakan rekening milik pihak eksternal.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar memerintahkan Kepala DOTP untuk melakukan konfirmasi dan penelusuran serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk penyelesaian rekening-rekening yang tidak bermutasi tersebut.

Selisih revaluasi belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya (*Temuan No. 8 dalam LHP SPI 66b/LHP/XV/04/2019, Hal. 47*)

1. LKTBI Tahun 2018 (*audited*) menyajikan pos Selisih Revaluasi sebesar Rp137.444.778 juta dan pos Penghasilan Pelaksanaan Kebijakan Moneter sebesar Rp104.444.528 juta. Hasil pemeriksaan atas Selisih

Revaluasi dan Penghasilan Selisih Kurs Transaksi Valas menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Pengendalian yang belum efektif atas transaksi yang bersifat koreksi sehingga tidak dibukukan pada tanggal transaksi yang sesungguhnya. Transaksi tersebut akan mempengaruhi *Net Currency Position* (NCP) dan harga pokok valuta asing yang dihitung harian sehingga dapat mengakibatkan Selisih Revaluasi Valuta Asing, dan/atau Keuntungan/Kerugian Selisih Kurs yang berbeda. Selisih sebesar Rp131.067.400,92 telah dilakukan koreksi.
 - b. Sistem aplikasi perhitungan selisih revaluasi membukukan keuntungan penjualan emas pada Juni 2018 sebagai pendapatan selisih kurs. Namun telah dilakukan koreksi untuk membukukan keuntungan penjualan emas tersebut.
 - c. Pada tahun 2018 terdapat perubahan perhitungan selisih revaluasi transaksi valas yang ditetapkan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) INTERN Nomor 20/40/PADG INTERN/2018 yang merubah Selisih Revaluasi Transaksi Valuta Asing (SRTV) yang sebelumnya per valuta menjadi satu yaitu gabungan dari semua valuta dengan perubahan formulasi perhitungannya. Sehingga tidak dapat ditelusuri keuntungan/kerugian transaksi antar valuta asing yang ditanggungkan (*unrealized profit/loss*) untuk setiap valuta. Selain itu, tidak terdapat metode untuk menguji kewajaran dari perhitungan dan saldo selisih revaluasi transaksi valuta asing.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Selisih Revaluasi dan Keuntungan Selisih Kurs yang disajikan dalam LKTBI Tahun 2018 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya dan risiko kesalahan pembukuan keuntungan penjualan emas ke dalam keuntungan selisih kurs; dan
 - b. SRTV tidak dapat ditelusuri ke masing-masing *currency*.
3. BPK merekomendasikan Gubernur BI agar memerintahkan Kepala Dkeu untuk:
- a. Melakukan penyempurnaan atas aplikasi penghitungan Selisih Revaluasi; dan

- b. Membuat kajian atas metode perhitungan selisih revaluasi yang lebih akurat.

Utang kepada pemasok bahan uang luar negeri tidak dicatat sesuai akunnya (*Temuan No. 9 dalam LHP SPI 66b/LHP/XV/04/2019, Hal. 51*)

1. Hasil pemeriksaan atas Kartu Kendali Pemasok yang merupakan rekap pembayaran bahan uang, menunjukkan bahwa BI telah melakukan pembayaran atas perikatan kepada pemasok luar negeri, sehingga nilai utang per 31 Desember 2018 adalah sebesar EUR2,765,793.31 atau sebesar Rp45.800.845.763,62 (kurs tengah 31 Desember 2018). Nilai tersebut seharusnya dicatat dalam akun Kewajiban Valuta Asing Lainnya (699).
2. Nilai tersebut sudah dilakukan koreksi, namun hasil pemeriksaan atas aplikasi BI SOSA menunjukkan bahwa penjurnalan Hutang kepada Rekanan Bahan Uang (dalam negeri dan luar negeri) hanya menggunakan rekening 599. Sedangkan atas rekening 699 belum dapat digunakan untuk penjurnalan transaksi Hutang kepada Rekanan Bahan Uang luar negeri karena belum dibuka dalam aplikasi di BI-SOSA.
3. BI telah melakukan pembayaran atas perikatan kepada pemasok luar negeri, sehingga nilai utang per 31 Desember 2018 adalah sebesar EUR2,765,793.31 atau sebesar Rp45.800.845.763,62 (kurs tengah 31 Desember 2018). Nilai tersebut seharusnya dicatat dalam akun Kewajiban Valuta Asing Lainnya (699).
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan salah saji dan keuntungan/kerugian tidak tercatat.
5. BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar memerintahkan Kepala DPU untuk:
 - a. Berkoordinasi dengan DKeu, DOTP, dan UKTSI supaya melakukan perbaikan sistem untuk mengakomodasi pembayaran LC dan utang bahan uang dalam valas; dan
 - b. Merevisi Petunjuk Teknis Pengelolaan Kontrak Pengadaan Uang dan Bahan Uang untuk pembayaran LC dan utang bahan uang dalam valas.

Tidak ada pengendalian untuk memastikan pelaksanaan pembukuan Jurnal Koreksi atas LKTBI tahun sebelumnya (*Temuan No. 10 dalam LHP SPI 66b/LHP/XV/04/2019, Hal. 54*)

1. Hasil pemeriksaan pada transaksi akunting BI-SOSA menunjukkan terdapat jumlah koreksi yang dibukukan pada aplikasi BI-SOSA tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagai berikut.
 - a. Pembangunan Rumah Dinas Bank Indonesia (RDBI) Bengkulu yang selesai pada Agustus 2017 masih memiliki Aset Dalam Penyelesaian (ADP) yang ditunjukkan dari pemeriksaan atas LKTBI tahun 2018 sebesar Rp71.113.717,10 yang seharusnya sudah diefektifkan sebagai aset RDBI Bengkulu. Atas selisih pengefektifan tersebut baru dilakukan penjurnalan pada tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp71.141.674,00. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan koreksi.
 - b. Pelaksanaan pembukuan Jurnal Koreksi atas Biaya Perancangan dan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPw Provinsi NTT yang dilakukan dalam periode pemeriksaan tidak dikomunikasikan dengan BPK RI.
 - c. Jurnal Koreksi atas Penghapusan Tagihan kepada Peruri tidak dilakukan sesuai kesepakatan. Tagihan kepada Peruri merupakan sengketa dengan PT PB dengan total kewajiban berdasarkan putusan MA sebesar Rp8.130.027.795,38 sedangkan dari hasil pemeriksaan BPK atas LKTBI tahun 2009 kewajiban PT PB kepada Peruri adalah sebesar Rp9.006.825.921,63. Terdapat selisih sanksi yang harus dibayarkan sebesar Rp876.798.126,25 dan telah dikoreksi oleh BI berdasarkan usulan dari BPK. Sedangkan untuk pencatatan atas Penghapusan Tagihan karena adanya keputusan MA bahwa kewajiban Perum Peruri kepada Bank Indonesia sebesar Rp876.798.126,25 belum dibukukan pada tahun 2018. Pembukuan atas penghapusbukuan tersebut dilakukan pada tanggal 4 April 2019.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kesalahan penyajian LKTBI.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar memerintahkan Kepala DKeu untuk:

- a. Menyusun SOP tentang monitoring pelaksanaan jurnal koreksi BPK RI; dan
- b. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja terkait untuk memberikan sanksi kepada petugas yang tidak melakukan pembukuan jurnal koreksi.

Terdapat kelemahan dalam pengadaan Jasa Konsultan (*Temuan No. 11 dalam LHP SPI 66b/LHP/XV/04/2019, Hal. 58*)

1. Dalam rangka melakukan penghapusbukuan tagihan kepada IPBV, BI melakukan. Dalam pelaksanaan *legal audit* tersebut, BI hanya memberikan *Term of Reference* terkait dengan penunjukkan konsultan hukum kepada Vistra Management Services (Netherlands) B.V sebagai pengelola IPBV. BI hanya mengetahui ketika konsultan hukum telah ditunjuk tanpa proses penunjukannya. Atas konsultan hukum yang terpilih, BI juga tidak memiliki kontrak. Beban atas konsultan hukum tersebut dibukukan sebagai biaya BI secara triwulanan dengan menggunakan rekening IPBV yang masih ada, total yang telah ditanggung adalah sebesar EUR83,517.60 setara dengan Rp1.383.030.576,60.
2. Karena pembiayaan tersebut menggunakan dana BI, seharusnya BI memberikan pertimbangan dalam penunjukan *legal audit* atas penjualan *Non Performing Loan* (NPL) milik Indover Bank.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan biaya *legal audit* tidak dapat diyakini kewajarannya yang disebabkan karena BI tidak melakukan monitoring atas dokumen NPL dan kurangnya pengendalian dalam penunjukkan konsultan hukum legal audit.
4. BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar melakukan pengendalian dalam penunjukkan konsultan hukum *legal audit*.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. **Pengelolaan Kas Titipan tidak sesuai ketentuan**
2. **Bank Indonesia tidak menggunakan Kurs Khusus Pemerintah untuk beberapa Mata Uang Asing**

3. **Pertanggungjawaban SPM belum sepenuhnya sesuai ketentuan**
4. **Bank Indonesia terlambat menerima Pekerjaan Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Perwakilan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan**

Pengelolaan Kas Titipan tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan 66c/LHP/XV/04/2019, Hal. 3*)

1. Uang dalam penguasaan BI per 31 Desember 2018 diantaranya merupakan Kas Layanan Diluar Kantor (Kas Titipan) sebesar Rp5.941.779 juta. BI melaksanakan Kas Titipan dengan menitipkan uang Rupiah milik BI kepada bank yang ditunjuk sebagai Bank Pengelola Kas Titipan. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan Kas Titipan menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan fisik (*cash opname*) pada 101 Bank Pengelola Kas Titipan tidak dilakukan pada akhir tahun sebelum tutup buku;
 - b. Format Pelaporan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas Titipan tidak seragam, yaitu:
 - 1) BA pemeriksaan fisik dengan format jumlah uang kas titipan dikelompokkan berdasarkan kategori uang Hasil Cetak Sempurna (HCS), Uang Layak Edar (ULE), ULE setoran Bank dan Uang Tidak Layak Edar (UTLE);
 - 2) BA pemeriksaan fisik dengan format jumlah uang kas titipan secara total (tidak dikelompokkan berdasarkan kategori uang).
 - c. Ruang lingkup pertanggungungan risiko dalam Perjanjian Asuransi Kas Titipan tidak sesuai ketentuan karena: 1) 40 Bank Pengelola Kas Titipan tidak mengasuransikan uang kas titipan secara *all risk*; 2) Ruang lingkup pertanggungungan *all risk* dalam asuransi uang kas titipan berbeda dengan Perjanjian Kas Titipan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo Rekening Kas Di Luar Kantor (Nomor Akun 013) dalam LKTBI Tahun 2018 tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya; dan
 - b. Risiko ketidakcukupan persediaan kas Bank Pengelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, apabila terjadi kerugian/kehilangan Kas Titipan.

3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar memerintahkan:
 - a. Kepala KPwDN cq Unit Kerja Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan fisik uang (*cash opname*) atas Kas Titipan pada akhir tahun sebelum tutup buku;
 - b. Kepala DPU untuk menetapkan pedoman penatausahaan Kas Titipan yang antara lain mengatur mengenai pelaksanaan pemeriksaan fisik Kas Titipan, standar baku perjanjian asuransi antara Bank Pengelola Kas Titipan dengan Perusahaan Asuransi, dan monitoring kesesuaian klausul dalam perjanjian asuransi Kas Titipan.

Bank Indonesia tidak menggunakan Kurs Khusus Pemerintah untuk beberapa Mata Uang Asing (*Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan 66c/LHP/XV/04/2019, Hal. 7*)

1. BI memberikan kurs khusus yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan Kurs Transaksi Bank Indonesia. Kementerian Keuangan dapat menggunakan Kurs Transaksi Bank Indonesia untuk transaksi pembelian/penjualan valuta asing terhadap Rupiah pada rekening tertentu.
2. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.
 - a. BI mengenakan Kurs yang lebih tinggi dari Kurs Khusus Pemerintah sehingga dari data pembayaran pokok utang, bunga utang, dan biaya yang terkait dari Kementerian Keuangan diketahui bahwa terdapat selisih nilai penggunaan kurs per masing-masing valas atas perbandingan antara nilai Rupiah yang dibukukan di Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan nilai valas yang dikalikan dengan kurs khusus pemerintah yang diberikan oleh BI. Total selisih untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman mencapai Rp2.702.196.578,29.
 - b. Pemerintah akan membeli valas dari BI apabila tidak memiliki giro dalam valas tersebut dan jika BI tidak memiliki, maka BI akan membeli kepada Bank. Diketahui bahwa BI hanya menggunakan satu penyedia tetap untuk memenuhi kebutuhan valas yang tidak dimiliki BI tanpa membandingkan harga dari penyedia valas lain. BI melalui DOTP beralasan tidak dapat melakukan perbandingan

harga karena tidak memiliki akses ke *Reuters dan Bloomberg*. Selain itu, tidak terdapat SOP terkait dengan pembelian valas tersebut.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembukuan nilai transaksi Pembayaran Utang Luar Negeri lebih tinggi dari kesepakatan bersama.
4. BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar:
 - a. Menyempurnakan Kesepakatan Bersama dengan Menteri Keuangan terkait mekanisme penyediaan mata uang yang tidak dimiliki oleh BI; dan
 - b. Memerintahkan Kepala DOTP berkoordinasi dengan Kepala Departemen Pengelolaan Devisa (DPD) agar mendapatkan mata uang asing yang dibutuhkan.

Pertanggungjawaban SPM belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan 66c/LHP/XV/04/2019, Hal. 9*)

1. Surat Perintah Membayar (SPM) digunakan sebagai warkat pembayaran atas penarikan tunai di BI Pertanggungjawaban atas pembebanan anggaran yang dilakukan melalui penarikan tunai Rupiah maupun valuta asing, dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dihitung setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan melampirkan bukti pengeluaran dan bukti pendukung lainnya.
2. Berdasarkan pemeriksaan pada realisasi anggaran BI, diketahui hal-hal sebagai berikut.
 - a. Departemen Komunikasi (Dkom) terlambat mempertanggungjawabkan SPM Honorarium Narasumber dalam rangka FGD BSBI yang dilaksanakan pada bulan Mei 2018. Biaya yang digunakan adalah sebesar Rp271.600.000,00 untuk 28 orang. Pertanggungjawaban SPM atas kegiatan tersebut telah disetorkan pada tanggal 8 Juni 2018, namun pertanggungjawaban di aplikasi BI-SOSA baru dilaksanakan pada tanggal 27 November 2018.
 - b. Ketidakjelasan dasar hukum penentuan Honorarium Narasumber dalam rangka FGD BSBI. Pemberian jumlah honorarium atas kegiatan tersebut didasarkan pada SK Ketua BSBI N0.6/I/KEP.KETUA BSBI/2016 tanggal 6 Oktober 2016. Berdasarkan UU BI, pelaksanaan kegiatan BSBI dibebankan pada

- anggaran operasional BI. Dengan demikian, pemberian honorarium tersebut harus tunduk pada aturan pelaksanaan anggaran operasional BI dan dasar penentuannya harus mendapatkan persetujuan BI.
- c. Pengujian atas laporan pertanggungjawaban SPM menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2018, terdapat SPM periode 1 Januari 2018 sampai dengan 14 Desember 2018 yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp961.808.376,00.
 - d. Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi anggaran pada tahun 2018 tidak jelas dasar hukumnya sebesar Rp271.600.000,00 dan tidak menunjukkan keadaan sebenarnya sebesar Rp961.808.376,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar:
- a. Memberikan sanksi kepada setiap Departemen yang belum melakukan pengendalian yang memadai atas pertanggungjawaban SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Menetapkan SOP monitoring pertanggungjawaban SPM.

Bank Indonesia terlambat menerima Pekerjaan Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Perwakilan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan (*Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan 66c/LHP/XV/04/2019, Hal. 12*)

1. BI pada Tahun 2015 melakukan Pengadaan Pekerjaan Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Perwakilan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kontrak No. 17/31/DLP dan nilai sebesar Rp175.490.000.000,00 sudah termasuk PPN 10% antara BI dengan PT Nindya Karya. Jangka waktu pelaksanaan selama 720 hari sejak 2 Desember 2015 sampai dengan 20 November 2017.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Kontrak mengajukan perpanjangan waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
 - b. BI menerbitkan Addendum atas Kontrak tanggal 25 Januari 2018 yang memperpanjang pelaksanaan pekerjaan sejak 2 Desember s.d 7 Juni 2018;

- c. Kemudian BI menerbitkan Addendum ke II tanggal 9 Februari 2018 yang mengatur perubahan biaya pekerjaan menjadi Rp178.579.967.000,00 dengan ruang lingkup biaya pekerjaan yang bertambah/kurang sebesar Rp3.089.967.000,00 atas permintaan BI.
 - d. BI menerbitkan Addendum ke III mengatur perubahan biaya pekerjaan menjadi Rp189.910.153.197,66, dengan ruang lingkup biaya pekerjaan yang bertambah/kurang sebesar Rp11.330.186.197,66 atas permintaan BI.
 - e. BI telah merealisasikan pembayaran sebanyak 13 kali sebesar Rp160.567.488.649,55.
 - f. Pekerjaan diserahterimakan kepada BI pada 12 Oktober 2019, serah terima pekerjaan mengalami keterlambatan karena pekerjaan diselesaikan pada tanggal 12 Oktober 2018. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut mencapai 141 hari (lebih dari 50 hari).
 - g. Sampai pemeriksaan berakhir, serah terima pekerjaan hanya dilaksanakan sekali. Pada setiap pembayaran yang dilakukan, BI tidak melaksanakan serah terima parsial atas hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.
 - h. BI belum membayar atas penyelesaian pekerjaan sebesar Rp29.342.664.548,11 (Rp189.910.153.197,66 – Rp160.567.488.649,55). Belum terdapat informasi kapan akan dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan II
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan denda keterlambatan belum diterima.
 4. BPK merekomendasikan kepada Gubernur BI agar memerintahkan Kepala Departemen Audit Intern BI untuk melakukan pemeriksaan investigasi terkait kelalaian dalam pelaksanaan Pekerjaan dan melakukan perhitungan denda keterlambatan atas Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Perwakilan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pencetakan,
Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2018
pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya
(LHP No. 68/LHP/XV/05/2019)

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2018 dengan ketentuan yang berlaku yang meliputi permasalahan sebagai berikut.

Temuan Pemeriksaan atas Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2018 Pelaksanaan program pemerintah terkait Goal 4 TPB belum terintegrasi dan tepat sasaran

1. **Rencana Cetak Uang (RCU) dan Rencana Bahan Uang (RBU) tidak ditetapkan dalam Keputusan Gubernur BI**
2. **Bank Indonesia menggunakan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat**
3. Penatausahaan Master Pelat dan *Dies* belum memadai
4. Penggunaan *Soil Level* untuk pengolahan uang pecahan 20.000 tidak sepenuhnya sesuai ketentuan

Rencana Cetak Uang (RCU) dan Rencana Bahan Uang (RBU) tidak ditetapkan dalam Keputusan Gubernur BI (*Temuan No. 1 dalam LHP DTT No. 68/LHP/XV/05/2019, Hal. 23*)

1. Proses perencanaan kebutuhan uang meliputi beberapa tahapan, yaitu penyusunan Estimasi Kebutuhan Uang (EKU), penyusunan RCU, penyusunan RBU, dan penyusunan Rencana Anggarannya (RA) yang disusun untuk periode satu tahun atau lebih (*multiyears*).
2. Dewan Gubernur BI mengadakan rapat pada tanggal 29 November 2017 terkait jumlah RCU Rupiah, RBU Rupiah, dan RA Tahun 2018 dan Tahun 2019. Hasil RDG memutuskan nilai RCU tahun 2018 sebesar Rp271,99 triliun dan RCU tahun 2019 sebesar Rp341,91 triliun.
3. Hasil penelusuran terhadap dokumen kertas kerja penyusunan RCU dan RBU tahun 2018-2019, menunjukkan jumlah RCU dan RBU tidak ditetapkan dalam Keputusan Gubernur BI. Jumlah RCU dan RBU tahun 2018-2019 hanya ditetapkan dalam Pokok-Pokok Keputusan RDG tanggal 29 November 2017.

4. Selanjutnya, BI menandatangani perjanjian Jasa Pencetakan Uang Rupiah dan Pengadaan Bahan Uang Tahun Anggaran 2018-2019. Perjanjian tersebut menetapkan jumlah uang yang dicetak sebesar Rp1.227.795.547.000.000,00 dan jumlah pengadaan bahan uang sebanyak 847.885 rim dan 1.417.455.000 keping.
5. Permasalahan tersebut mengakibatkan penetapan jumlah pengadaan pencetakan uang Rupiah sebanyak 18.570.000.000 bilyet dan 1.671.975.000 keping dan Bahan Baku Uang Tahun 2018-2019 sebanyak 847.885 rim dan 1.417.455.000 keping yang dituangkan dalam perjanjian tidak jelas dasar hukumnya.
6. BPK merekomendasikan Gubernur Bank Indonesia agar menetapkan RCU dan RBU dalam Surat Keputusan Gubernur BI.

Bank Indonesia menggunakan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (*Temuan No. 2 dalam LHP DTT No. 68/LHP/XV/05/2019, Hal. 23*)

1. Berdasarkan data penggunaan *buffer stock* periode Idul Fitri 2018 diketahui bahwa terdapat penggunaan UTLE untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahun 2018 sebanyak Rp13.271.000.000.000,00.
2. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) dan pemenuhan kebutuhan Rupiah selama tahun 2018 menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.
 - a. Pencetakan Uang Rupiah tidak sesuai dengan rencana karena Proses pengadaan jasa pencetakan uang Rupiah mengalami keterlambatan karena:
 - 1) Standar Biaya Pencetakan Uang Rupiah Kertas dan Logam TA 2018-2019 lambat ditetapkan yang berdampak pada terlambatnya proses persetujuan HPS.
 - 2) Jadwal proses pengadaan jasa pencetakan uang Rupiah terlambat dari jadwal yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 3) Dalam proses pelaksanaan pengadaan, ketua panitia mengajukan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kepada

Kepala DPS. Dalam RKS tersebut diantaranya menjelaskan informasi terkait jadwal penyerahan Hasil Cetak Sempurna (HCS) yang mengalami perubahan sebanyak tiga kali. realisasi pengiriman HCS tersebut tidak sesuai dengan RCU Tahun 2018 yang telah memperhitungkan EKU sehingga mengalami kekurangan sebanyak 879.980.000 bilyet setara dengan Rp20.749.840.000.000,00.

- b. BI mengambil kebijakan untuk mengatasi kekurangan persediaan uang layak edar karena keterlambatan penerimaan HCS antara lain:
 - 1) Penyesuaian *setting* MSUK menjadi *audit mode* mulai 13 April s.d 1 Juli 2018 sehingga UTLE tidak diracik. Atas kegiatan sortasi uang khususnya pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dilakukan penyesuaian *setting*. Penggunaan MSUK dengan *audit mode*, yaitu mesin melakukan sortasi dan penghitungan uang kertas tanpa melakukan fungsi racik atas UTLE. *Setting normal mode* kembali diberlakukan mulai tanggal 2 Juli 2018.
 - 2) Untuk memenuhi kebutuhan periode Ramadhan/Idul Fitri 2018 yang diperkirakan sebesar Rp188,2 triliun, Posisi kas pada H-1 Ramadhan 2018 diperkirakan sebesar Rp121,2 triliun sehingga kekurangan posisi kas diperkirakan sebesar Rp67,0 triliun.
 - 3) Persediaan untuk Uang Pecahan Kecil (UPK) akan mencukupi kebutuhan masyarakat selama periode Idul Fitri 2018 sedangkan Uang Pecahan Besar UPB diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp73,9 triliun.
 - 4) Untuk memenuhi kebutuhan periode Ramadhan/Idul Fitri 2018, pada tanggal 7 Juni 2018 ADG Bidang 5 memberikan persetujuan atas usulan strategi kepada Kepala DPU tentang pembayaran *buffer stock*/penggunaan UTLE kepada masyarakat jika diperlukan.
- c. Realisasi penggunaan UTLE
 - 1) Kantor Pusat BI dan KPw BI pada tanggal 7, 8, dan 19 Juni, serta 3 September dan 15 November 2018 menggunakan UTLE sebagai modal kerja dengan pemindahbukuan (mutasi)

dari rekening 014.000xxx (UTLE) ke rekening 011.000xxx (Kas Harian) sebesar Rp13.575.405.800.000,00.


- 2) Kepala DPU menyampaikan antara lain dalam hal HCS/ULE telah dimanfaatkan secara optimal, pemenuhan kebutuhan perbankan khusus pada tanggal 8 Juni 2018 dapat dipenuhi dengan menggunakan *buffer stock* (UTLE) dengan sangat selektif serta dalam jumlah terbatas.
 - 3) Penggunaan UTLE sebagai modal kerja dengan pemindahbukuan (mutasi) dari Rekening UTLE ke Rekening Kas Harian pada tanggal 7 dan 19 Juni, 3 September serta 15 November 2018 dengan total sebesar Rp302.504.200.000,00 tidak diketahui dasar kebijakan yang mendasarinya.
 - 4) Hasil pemeriksaan atas data penggunaan *buffer stock* periode Idul Fitri 2018 pada tanggal 8 Juni 2018 dan korespondensi yang disampaikan dari KPwDN ke DPU, diketahui bahwa KP BI dan 27 KPwDN menggunakan UTLE dengan nilai keseluruhan berjumlah Rp13.271.000.000.000,00.
 - 5) Terdapat sepuluh KPwDN menggunakan UTLE namun masih memiliki ULE kas besar.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat menerima UTLE pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 yang seharusnya dimusnahkan.
 4. BPK merekomendasikan kepada Gubemur BI agar memerintahkan:
 - a. Kepala DPU dan DPS untuk melaksanakan proses pencetakan uang Rupiah tepat waktu sesuai kebutuhan Rencana Cetak Uang;
 - b. Kepala DPU memberikan pembinaan kepada pimpinan KPwDN Kediri, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat karena tidak memprioritaskan untuk menggunakan uang HCS/ULE yang tersedia secara optimal.

2. Lembaga Penjamin Simpanan

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2018
(LHP No. 53a/LHP/XV/03/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di LPS:



Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK LPS TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Sistem Pengendalian Intern

Proses pengadaan pada LPS belum sepenuhnya sesuai PDK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Proses pengadaan pada LPS belum sepenuhnya sesuai PDK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 53a/LHP/XV/03/2019, Hal. 3)

1. Penambahan nilai Aset Tetap pada Tahun 2018 sebesar Rp47.561.163.121,00 antara lain berasal dari hasil kegiatan Pengadaan Perluasan Ruang dan Penambahan Infrastruktur *Data Center* senilai Rp4.230.029.421,00 dan Pengadaan *Fitting Out* dan Infrastruktur IT senilai Rp37.812.747.591,00. Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan barang dan jasa tersebut diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pekerjaan Perluasan Ruang dan Penambahan Infrastruktur *Data Center* tidak sesuai ketentuan karena Pejabat Penanggungjawab Pengadaan tidak membuat berita acara negosiasi atas penambahan *item* pekerjaan baru sebesar Rp121.020.000,00 dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp13.687.410,00
 - b. Pelaksanaan Pekerjaan *Fitting Out* dan Infrastruktur IT tidak sesuai ketentuan karena:
 - 1) Negosiasi atas harga satuan item pekerjaan tidak optimal karena penurunan harga atas pekerjaan hanya mengeluarkan *item* yang tidak dikerjakan;
 - 2) Tim Negosiasi tidak membuat berita acara negosiasi atas penambahan item pekerjaan baru sebesar Rp5.212.328.631,00;
 - 3) Terdapat pemahalan atas pengenaan harga satuan baru untuk penambahan volume sebesar Rp498.174.847,93 dan tidak dilakukan negosiasi terhadap harga satuan baru;
 - 4) Terdapat kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan yang ditagihkan dan dibayarkan tidak sesuai dengan volume riil terpasang sebesar Rp28.265.186,42
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Potensi kemahalan pada item pekerjaan baru sebesar Rp121.020.000,00 pada pekerjaan Perluasan Ruang *Data Center* dan Penambahan Infrastruktur *Data Center* dan sebesar Rp5.212.328.631,00 pada pekerjaan *Fitting Out* dan Infrastruktur IT;

- b. Potensi pemahalan atas harga satuan baru sebesar Rp498.174.847,93 pada pekerjaan *Fitting Out* dan Infrastruktur IT; dan
 - c. Kelebihan pembayaran sebesar Rp13.687.410,00 pada pekerjaan Perluasan Ruang *Data Center* dan Penambahan Infrastruktur *Data Center*, dan sebesar Rp28.265.186,42 pada pekerjaan *Fitting Out* dan Infrastruktur IT.
3. BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner agar:
- a. Melakukan investigasi atas potensi:
 - 1) kemahalan dalam penambahan item pekerjaan baru dan apabila terbukti ada kemahalan agar Pejabat Penanggungjawab Pengadaan segera memulihkan kerugian LPS; dan
 - 2) pemahalan harga satuan baru dan apabila terbukti ada pemahalan agar Panitia Pengadaan segera memulihkan kerugian LPS;untuk kemudian menyampaikan laporan hasil investigasi tersebut kepada BPK dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak diterimanya laporan ini;
 - b. Memerintahkan Kepala Eksekutif untuk menginstruksikan Pejabat Penanggungjawab Pengadaan memulihkan kerugian LPS atas kelebihan pembayaran sebesar Rp13.687.410,00 dan Rp28.265.186,42. **(telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke rekening LPS bukti transfer nomor 03380338053110168 tanggal 27 Maret 2019 sebesar Rp41.952.596,42).**

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. **Pengukuran dan Pengelolaan Aset Tetap serta Aset Tidak Berwujud belum sesuai ketentuan PSAK dan Peraturan Kepala Eksekutif Pengelolaan Aset**
2. **Penutupan *Escrow Account* dan pengembalian sisa Dana Klaim Penjaminan tidak segera dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran klaim**

Pengukuran dan Pengelolaan Aset Tetap serta Aset Tidak Berwujud belum sesuai ketentuan PSAK dan PKE Pengelolaan Aset (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 53a/LHP/XV/03/2019, Hal. 8*)

1. Terdapat permasalahan pada pengaturan pengukuran untuk pengakuan Aset Tetap, pencatatan dan pengungkapan Aset Tak Berwujud, penghentian dan pelepasan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud, serta pembaharuan data lokasi aset, dengan penjelasan berikut:
 - a. Pengukuran dan Pengelolaan Aset Tetap serta Aset Tidak Berwujud belum sesuai PSAK dan PKE Pengelolaan Aset karena pengaturan pengukuran untuk pengakuan Aset Tetap tidak jelas yang disebabkan: 1) definisi atas Aset Tetap berbeda antara Pedoman Akuntansi (PSAK), Peraturan Kepala Eksekutif (PKE), dan Peraturan Dewan Komisiner (PDK); 2) LPS belum menetapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto Aset Tetap dalam Kebijakan Akuntansi pasca pencabutan ketentuan *Low Value Asset* (LVA).
 - b. Pencatatan dan pengungkapan Aset Tidak Berwujud tidak sesuai ketentuan karena: 1) PKE No.8 Tahun 2016 yang telah diubah terakhir melalui PKE No.5 Tahun 2019 LPS belum sepenuhnya mengatur dan mengelompokkan Aset Tidak Berwujud sesuai ketentuan dalam PSAK 19 tentang Aset Takberwujud dan LPS hanya memisahkan akun Aset Tidak Berwujud ke dalam dua kelompok kelas, yaitu Perangkat Lunak/*Software*, dan Aset Dalam Penyelesaian (ADP) Perangkat Lunak/*Software* namun masih mencampurkan beberapa kelas yang tidak serupa; dan 2) LPS belum melakukan penelaahan periode amortisasi dan metode amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas yang seharusnya dilakukan setiap akhir tahun buku menurut PSAK 19 Aset Takberwujud.
 - c. LPS belum melakukan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud yang diperoleh sejak tahun 2005.
 - d. Pelaksanaan pengkinian Data Lokasi Aset pasca pemindahan Ruang Kantor Lantai 39 Equity Tower ke Gedung PCP pada Sistem Akuntansi SAP belum sesuai ketentuan Pengelolaan Aset yang meliputi:

- 1) Belum dilakukan *updating* ke kode lokasi baru (masih kode lama);
 - 2) Aset masih tercatat di lokasi lama (Lantai 39 Equity Tower);
 - 3) Aset belum terdapat data kode lokasi;
 - 4) Aset dengan kode lokasi LPSi (Equity Tower) atau LPS2 (Gedung PCP) tanpa informasi lokasi ruangan penempatannya.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
- a. Saldo Aset Tetap tidak mencerminkan nilai aset dengan batas kapitalisasi yang jelas antara Aset Tetap dengan LVA;
 - b. Saldo Aset Tidak Berwujud tidak mencerminkan kelompok dan nilai aset sesuai umur manfaat ekonomisnya;
 - c. LPS menanggung biaya pemeliharaan atas aset-aset rusak yang belum dihentikan dan/atau dilepaskan; dan
 - d. Aset Tetap sulit ditelusuri keberadaannya.
3. BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner LPS agar:
- a. Merevisi Kebijakan Akuntansi LPS dengan menetapkan pengukuran kapitalisasi Aset Tetap secara jelas;
 - b. Memerintahkan Kepala Eksekutif untuk:
 - 1) merevisi Pedoman Akuntansi LPS dengan menambahkan rincian dan penjelasan masing-masing kelompok kelas Aset Tidak Berwujud konsisten dengan periode amortisasinya;
 - 2) menginstruksikan Direktur Group Akuntansi dan Anggaran agar melakukan:
 - a) penelaahan atas pengelompokan kelas Aset Tidak Berwujud, periode dan metode amortisasi untuk pengungkapan Aset Tidak berwujud;
 - b) kegiatan penghentian pengakuan atas Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud yang diperoleh sejak Tahun 2005 serta tidak dapat dimanfaatkan; dan
 - 3) menginstruksikan Direktur Group Layanan Umum dan Direktur Group Sistem Teknologi Informasi untuk melakukan *updating* atas lokasi keberadaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud dalam Sistem Akuntansi SAP.

Penutupan *Escrow Account* dan pengembalian sisa Dana Klaim Penjaminan tidak segera dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran klaim (*Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. 53a/LHP/XV/03/2019, Hal. 19*)


1. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan penihilan dan penutupan rekening pembayaran klaim pada Tahun 2018 diketahui adanya kelemahan pengaturan jangka waktu pengembalian sisa klaim penjaminan sebagai berikut:
 - a. Terdapat 4 bank yang telah berakhir jangka waktu pengajuan klaimnya pada tahun 2018 dan tidak melakukan pemindahbukan senilai Rp1.180.185.478,00. Namun, terdapat variasi selisih hari pengembalian dana klaim penjaminan dari rekening *escrow account* LPS ke rekening operasional LPS
 - b. Terdapat 5 BPR terlikuidasi yang sudah berakhir pengajuan klaim penjaminannya tetapi belum menyetorkan sisa dana klaim penjaminannya senilai Rp654.852.898,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LPS dengan BRI hanya mengatur penutupan *escrow account* dan penyetoran sisa dana penjaminan simpanan ke rekening LPS dan kewajiban bank pembayar melaporkan secara tertulis penutupan *escrow account* disertai bukti penutupan dan penyetoran sisa dana penjaminan tanpa mengatur jangka waktu penutupan dan penyetoran sisa dana klaim penjaminan ke rekening LPS.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan LPS tidak dapat segera memanfaatkan sisa klaim penjaminan yang disebabkan Kepala Eksekutif belum mengatur batas waktu penutupan *escrow account* dan pengembalian sisa dana klaim penjaminan dalam PKS dengan BRI.
3. BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner agar memerintahkan Kepala Eksekutif untuk mengatur batas waktu penutupan *escrow account* dan pengembalian sisa dana klaim penjaminan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Pembayar klaim penjaminan.

3. Otoritas Jasa Keuangan

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018
(LHP No. 101a/LHP/XV/07/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di OJK:



*) data tindak lanjut rekomendasi untuk tahun 2018 belum tersedia

Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LK LPS TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Sistem Pengendalian Intern

1. Beberapa Laporan *Output* Sistem Informasi Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan (SIAUTO) tidak akurat
2. Kelemahan atas Pengelolaan Kas
3. Pencatatan Persediaan belum tertib dan terdapat Barang Persediaan yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp293,97 juta
4. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud OJK belum tertib
5. Penyajian Piutang Kontinjensi atas Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Notaris, dan Konsultan Hukum belum memadai
6. Beban Remunerasi tidak dicatat pada Akun yang tepat

Beberapa Laporan *Output* Sistem Informasi Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan (SIAUTO) tidak akurat (*Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 101b/LHP/XV/07/2019, Hal. 3*)

1. OJK mengembangkan aplikasi SIAUTO sebagai sistem aplikasi manajemen keuangan yang terintegrasi, efisien, dan akurat untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan andal. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 menunjukkan bahwa beberapa laporan output SIAUTO tidak akurat yang ditunjukkan dari hal-hal berikut:
 - a. Laporan Arus Kas (LAK) *output* SIAUTO tidak dapat langsung digunakan sebagai Laporan Keuangan karena:
 - 1) Koreksi atas penempatan deposito tahun 2017 dicatat sebagai transaksi 2018;
 - 2) Saldo Kas, Setara Kas, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada LK 2017 (*Audited*) sebesar Rp5.593.212.315.738,00, sedangkan LAK *Output* SIAUTO sebesar Rp1.597.392.315.738,00;
 - 3) Terdapat transaksi beban kegiatan administratif pada arus kas keluar aktivitas operasi tidak dapat ditelusuri ke transaksi Utang Jangka Pendek Lainnya;
 - 4) Terdapat pencatatan yang tidak sesuai atas pembelian Aset Tetap yang dicatat sebagai Migrasi FI sebesar Rp109.623.183.960,00;
 - 5) Terdapat selisih arus kas keluar pada aktivitas investasi untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud dengan penambahan aset sebesar Rp12.073.447.178,00;
 - b. Terdapat selisih realisasi anggaran sebesar Rp797.587.965.712,00 antara SIAUTO sebesar Rp5.728.306.635.687,00 dan Mandiri *Cash Management* (MCM) sebesar Rp4.930.718.669.975,00 dan terdapat 49 Satker yang realisasi anggarannya melebihi pagu anggaran. Selain itu, juga terdapat selisih realisasi anggaran antara LAK dan “Laporan Anggaran vs Realisasi” sebesar Rp174.619.832.620,00.
 - c. Hasil perbandingan Laporan Keuangan Fiskal (LKF) Tahun 2018 dengan Laporan Aktivitas yang dihasilkan SIAUTO menunjukkan terdapat selisih nilai pendapatan sebesar Rp5.569.535.939.984 dan beban sebesar Rp4.353.134.696.281. Kemudian akun Utang PPH

- Badan dalam LKF Tahun 2018 ditulis Utang PPh Badan Tahun 2017;
- d. Hasil pemeriksaan atas Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 755 SPMB terdapat 661 SPMB yang dibuat secara manual, sehingga hanya 94 SPMB (12%) yang dihasilkan dari SIAUTO.
 - e. Laporan-Laporan Terkait Aset:
 - 1) Data Aset menunjukkan bahwa setiap barang (*asset number atau inventory number*), kuantitasnya hanya satu. Namun hasil pemeriksaan atas Daftar Rekapitulasi Barang OJK *Wide* menunjukkan bahwa terdapat 1.302 barang yang kuantitasnya 0 dan 86 barang yang kuantitasnya lebih dari 1;
 - 2) Terdapat empat laporan yang tidak dapat ditampilkan dan empat laporan tidak menyajikan informasi yang akurat;
 - 3) Rincian angka pada Laporan Aset SIAUTO tidak sesuai dengan dengan Data Aset (*T-Code: AR02*) dan Saldo Aset pada Laporan Keuangan OJK Tahun 2018 (*Audited*)
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan OJK harus melakukan upaya tambahan dan terdapat risiko kesalahan dalam menyajikan Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan Fiskal, SPMB, dan Laporan-laporan terkait Aset.
 3. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar memerintahkan Deputi Komisiner Sistem Informasi dan Keuangan menyempurnakan SIAUTO untuk dapat menghasilkan laporan yang akurat.

Kelemahan atas Pengelolaan Kas (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 101b/LHP/XV/07/2019, Hal. 7*)

1. Anggaran OJK Tahun 2018 hanya bersumber dari Pungutan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan pemeriksaan terhadap pengelolaan Kas dan Setara Kas, serta Kas dan Surat Berharga yang dibatasi penggunaannya diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Dana Pungutan tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan tahun berjalan bercampur dengan Penerimaan Pungutan tahun berjalan
 - b. Terdapat Penerimaan Pungutan Tahun 2018 yang digunakan untuk membiayai kegiatan Tahun 2018 senilai Rp29.197.853.943,74.
 - c. Terdapat Penerimaan tahun berjalan yang masuk ke Rekening PPD Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia (DOSM) sebesar Rp305.024.342,00. Rekening PPD DOSM tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan DOSM, maka penerimaan tersebut langsung digunakan untuk membayar pengeluaran DOSM.
 - d. Terdapat transfer dari Rekening PPD ke Rekening Pribadi Pegawai sebesar Rp6.064.575.034,00 untuk membiayai kegiatan pada Satker Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat (DSHM) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Dari jumlah transfer ke Rekening Pegawai sebesar Rp6.064.575.034,00, sebesar Rp3.011.900.000,00 digunakan sebagai pembayaran uang muka kegiatan yang seharusnya tidak boleh melebihi Rp50.000.000,00.
 - 2) Terdapat beberapa transfer ke rekening pribadi untuk menatausahakan uang muka kegiatan dan Kas Kecil yang mengakibatkan Kepala Departemen dan PPD DSHM tidak dapat melakukan pengawasan atas transaksi pembayaran kepada pihak ketiga, karena tidak memiliki akses ke rekening pribadi pegawai. Dengan demikian, pembayaran kepada pihak ketiga melalui rekening pribadi pegawai menimbulkan risiko penyalahgunaan dana OJK. Hasil pemeriksaan menunjukkan pada Bulan Mei 2018 menunjukkan penggunaan Kas Kecil yang tidak dapat ditelusuri ke rekening koran kas PPD DSHM sebesar Rp879.910.943,00.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan:
- a. Penggunaan penerimaan Pungutan tahun 2018 untuk membiayai kegiatan tahun berjalan sebesar Rp29.502.878.285,74 (Rp120.594.596,74 + Rp29.077.259.347,00 + Rp305.024.342,00) tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
 - b. Potensi penyalahgunaan dana Pungutan OJK; dan

- c. Penggunaan dan pengisian Kas Kecil pada Satker DSHM tidak dapat diyakini kebenarannya.
3. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar:
 - a. Memisahkan rekening penerimaan pungutan tahun berjalan dengan penerimaan tahun sebelumnya;
 - b. Menetapkan mekanisme yang mengatur antara lain:
 - 1) Penyetoran kas atas retur belanja tahun lalu dan denda wanprestasi;
 - 2) Pembayaran Uang Muka langsung kepada pihak ketiga oleh PPD; dan
 - 3) Penggunaan kas kecil tidak menggunakan rekening pribadi.

Pencatatan Persediaan belum tertib dan terdapat Barang Persediaan yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp293,97 juta (*Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 101b/LHP/XV/07/2019, Hal. 17*)

1. pada pemeriksaan sebelumnya, ojk belum melakukan penghapusan barang persediaan yang tidak bisa digunakan lagi dan ojk belum menyajikan nilai persediaan dan beban persediaan tahun 2017 dengan rumusan perhitungan dengan memperhatikan prinsip yang berlaku umum. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan Persediaan tahun 2018 menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Hasil pemeriksaan atas laporan *Stock Card for Accounting (output SIAUTO* dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran Persediaan tahun 2018) masing-masing barang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan perhitungan beban persediaan dengan *moving average method* atas 16 barang persediaan yang mengakibatkan Persediaan disajikan terlalu tinggi dan Beban Persediaan disajikan terlalu rendah sebesar Rp10.672.695,66. Selisih perhitungan tersebut disebabkan Petugas Pengelolaan Persediaan lalai tidak memasukkan data sesuai dengan urutan transaksi.
 - b. Terdapat 3 barang persediaan (Buku agenda, Note OJK A5, Note OJK Kecil) senilai Rp293.973.700,00 yang merupakan selisih atas hasil pengamatan fisik dan tidak diketahui keberadaannya
2. Permasalahan di atas mengakibatkan saldo persediaan belum disajikan dengan nilai yang sebenarnya.

3. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar menetapkan SOP terkait penatausahaan persediaan dan melakukan penghapusan atas barang persediaan hilang sesuai dengan ketentuan.

Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud OJK belum tertib
(Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 101b/LHP/XV/07/2019, Hal. 21)

1. Dalam penatausahaan aset pada tahun 2018, OJK mulai menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi OJK (SIAUTO) pada bulan April 2018 untuk menggantikan aplikasi sebelumnya yaitu Sistem Penatausahaan Aset (SISPUAS). Data aset pada SISPUAS telah dimigrasi seluruhnya pada aplikasi SIAUTO. Hasil pemeriksaan pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.
 - a. Pada tahun 2018, OJK membeli tanah di Surabaya, serta tanah dan bangunan di Semarang dan Malang dengan total nilai tanah sebesar Rp407.590.464.921,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tanah tersebut belum disertifikatkan atas nama OJK.
 - b. Seluruh Gedung dan Bangunan yang dimiliki OJK tidak diasuransikan. Berdasarkan transaksi pada *database* SIAUTO diketahui bahwa OJK hanya membayar premi asuransi untuk kendaraan selama tahun 2018.
 - c. Terdapat perhitungan penyusutan dengan perolehan setelah tanggal 15 yang telah dihitung penyusutannya pada bulan berjalan dan terdapat ketidaksesuaian masa manfaat dengan Keputusan Deputy Komisiner Manajemen Strategis II B Nomor KEP-4/MS.4/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Deputy Komisiner Manajemen Strategis II B Nomor KEP-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK. SIAUTO tidak dapat membedakan perhitungan penyusutan atas perolehan aset sebelum dan setelah tanggal 15.
 - d. Terdapat Aset Tetap yang hilang yang tidak diketahui nilai perolehannya. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa aset hilang tersebut tidak tercatat, baik pada data SIAUTO maupun SISPUAS. Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa terdapat 13 Aset Tetap perolehan tahun 2014 dan 2015 senilai Rp177.043.540,00 yang hilang.

2. Mulai bulan April 2018, OJK telah mengimplementasikan SIAUTO dan tidak lagi menggunakan aplikasi SAIKO, SISKI, SISPUAS, SIVIRA, dan SIPA. Pemeriksaan atas data aset pada aplikasi SIAUTO menunjukkan bahwa aplikasi yang sudah digantikan oleh SIAUTO tersebut masih tercatat sebagai Aset Tak Berwujud dan proses penghapusan aset tersebut belum dilaksanakan. Namun aplikasi yang tergantikan tersebut masih harus disimpan selama masa retensi karena masih diperlukan data/informasi/keterangan yang ada dalam aplikasi tersebut. SEDK Nomor 21/SEDK.02/2015 tentang Prosedur Pengembangan Aplikasi OJK mengatur pengakhiran aplikasi jika sudah tidak digunakan. Namun dalam ketentuan tersebut tidak mengatur dengan jelas mengenai kapan suatu aplikasi dapat diakhiri dan kapan satuan kerja pemilik aplikasi mengajukan pengakhiran aplikasi.
3. Permasalahan di atas mengakibatkan:
 - a. Status hak atas tanah yang belum disertifikatkan atas nama OJK tidak jelas;
 - b. Gedung dan bangunan yang dimiliki OJK tidak terlindungi dari risiko kerugian;
 - c. Perhitungan penyusutan dan masa manfaat pada SIAUTO tidak sesuai ketentuan mengakibatkan nilai Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
 - d. Saldo Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud belum menggambarkan nilai yang sebenarnya; dan
 - e. Pengakhiran atas aplikasi yang sudah tidak digunakan berpotensi berlarut-larut.
4. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar:
 - a. Menyelesaikan proses sertifikat tanah atas nama OJK;
 - b. Mengasuransikan bangunan yang dimiliki;
 - c. Menetapkan SOP terkait pencatatan masa manfaat Aset pada SIAUTO;
 - d. Memproses ganti kerugian atas barang yang hilang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Memperjelas mekanisme terkait penghapusan Aset Tak Berwujud.

Penyajian Piutang Kontinjensi atas Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Notaris, dan Konsultan Hukum belum memadai (*Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 101b/LHP/XV/07/2019, Hal. 27*)

1. Dalam LK OJK (*audited*) menyajikan Laporan Kontinjensi yang antara lain terdiri dari Piutang atas Wajib Bayar yang tidak teregistrasi di Sistem Informasi Pungutan OJK (SIPO) sebesar Rp46.246.079.248,00. Hasil pemeriksaan atas atas kertas kerja Piutang Kontinjensi dan data Wajib Bayar yang dipublikasikan oleh OJK diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.
 - a. Terdapat Wajib Bayar (Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Sektor Perbankan dan Sektor IKNB) yang terdaftar di OJK namun tidak teregistrasi di SIPO per 31 Desember 2018 yang tidak diperhitungkan sebagai Piutang Kontinjensi.
 - b. Piutang Kontinjensi atas Wajib Bayar Notaris dan Konsultan Hukum Pasar Modal tidak dapat diyakini kewajarannya karena data Wajib Bayar didapat dari data profesi Notaris dan Konsultan Hukum yang terdaftar di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebelum adanya OJK. Namun, OJK belum dapat memastikan apakah Notaris dan Konsultan Hukum tersebut masih melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK telah mengirimkan Surat Teguran kepada 927 Notaris dan 340 Konsultan Hukum yang tidak teregistrasi di SIPO dari 1.129 Notaris dan Konsultan Hukum yang tidak teregistrasi, yang berisi informasi bahwa wajib bayar belum membayar biaya tahunan dan instruksi untuk mendaftar pada SIPO. Surat tersebut hanya direspon oleh 17 Notaris dan 14 Konsultan Hukum sehingga masih terdapat 1.112 Notaris dan 362 Konsultan Hukum yang belum diyakini keberadaannya.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan data KAP dan AP yang dipublikasikan diragukan keandalannya serta data Piutang Kontinjensi tidak dapat diyakini kewajarannya.
3. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK agar menginstruksikan kepada Pengawas untuk memverifikasi Pihak yang dinyatakan telah terdaftar di OJK, namun tidak terdaftar di SIPO dan menetapkan kebijakan atas penyelesaian Piutang Kontinjensi.

Beban Remunerasi tidak dicatat pada Akun yang tepat (*Temuan No. 6 dalam LHP SPI No. 101b/LHP/XV/07/2019, Hal. 30*)

1. Laporan Keuangan OJK Tahun 2018 (*Audited*) menyajikan saldo Beban Kegiatan Administratif Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp4.357.779.595.716,00 dan Rp3.589.427.761.450,00. Dari saldo tahun 2018 sebesar Rp4.357.779.595.716,00 diantaranya merupakan beban remunerasi sebesar Rp2.696.138.330.556,00. Hasil pemeriksaan terhadap pencatatan dan penyajian Beban remunerasi menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.
 - a. Beban Remunerasi tidak dicatat pada akun yang tepat sesuai sistematika akun OJK sehingga terdapat selisih pembayaran penghasilan dan tunjangan hasil perbandingan antara SIAUTO dengan kertas kerja sebesar Rp426.046.075.247,00. Hal tersebut terjadi karena kesalahan pencatatan yang terjadi atas transaksi Januari s.d Mei karena adanya proses migrasi data dari Sistem Informasi Keuangan (SISKA) ke SIATO yang tidak sempurna karena pencatatan akuntansi secara manual. Kemudian kesalahan pencatatan mulai bulan Juni karena PPD yang tidak cermat menginput transaksi ke SIAUTO.
 - b. Pemberian tunjangan kemahalan kepada pegawai yang berkedudukan di empat kelompok Kota menunjukkan bahwa tidak terdapat kota yang dijadikan dasar penentu kemahalan, karena semua kota diberikan tunjangan kemahalan dan nilai tunjangan di atas 100%.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo dan pengungkapan atas akun Beban Remunerasi tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya, serta penentuan Tunjangan Kemahalan tidak mempunyai dasar penentu.
3. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar memerintahkan Kepala Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk memerintahkan Petugas Pencairan Dana (*Administrasi*) untuk mencatat beban pada akun yang tepat dan merumuskan indeks kota yang didasari dengan dasar penentu yang jelas.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Realisasi Anggaran OJK tidak sesuai dengan rincian Anggaran dalam laporan singkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2. OJK belum melaksanakan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian tanah dan bangunan tahun 2018
3. Pembayaran Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) kepada 11 orang yang tidak berhak sebesar Rp116,98 juta
4. OJK tidak mencairkan jaminan pemeliharaan atas pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan (SIAUTO) Tahap 2
5. Realisasi Beban pada Departemen Sekretariat Dewan Komisiner dan Hubungan Masyarakat (DSHM) Sebesar Rp770,48 juta tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah

Realisasi Anggaran OJK tidak sesuai dengan rincian Anggaran dalam Laporan Singkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. 101c/LHP/XV/07/2019, Hal. 3*)

1. Untuk TA 2018, DPR telah menyetujui RKA OJK sesuai dengan Laporan Singkat Komisi XI DPR RI tanggal 7 Desember 2017 yang antara lain menyatakan bahwa Komisi XI DPR RI menyetujui Anggaran Pengeluaran OJK Tahun 2018 sebesar Rp4.977,1 miliar. Hasil pemeriksaan atas realisasi anggaran menunjukkan adanya perbedaan rincian pagu anggaran per bidang antara pagu anggaran (revisi bulan Desember 2018) dengan Laporan Singkat DPR sebagai berikut.

No	Bidang	Laporan Singkat DPR	Anggaran (Revisi Desember 2018)	Realisasi per 31 Desember 2018	Selisih Realisasi dengan Laporan Singkat DPR
1.	Perbankan	825.500.000.000,00	77.378.127.124,00	76.180.951.487,00	749.319.048.513,00
2.	Pasar Modal	406.200.000.000,00	25.994.701.886,00	25.363.926.308,00	380.836.073.692,00
3.	Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	361.600.000.000,00	32.765.887.205,00	31.866.305.652,00	329.733.694.348,00
4.	Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)	137.800.000.000,00	32.370.768.222,00	31.618.970.016,00	106.181.029.984,00
5.	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK)	75.500.000.000,00	5.979.644.583,00	5.874.386.626,00	69.625.613.374,00
6.	Manajemen Strategis (MS)	2.011.400.000.000,00	4.575.052.519.356,00	4.537.079.164.666,00	-2.525.679.164.666,00
7.	KR/KOJK	1.159.100.000.000,00	227.645.193.905,00	222.734.965.220,00	936.365.034.780,00
	Total	4.977.100.000.000,00	4.977.186.842.281,00	4.930.718.669.975,00	46.381.330.025,00

Perbedaan tersebut berdasarkan keterangan OJK disebabkan beban remunerasi dalam Laporan Singkat DPR dialokasikan ke masing-masing bidang, sedangkan dalam anggaran yang ditetapkan OJK seluruhnya dimasukkan ke Bidang Manajemen Strategis.

2. Kemudian dalam CaLK per 31 Desember 2018 (*audited*) mengungkapkan nilai beban remunerasi sebesar Rp2.696.138.330.556,00. Pengujian lebih lanjut dengan mengalokasikan beban remunerasi secara *pro rata* berdasarkan jumlah pegawai per bidang menunjukkan realisasi anggaran Bidang Perbankan, EPK, dan Manajemen Strategis melebihi Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh DPR masing-masing sebesar Rp38.568.007.670,20, Rp12.560.813.589,71, dan Rp526.625.304.030,96.
3. Permasalahan di atas mengakibatkan realisasi anggaran per bidang tidak sesuai dengan anggaran yang disetujui DPR.
4. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar melaporkan realisasi anggaran dengan rincian per bidang sesuai Laporan Singkat DPR.

OJK belum melaksanakan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian tanah dan bangunan tahun 2018 (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. 101c/LHP/XV/07/2019, Hal. 5)

1. OJK melakukan pengadaan tanah dan bangunan sebesar Rp420.071.199.240,00 miliar pada tahun 2018 untuk pengadaan tanah dan bangunan di Semarang (Rp145.435.185.240,00) dan Malang (Rp63.136.000.000,00) serta pengadaan tanah di Surabaya (Rp211.500.014.000,00). Hasil pemeriksaan atas pengadaan tanah dan bangunan tersebut menunjukkan adanya kewajiban BPHTB atas pembelian tanah dan bangunan senilai Rp18.268.250.700,00.
2. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 28 Juni 2019, OJK belum menyelesaikan kewajiban atas BPHTB tersebut. OJK menyatakan bahwa telah menyampaikan surat kepada Pemerintah Kota Surabaya, Semarang, dan Malang untuk pengajuan pembebasan biaya BPHTB pada tanggal 13 Juni 2019.

3. Permasalahan di atas mengakibatkan OJK tidak dapat melakukan balik nama kepemilikan tanah dan bangunan yang dibeli pada tahun 2018.
4. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar:
 - a. Menyelesaikan kewajiban BPHTB atas pembelian tanah dan bangunan; dan
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK karena tidak cermat dalam pelaksanaan kegiatan/aktivitas sesuai fungsi dan tugasnya.

Pembayaran Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) kepada 11 orang yang tidak berhak sebesar Rp116,98 juta (*Temuan No. 3 dalam LHP Kepatuhan No. 101c/LHP/XV/07/2019, Hal. 9*)

1. Hasil pengujian atas daftar pembayaran manfaat TPHT kepada pegawai dan Dewan Komisiner (DK) selama tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 11 pegawai yang pensiun pada tahun 2016 yang mendapat tunjangan TPHT sebesar Rp116.989.713,00.
2. Atas kelebihan bayar senilai Rp116.989.713,00, Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) sebagai pengelola aset program imbalan kerja OJK pada tanggal 24 Mei 2019 telah menyampaikan surat kepada para pensiunan terkait pengembalian pembayaran TPHT.
3. Permasalahan di atas mengakibatkan Aset Program YKP berkurang karena memberikan manfaat kepada mantan pegawai yang tidak berhak.
4. BPK merekomendasikan Dewan Komisiner OJK agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk memberikan data yang tepat kepada YKP sebagai dasar pemberian TPHT; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Departemen Audit Internal untuk melakukan pemantauan pembayaran pengembalian kelebihan bayar TPHT.

OJK tidak mencairkan jaminan pemeliharaan atas pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan (SIAUTO) Tahap 2 (Temuan No. 4 dalam LHP Kepatuhan No. 101c/LHP/XV/07/2019, Hal. 11)

1. Pengembangan SIAUTO dimulai pada awal tahun 2016 dengan membangun dua aplikasi, yaitu SIAUTO dan Sistem Keuangan Terintegrasi (SAKTI). SAKTI diubah namanya menjadi SIAUTO Tahap 2. Pelaksana Paket Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan SIAUTO Tahap 2 adalah PT Abyor International. tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp10.629.557.943,40. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan 29 Desember 2017. OJK telah menerima pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Nomor: BAST-01/MS.4/PPHP/AUTO/2017 tanggal 29 Desember 2017.
2. Jaminan pemeliharaan yang diserahkan kepada OJK berupa Bank Garansi No. MD1800435521 senilai Rp531.477.898,00 dengan masa berlaku selama 365 hari kalender dari 29 Desember 2017 s.d. 28 Desember 2018.
3. Hasil pengamatan fisik pada tanggal 22 dan 24 April 2019 menunjukkan bahwa SIAUTO Tahap 2 belum dapat menghasilkan laporan yang akurat sesuai dengan tujuan pengadaan. Ketidakakuratan tersebut seharusnya diperbaiki pada masa pemeliharaan. Jika mengacu pada KAK, masa pemeliharaan dan jaminan pemeliharaan seharusnya berakhir pada tanggal 3 Mei 2019. Jaminan pemeliharaan telah berakhir pada tanggal 28 Desember 2018 dan ketidakakuratan laporan tersebut belum diperbaiki, namun OJK tidak mencairkan jaminan pemeliharaan tersebut.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. OJK tidak memperoleh manfaat atas laporan yang dihasilkan SIAUTO; dan
 - b. Pemborosan atas biaya yang masih harus dikeluarkan oleh OJK untuk melakukan perbaikan sistem.

Realisasi Beban pada Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat (DSHM) Sebesar Rp770,48 juta tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah (Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan No. 101c/LHP/XV/07/2019, Hal. 17)

1. Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran Kas pada Satker DSHM menunjukkan bahwa terdapat realisasi beban yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebanyak 48 dokumen Formulir Pertanggungjawaban (FPJ) sebesar Rp554.738.160,00. Selain itu, pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban beban pada Satker DSHM yang sudah diterima oleh BPK menunjukkan bahwa terdapat pertanggungjawaban yang tidak didukung dengan kuitansi bukti yang memadai senilai Rp215.742.020,00
2. Permasalahan di atas mengakibatkan pengeluaran Kas pada Satker DSHM sebesar Rp770.480.180,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.
3. BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK agar memerintahkan Deputy Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko untuk mereviu kelengkapan dokumen pendukung atas beban sebesar Rp770.480.180,00.